



**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BOGOR**

SKRIPSI

Dibuat oleh:

Pinqanisa Alifya Wijaya

022117231

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PAKUAN**

**BOGOR**

**JULI 2022**



**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BOGOR**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan  
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi,

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,  
CA., CSEP., QIA., CFE.)

**ANALISIS HUBUNGAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KOTA BOGOR**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022

Pinqanisa Alifya Wijaya  
022117231


Disetujui

Ketua Sidang Penguji  
(Dr. Antar M.T. Sianturi, AK., MBA., CA., QIA.,  
CGCAE.)




---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Buntoro Heri Prasetyo, SE., MM.)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Mutiar Puspa Widyowati, SE., M.Acc., Ak.)



---

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinqanisa Alifya Wijaya

NPM : 022117231

Judul : Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2022



Pinqanisa Alifya Wijaya

022117231

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan,  
Tahun 2022  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Pinqanisa Alifya Wijaya. 022117231. Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor. Pembimbing: Buntoro Heri Prasetyo dan Mutiara Puspa Widyowati. 2022.

Pajak yang dibebankan pada UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia melalui pendapatan para pelaku UMKM. Pajak digunakan pemerintah untuk mengatur baik pada perekonomian pusat maupun daerah, maka dalam hal ini UMKM sangat membantu pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dengan membayar pajaknya dengan patuh. Semakin besar jumlah pelaku UMKM di Kota Bogor, maka semakin besar juga pendapatan daerah yang digunakan membangun perekonomian dan pembangunan di Kota Bogor.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis hubungan persepsi *tax knowledge* terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. (2) Untuk menganalisis hubungan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. (3) Untuk menganalisis hubungan persepsi kepercayaan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. (4) Untuk menganalisis hubungan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. (5) Untuk menganalisis hubungan persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pelaku UMKM yang terdapat di Kota Bogor. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 92 responden. Sampel dipilih menggunakan metode *convenience sampling*. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, uji korelasi berganda dan uji hipotesis. Data diuji menggunakan *software* SPSS versi 25.

Pengujian yang dilakukan pada parsial (uji t) mendapatkan hasil bahwa persepsi *tax knowledge* dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor, sedangkan pada persepsi keadilan dan persepsi kepercayaan tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Serta pada hasil pengujian yang dilakukan pada simultan (uji F) menunjukkan bahwa persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

**Kata Kunci:** Persepsi *Tax Knowledge*, Persepsi Keadilan, Persepsi Kepercayaan, Persepsi Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak UMKM.

## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor”** ini dengan baik. Serta shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata-1 (S1) Akuntansi di Universitas Pakuan Bogor. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari dalam diri penulis. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang tak terhingga atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, papa dan mama yang telah banyak mendukung baik secara material dan non material dan selalu membantu dalam do'anya yang tidak pernah putus mereka panjatkan setiap harinya kepada Allah SWT untuk penulis dengan penuh kesabaran, semangat dan kasih sayang mereka. Serta adik-adik penulis yaitu Kinaya Aliqa Wijaya dan Faeyza Alghifary Wijaya serta Almh. Nenek yang selalu mendukung, menyemangati dan mendo'akan penulis setiap harinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Prof. Dr. rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M.Sc. selaku Rektor Universitas Pakuan yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran di universitas serta telah memberikan dan menyediakan fasilitas yang baik untuk proses pembelajaran tersebut.
3. Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, AK., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE, M.Si., CMA., CAPM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang selalu memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Dr. Buntoro Hari Prasetyo SE., MM. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu, membimbing serta memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Mutiara Puspa Widyowati, SE., M.Acc., Ak. selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu, membimbing serta memberikan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Dr. Antar M.T. Sianturi, AK., MBA., CIA., QIA. selaku Ketua Penguji pada Sidang Skripsi yang telah memberikan saran serta masukannya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Dr. Siti Maemunah, SE., MSi. selaku Anggota Penguji pada Sidang Skripsi yang telah memberikan saran serta masukannya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Agung Fajar Ilmiyono, SE., M.Ak., AWP., CTCP., CFA., CNPHRP., CAP. selaku Ketua Penguji pada Seminar Proposal yang telah memberikan saran serta masukannya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Zul Azhar, Ir., MM. selaku Dosen Wali yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dan memberikan arahan dalam perwalian selama penulis menjalani kegiatan di perkuliahan.
12. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing, memberikan motivasi serta memberikan ilmu selama penulis menjalani masa perkuliahan.
13. Seluruh Staff Tata Usaha dan pelaksana di Universitas Pakuan yang telah memberikan informasi dan bantuannya dalam menunjang kegiatan perkuliahan.
14. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Mantu Idaman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a selama masa-masa perkuliahan penulis yaitu, Retno Trisetyowati, Citra Berliana Hidayah, Siti Nurholisa, Fitriani Shalihah, Laras Martyani Abdillah, Putri Astia Nurrizki, Siti Ulya Ziana, Weri Indah Sandari dan Dania Septhi Moranie.
15. Sahabat semasa bangku sekolah penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi sampai sekarang yaitu, Affifa Annabila, Anggun Prameswari, Nova Nurmala Dewi, Novia Rifdah Rahmani, Ika Octa Pangesti dan Salma Aliyatul Fadhillah.
16. Teman-teman seperjuangan dalam mengerjakan skripsi yang selalu banyak membantu dan menyemangati penulis yaitu Retno Trisetyowati, Intan Ragil Sernia, Citra Berliana Hidayah, Paulina Yosefa Lumbantoruan, Dwi Aprizal dan Rizky Raihan Ramadhan.
17. *Day6, The Rose, N.Flying, Lucy* dan *Hoppipolla* yang telah menemani, memberikan banyak sekali inspirasi dan memberikan banyak motivasi untuk tidak menyerah kepada penulis.



18. Teman-teman dari Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Akuntansi terutama pada Departemen Penelitian dan Pengembang (LITBANG) yang telah memberikan banyak sekali pengalaman dan pengetahuan organisasi kepada penulis.
19. Teman-teman di Fakultas Akuntansi Angkatan 2017 khususnya teman-teman kelas F yang telah menjadi teman seperjuangan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan.
20. Para pelaku UMKM yang secara ikhlas membantu untuk mengisi kuesioner dengan dan juga untuk seluruh pihak yang telah ikut andil dan ikut berpartisipasi dalam membantu kepentingan penelitian ini.
21. KPP Pratama Bogor yang telah memberikan data-data riset untuk keperluan dan kepentingan penelitian ini.
22. Serta untuk seluruh pihak yang tidak bisa sebutkan satu persatu dari sekian banyak pihak yang telah membantu penulis sampai sekarang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
23. Tidak lupa untuk yang terakhir ditujukan kepada penulis sendiri yang sudah mampu bertahan sampai sekarang serta selalu menangani segala kesusahan itu sendiri, yang telah berjuang, berusaha maksimal sampai akhirnya bisa ada di tahap ini dan tidak akan pernah berhenti untuk tetap berjuang di masa yang akan datang. *I wanna say I proud of you.*

Skripsi ini merupakan hasil upaya maksimal penulis dengan bantuan berbagai pihak. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas kekurangan dalam penulisan ini, mudah-mudahan dapat diperbaiki oleh peneliti-peneliti berikutnya dalam topik penelitian lain yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, semoga kita senantiasa bahagia dan di rahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Bogor, Juli 2022

Penulis,

Pinqanisa Alifya Wijaya

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA .....</b>	<b>iv</b>
<b>HAK CIPTA .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	8
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.2 Perumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Maksud Penelitian.....	9
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4.1 Kegunaan Akademis .....	10
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pajak.....	11
2.1.1 Ciri – Ciri Pajak .....	11
2.1.2 Fungsi Pajak .....	12
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak.....	13
2.1.4 Asas Pemungutan Pajak .....	14
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	15
2.1.6 Permasalahan atau Hambatan dalam Pemungutan Pajak.....	16
2.1.7 Hukum Pajak.....	16
2.2 Wajib Pajak .....	17
2.2.1 Hak – Hak Wajib Pajak.....	18
2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	19
2.3.1 Fungsi, Jenis dan Manfaat NPWP.....	20
2.4 Persepsi .....	21
2.4.1 Persepsi <i>Tax Knowledge</i> (Pengetahuan Pajak) .....	21
2.4.2 Persepsi Keadilan Pajak .....	22
2.4.3 Persepsi Kepercayaan Pajak.....	24
2.4.4 Persepsi Sanksi Pajak.....	25

2.5 Kepatuhan Perpajakan.....	26
2.5.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak .....	28
2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
2.6.1 Pajak UMKM.....	30
2.7 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran.....	32
2.7.1 Penelitian Terdahulu .....	32
2.7.2 Kerangka Pemikiran.....	40
2.8 Hipotesis Penelitian.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Objek Penelitian, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	43
3.2.1 Objek Penelitian .....	43
3.2.2 Unit Analisis Penelitian .....	43
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	43
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	44
3.3.1 Jenis Data Penelitian .....	44
3.3.2 Sumber Data Penelitian.....	44
3.4 Operasionalisasi Variabel.....	44
3.5 Metode Penarikan Sampel.....	50
3.6 Metode Pengumpulan Data .....	50
3.7 Metode Pengolahan / Analisis Data .....	51
3.7.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	51
3.7.2 Uji Kualitas Instrumen .....	51
1. Uji Validitas .....	51
2. Uji Reliabilitas .....	52
3.7.3 Uji Asumsi Klasik.....	52
1. Uji Normalitas.....	52
2. Uji Multikolinearitas .....	53
3. Uji Heterokedastisitas .....	53
4. Uji Linearitas.....	53
3.7.4 Analisis Korelasi Berganda.....	54
3.7.5 Uji Hipotesis .....	54
1. Uji t .....	54
2. Uji Koefisien Determinasi .....	55
3. Uji F .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	56
4.1.1 KPP Pratama Bogor .....	56
4.1.1.1 Tugas dan Fungsi .....	56
4.1.1.2 Wilayah Kerja .....	57
4.1.1.3 Sasaran Strategi dan Capaian Kinerja Organisasi.....	57
4.1.1.4 Kendala dan Inovasi.....	59
4.2 Hasil Pengumpulan Data .....	60

4.2.1 Analisis Deskripsi Karakteristik Responden.....	61
4.2.2 Analisis Deskripsi Variabel Jawaban Responden .....	66
4.3 Analisis Data .....	75
4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	75
4.3.2 Uji Kualitas Instrumen .....	76
4.3.2.1 Uji Validitas .....	76
4.3.2.2 Uji Reliabilitas .....	78
4.3.3 Uji Asumsi Klasik .....	78
4.3.3.1 Uji Normalitas .....	79
4.3.3.2 Uji Multikolinearitas .....	79
4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas .....	80
4.3.3.4 Uji Linearitas.....	81
4.3.4 Analisis Korelasi Berganda.....	82
4.3.5 Uji Hipotesis .....	85
4.3.5.1 Uji t .....	85
4.3.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	86
4.3.5.3 Uji F .....	87
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	88
4.4.1 Persepsi Tax Knowledge memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.....	88
4.4.2 Persepsi Keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor .....	90
4.4.3 Persepsi Kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor .....	91
4.4.4 Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor .....	92
4.4.5 Persepsi Tax Knowledge, Persepsi Keadilan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.....	93
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	95
5.2 Keterbatasan.....	95
5.3 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2.2 Matriks Penelitian .....	39
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel .....	45
Tabel 3.2 Variabel Penilaian pada Setiap Pertanyaan.....	50
Tabel 4.1 Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Bogor .....	57
Tabel 4.2 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bogor Tahun 2020.....	58
Tabel 4.3 Format Kendala dan Inovasi KPP Pratama Bogor.....	60
Tabel 4.4 Hasil Pengumpulan Data.....	60
Tabel 4.5 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	61
Tabel 4.6 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	62
Tabel 4.7 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	62
Tabel 4.8 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun .....	63
Tabel 4.9 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	64
Tabel 4.10 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	65
Tabel 4.11 Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP...	65
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Persepsi <i>Tax Knowledge</i> .....	66
Tabel 4.13 Deskripsi Variabel Persepsi Keadilan Pajak.....	68
Tabel 4.14 Deskripsi Variabel Persepsi Kepercayaan Pajak .....	70
Tabel 4.15 Deskripsi Variabel Persepsi Sanksi Pajak.....	71
Tabel 4.16 Deskripsi Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM .....	73
Tabel 4.17 Statistik Deskriptif .....	75
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas.....	77
Tabel 4.19 Hasil Uji Reliabilitas .....	78
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas .....	79
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas.....	80
Tabel 4.22 Hasil Uji Heterokedastisitas .....	81
Tabel 4.23 Hasil Uji Linearitas .....	81
Tabel 4.24 Hasil Analisis Korelasi Berganda Secara Parsial.....	83
Tabel 4.25 Hasil Analisis Korelasi Berganda Secara Simultan .....	84

Tabel 4.26 Hasil Uji t .....	85
Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	86
Tabel 4.28 Hasil Uji F.....	87
Tabel 4.29 Ringkasan Hasil Penelitian .....	88

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Anggaran Penerimaan Pajak Kota Bogor pada Lima Tahun Terakhir.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Kuesioner Penelitian dan Sumbernya .....	109
Lampiran II Surat Izin Pengisian Kuesioner .....	115
Lampiran III Kuesioner Kosong .....	116
Lampiran IV Surat Izin Melakukan Riset dan Penelitian .....	122
Lampiran V Surat Izin Melakukan Riset dari e-Riset .....	124
Lampiran VI Konfirmasi Email dari KPP Pratama Bogor .....	125
Lampiran VII Target SPT Tahunan Kota Bogor .....	126
Lampiran VIII Hasil Jawaban Identitas Responden .....	127
Lampiran IX Hasil Tabulasi Data Responden .....	132
Lampiran X Hasil Analisis Deskriptif .....	142
Lampiran XI Hasil Uji Validitas .....	142
Lampiran XII Hasil Uji Reliabilitas .....	148
Lampiran XIII Hasil Uji Normalitas .....	151
Lampiran XIV Hasil Uji Multikolinearitas .....	151
Lampiran XV Hasil Uji Heterokedastisitas .....	152
Lampiran XVI Hasil Uji Linearitas .....	152
Lampiran XVII Hasil Uji Analisis Korelasi Berganda .....	153
Lampiran XVIII Hasil Uji t .....	154
Lampiran XIX Hasil Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	154
Lampiran XX Hasil Uji F .....	155



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Di mana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak. Karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Waluyo, 2017).

Pajak UMKM merupakan pajak yang dibebankan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pajak tersebut merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia melalui pendapatan para pelaku UMKM. Tak dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk negara. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat (Noza, 2016).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam hakikatnya hampir selalu menjadi sorotan permasalahan dalam perpajakan. UMKM umumnya adalah pengusaha yang berbentuk orang pribadi ataupun badan yang jumlah modalnya relatif masih kecil. Menurut (Halim, 2020) peran UMKM memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan UMKM merupakan salah satu cara agar produk kreatif seseorang atau badan dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha dengan mengandalkan kreativitas dan sumber daya manusia, khususnya UMKM yang berada di dalam suatu daerah. Selain itu, peran pelaku UMKM dipandang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku UMKM dituntut mampu untuk ikut andil dalam meningkatkan perekonomian negaranya terutama dalam melakukan pengembangan dalam pertumbuhan ekonomi pada daerahnya masing-masing.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (65,47 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2019, sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5.637 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 65,46 juta tenaga kerja (98,67%), Usaha Kecil 798.000 (1,22%), dan Usaha Menengah 65.460 (0,10%); Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.


Kota Bogor memiliki banyak UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan dan pemerintah Kota Bogor juga memiliki program untuk mengembangkan UMKM itu sendiri, karena UMKM sangat berpengaruh sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat. Pemberdayaan UMKM merupakan bagian dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor. Untuk membangkitkan pemberdayaan UMKM di Kota Bogor tentu saja bukan persoalan mudah, namun dengan potensi jumlah penduduk Kota Bogor yang sudah mulai meningkat setiap tahunnya dan tingginya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang di Kota Bogor, maka peluang tumbuhnya UMKM terbuka sangat lebar. Pajak digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian daerah, maka dalam hal ini UMKM sangat membantu pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dengan membayar pajaknya dengan pintar. Semakin besar jumlah pelaku UMKM di Kota Bogor, maka semakin besar juga pendapatan daerah yang digunakan membangun perekonomian dan pembangunan di Kota Bogor (Kota Bogor, 2017).

Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kota Bogor menyatakan bahwa sampai September 2021 tercatat terdapat sekitar 45.000 ribu UMKM di Kota Bogor, angka ini terus naik dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 27.377 UMKM pada tahun 2020. Sebanyak sekitar 17.623 yang menjadi pelaku UMKM pada tahun 2021 dengan kenaikan sebesar 64,37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikan ini rata-rata disebabkan karena banyaknya orang yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di banyak perusahaan selama pandemi Covid-19 dan mereka akhirnya beralih untuk menjadi pelaku UMKM. Pada tahun lalu ada sejumlah para pelaku UMKM yang belum terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM yang akhirnya pada tahun ini sudah terdaftar pada link *website* yang telah disebar oleh Dinas Koperasi dan UMKM, sebanyak 75% merupakan pelaku usaha kuliner, 5% merupakan pelaku usaha ekonomi kreatif dan sisanya merupakan bidang jasa lainnya (Setiawanto, 2021).

Dalam menjalankan usahanya, setiap pelaku UMKM di Indonesia yang mendaftarkan perusahaan dan badannya di KPP tempat usaha itu berdomisili akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Dalam SKT tersebut disebutkan pajak-pajak apa saja yang harus di bayarkan pelaku UMKM, tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan dan jumlah omset usaha perusahaan yang diperoleh dalam satu tahun. Pajak-pajak tersebut adalah PPh pasal 15, 19, 21, 22, 23, 26, 29, 4 ayat 2, dan PPN (OnlinePajak, 2017).

Berdasarkan tabel yang di peroleh dari KPP Pratama Bogor pada anggaran penerimaan pajak yang didalamnya termaksud Pajak Penghasilan (PPh Non Migas dan PPh Migas), PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB, Pendapatan PPh DTP dan Pajak Lainnya, dapat diketahui bahwa rasio realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir selalu tidak mencapai target dari yang telah ditetapkan, terlihat pada realisasi pertumbuhan pajak dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu mengalami penurunan dari target pajak yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018 realisasi pertumbuhan pajaknya sebesar Rp. 1.895.604.381.116 hal tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.737.367.936.557, akan tetapi pada tahun

2019 mengalami penurunan pada realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp. 1.815.344.422.804, angka tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.467.972.965.262 serta sekali lagi kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.263.112.637.413. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Kota Bogor cenderung rendah jika dilihat dari rasio penerimaan pajaknya yang selalu di bawah target yang telah ditentukan. Berikut tabel target dan realisasi Pajak Daerah Kota Bogor:



**Gambar 1.1 Anggaran Penerimaan Pajak Kota Bogor pada Lima Tahun Terakhir**

Sumber: KPP Pratama Bogor, 2022 (diolah oleh penulis)

Kepatuhan masyarakat terhadap perpajakan itu sendiri didukung dengan adanya pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan (Fitria, 2017). Semakin pengetahuan dan pemahaman masyarakat tinggi akan pajak maka semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk membayar pajak serta memudahkan pemerintah dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak untuk perekonomian negara. Tetapi di negara berkembang seperti Indonesia ini tidak mudah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, banyak juga faktor yang menyebabkan masyarakat enggan untuk membayar pajak. Menurut (Redaksi DDTCNews, 2020) terdapat beberapa alasan masyarakat enggan untuk membayar pajak, dalam hal ini menurut Sheikh Sajjad Hassan dalam Buku *Tax Audit Techniques in Cash Based Economies*, merincikan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mengelak membayar pajak, terdapat dua belas faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam kesadarannya membayar pajak dan enam di antaranya yaitu, pertama adalah faktor psikologis, masyarakat diharuskan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) setiap tahunnya maka secara tidak langsung pajak tersebut langsung dibebankan kepada masyarakat. Ketika masyarakat membayar pajaknya di akhir tahun, mereka sudah tidak mempunyai uang untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka dapatkan telah habis untuk keperluan sehari-hari. Kedua adalah faktor historis, sebagian negara berkembang merupakan negara jajahan terlebih jajahan negara Eropa, untuk melawan penjajah, masyarakat akan dihadapi dengan perilaku tidak taat aturan atau melawan aturan yang telah ditetapkan oleh penjajah salah satunya adalah tidak

taatnya masyarakat dalam membayar pajak. Paradigma ini akhirnya pun ada pada masyarakat sampai sekarang. Ketiga adalah faktor agama, para pemimpin agama ada yang berpandangan bahwa tidak membayar pajak bukan merupakan hal yang dosa. Maka hal ini memberikan justifikasi yang kuat kepada masyarakat untuk enggan dalam membayar pajak. Keempat adalah faktor kurangnya tabu sosial, kepatuhan hukum diperlakukan sebagai tanda kelemahan dan mereka yang melanggar hukum dianggap pemberani. Dengan pengaruh hal tersebut membuat masyarakat merasa bangga jika mereka tidak membayar pajak. Kelima adalah faktor pembayaran transaksi melalui kas tunai, dalam ekonomi yang berbasis tunai, menyimpan uang dalam bentuk tunai sangat mudah dan juga aman, maka dari itu masyarakat akan mengelak untuk membayarkan pajaknya. Keenam adalah faktor kompleksitas hukum pajak, di dalam UU Pajak Penghasilan yang bersifat kompleks dan luas, dapat membuat masyarakat awam dapat mudah untuk menggelapkan pajaknya (Redaksi DDTCNews, 2020).

Keenam faktor-faktor di atas terhadap ketidakinginan suatu masyarakat dalam kesadaran dan kepatuhannya membayar pajak ini menjadi tolak ukur pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang menuntun masyarakat akan sadarnya dalam membayar pajak tersebut. Sebagai peran penting pemerintah dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayarkan pajaknya secara sukarela dengan membuat dan menerapkan berbagai kebijakan agar dapat mendorong masyarakat dan lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia (Putera, 2018).

Dalam pengenaan pajak penghasilan, perpajakan yang adil adalah ketika besarnya penghasilan suatu pribadi atau badan maka semakin besar pula pajak terutang yang harus dilunasi. Kemudian persoalan ini menitik beratkan apakah adil atau tidaknya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada masing-masing Wajib Pajak pribadi atau badan dan apa yang menjadi pengukur dari suatu konsep keadilan pajak dalam pemungutan pajak tersebut. Ketidakadilan terjadi karena besar kecilnya penghasilan, dalam hal ini tidak terpengaruhnya besarnya pajak yang terutang dan masih harus dibayar dari penghasilan neto seseorang atau badan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dalam suatu situasi rugi, pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap terutang pajak dan harus segera dilunasinya. Karena itu pemerintah Indonesia memandang perlu untuk memperbaharui Undang-Undang Perpajakan yang telah ada sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya perubahan itu bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi, memelihara produktivitas penerimaan negara dan keadilan dalam pengenaan pajak (Suasa et al., 2021).

Keinginan Wajib Pajak membayarkan pajaknya adalah dengan menanamkan kepercayaan yang muncul dari hati nurani setiap Wajib Pajak. Namun sampai saat ini, tingkat kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, sehingga tugas pemerintah daerah harus berupaya terus untuk meyakinkan dan menambahkan

pengetahuan bagi para Wajib Pajak, diantaranya melalui penyuluhan yang lebih mudah dapat dipahami dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban Wajib Pajak, namun juga terdapat penjelasan atau informasi tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kepercayaan dari dalam hati Wajib Pajak. Hal ini juga dimaksudkan supaya tidak menganggap bahwa negara hanya sebagai pengambil kekayaan rakyat tanpa persetujuan pemilik. Untuk itu maka persetujuan rakyat sebagai pemilik kekayaan menjadi mutlak adanya. Selain itu di samping menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak juga seharusnya memperbaiki sistem manajemen kepegawaian dan memperkuat kontrol atas sistem perpajakan melalui kebijakan-kebijakan. Berbagai pelatihan dan seminar perlu dilaksanakan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran moral pegawai di lingkungan Direktorat jenderal pajak. Hal ini dapat menjadikan meningkatnya kepercayaan masyarakat akan pentingnya dalam membayar pajak (Mahendra, 2019).

Di dalam lingkungan UMKM pun pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi para pelaku UMKM. Salah satu caranya adalah dengan penerapan tarif yang mudah dan ringan bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, pemerintah telah memberikan skema khusus berupa pajak penghasilan final 1% dari total penghasilan yang diperoleh bagi UMKM dengan omzet hingga Rp 4,8 miliar. Tak berhenti disitu, pada tahun 2018 pemerintah juga berencana akan memberikan insentif spesial bagi UMKM dengan menurunkan tarif tersebut hingga menjadi 0,5% sebagai upaya merangkul partisipasi perpajakan UMKM agar menjadi lebih luas. Untuk pelaku UMKM pemerintah juga tidak hanya melakukan penerapan tarif yang mudah dan ringan saja untuk menarik partisipasi UMKM untuk tetap membayar pajaknya, tetapi juga dengan menciptakan aplikasi perpajakan bagi UMKM yang memiliki fungsi untuk merekapitulasi pendapatan UMKM sekaligus sebagai kasir online. Aplikasi pintar tersebut juga diciptakan agar mampu terintegrasi dengan perhitungan dan pembayaran PPh Final bagi UMKM. Tujuan dari aplikasi perpajakan bagi UMKM tersebut adalah untuk memudahkan pengusaha UMKM dalam mengenali omzet usahanya, memberikan kepraktisan dalam pembukuan, hingga kemudahan perhitungan perpajakan bagi usaha mereka. Saat ini, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menggandeng empat perusahaan sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan atau *Application Service Provider (ASP)*. Pemerintah juga mengharapkan aplikasi digital ini dapat memangkas beragam kesulitan mitra UMKM selama ini dalam perhitungan dan pembayaran pajak (Gustomo, 2018).

Mengingat pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya unuk memaksimalkan Penerimaan pajak. Upaya pemerintah dimulai melalui reformasi Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu mulai diberlakukanya *Self Assessment System* dalam pemungutan pajak. Sebelum era reformasi perpajakan,

sistem pemungutan pajak yang ditetapkan adalah *Official Assesment System* (Prameswari, 2019). Menurut (Maulida, 2018) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para Wajib Pajak. *Self assessment system* diterapkan pada jenis pajak pusat. Agar sistem tersebut dapat berjalan diperlukan kebutuhan dari Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya. Kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Wajib Pajak idealnya ditunjang dengan kesadaran Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakan, keinginan untuk membayar pajak terutang, kepatuhan Wajib Pajak untuk menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku, dan kejujuran Wajib Pajak untuk mengungkapkan keadaan sebenarnya.

Semua negara menerapkan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak dapat ditimbulkan dari berbagai aspek mulai dari aspek penegak hukum, struktur maupun tenaga kerja. Selain itu kebijakan pemerintah dalam penggunaan pajak menunjukkan penggunaan pajak yang transparan dan akuntabilitas atau tidaknya itu sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dari aspek penegak hukum, dapat diterapkannya sanksi yang tegas dan adil kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan, penerapan sanksi tersebut diharapkan mampu membuat para Wajib Pajak lebih patuh dalam membayar pajak. Demi terciptanya keteraturan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuk suatu sanksi perpajakan bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan Wajib Pajak yang melanggar peraturan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak selalu menerapkan sanksi pajak jika para Wajib Pajak melanggar aturan tersebut (Andiani & Mochtar, 2020).

Di Kota Bogor sendiri, salah satu upaya pemerintah kota (Pemkot) Bogor dalam mengupayakan kepatuhan Wajib Pajak bagi masyarakat adalah dengan mendatangi perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, perjanjian ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan pajak pusat dan pajak daerah. Tujuannya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi perpajakan serta data perizinan, sebab menurut Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana, sangat mustahil untuk melakukan optimalisasi tanpa adanya pertukaran data antar institusi pengelolaan pajak (Kholisdinuka, 2020). Selain itu, pemerintah kota (Pemkot) Bogor juga mulai memperbanyak melakukan event dan akan terus menggelar event besar sehingga dapat menggerakkan pajak pada sektor hotel, restoran dan pajak hiburan karena pajak tersebut merupakan penyumbang pajak yang cukup besar untuk PAD yakni sekitar Rp. 291 miliar. Selain itu pemerintah kota

(Pemkot) Bogor juga akan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak akan semakin taat (Fatubun, 2020).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah cukup banyak dimuat dan dilakukan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan permasalahan yang cukup umum yang dialami oleh setiap negara, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Kichler dalam jurnal *The Economic Psychology of Tax Behaviour*, faktor pendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dibagi menjadi dua yaitu faktor sukarela (*voluntary*) dan faktor paksaan (*forced*). Faktor sukarela atau *voluntary compliance* merupakan faktor yang berbicara mengenai rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam melaksanakan sistem perpajakan secara adil baik secara prosedural maupun retributif di mana berkaitan dengan non-ekonomi atau psikologi. Sedangkan, faktor paksaan atau *forced compliance* merupakan faktor yang mampu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kekuatan otoritas pajak untuk memaksa Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya dalam perpajakan yang berkaitan dengan ekonomi. Kedua faktor tersebut memiliki cara masing-masing dalam kontribusinya meningkatkan kepatuhan pajak di dalam suatu negara. Maka dalam penelitian ini akan menggabungkan kedua faktor tersebut sebagai variabel Independennya. Penelitian yang dilakukan oleh Kesya Refita Anugrah (2020) menemukan bahwa persepsi pengetahuan pajak, persepsi keadilan dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan pada tingkat kepatuhan pajak khususnya pada UMKM di Kota Pangkal Pinang. Sebaliknya pada penelitian Nompumelelo Precious Sithebe (2022) menemukan bahwa persepsi pengetahuan pajak tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Penelitian Kesya Refita Anugrah (2020) tersebut didukung juga pada penelitian Ayu Mardiana Ngongo (2018) yang menemukan bahwa persepsi pengetahuan pajak dan persepsi sanksi pajak juga memiliki hubungan pada tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Barineka Gberegbe (2017) menyatakan bahwa persepsi keadilan memiliki hubungan kepada tingkat kepatuhan pajak. Tetapi sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Olufemi Oladipo (2022) menyatakan bahwa persepsi keadilan tidak memiliki hubungan terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, pada penelitian Sellywati Mohd Faizal (2017) menyatakan bahwa persepsi keadilan dan persepsi kepercayaan juga memiliki hubungan pada tingkat kepatuhan pajak, yang juga di dukung oleh penelitian Sonnur Aktas Guzela (2019) yang menyatakan hal yang sama. Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, penelitian yang akan diteliti kali ini akan memiliki beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu perbedaan dari variabel penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, metode analisis penelitian, periode penelitian dan jumlah sampel penelitian.

Sehingga, pada penelitian ini akan mengangkat judul “**Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor**”

## 1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan terjadi yaitu, di Indonesia sendiri, UMKM sekarang mulai berkembang dengan baik dan mampu menghasilkan keuntungan, seperti yang diketahui bahwa akibat pandemi Covid-19 para pelaku UMKM mulai berkembang jauh lebih pesat dari tahun sebelumnya. Sayangnya jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, seperti peraturan perpajakan dan tata cara pembayaran pajak yang masih sulit untuk dimengerti dan masih banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan perhitungan akuntansi secara sederhana dan belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal tersebut menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM (Helvira, 2016).

Menurut McKerchar dalam jurnal *Understanding small business taxpayers: Their sources of information and level of knowledge of taxation*, dia meneliti tentang Wajib Pajak UMKM dan menyadari bahwa Wajib Pajak UMKM bahkan tidak menyadari kekurangan pengetahuan pajak mereka dan ini dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan yang tidak disengaja (Awaliyah & Purwanti, 2018). Kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan adanya perbuatan yang disengaja dengan tidak adanya kesadaran akan pentingnya dalam membayar pajak.

Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak maka juga dibutuhkannya sistem perpajakan yang adil, di mana pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap Wajib Pajak dan tidak menguntungkan suatu pihak, badan atau golongan tertentu. Menurut (BDK Denpasar, 2021) masalah penting yang selalu timbul dari sistem perpajakan adalah keadilan terhadap beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat. Sistem pajak yang ada harus dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin besar proporsi beban pajak yang harus ditanggungnya.

Selain itu, masalah terbesar di Indonesia adalah tidak adanya transparansi penerimaan pajak yang dilakukan oleh instansi atau pemerintah yang terkait. Tidak adanya transparansi dalam penerimaan pajak maka menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap instansi pajak yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan mereka untuk membayar pajak. Serta banyaknya kasus terkait penyalahgunaan dana pajak yang di dalamnya melibatkan aparat pajak juga akan menyebabkan kepercayaan Wajib Pajak pada aparat/petugas pajak menjadi semakin menurun (Zulkarnain & Iskandar, 2019).

Di lain sisi, sanksi pajak juga digunakan untuk mengetahui bahwa adanya sanksi untuk para pelanggar perpajakan yang dilakukan agar mampu memberikan efek jera bagi Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat memicu kepatuhan pajak. Seperti dalam sebuah teori umum, bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang dipersepsikan



oleh Wajib Pajak maka kepatuhan akan perpajakan juga semakin tinggi (Awaliyah & Purwanti, 2018). Serta sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang akan memenuhi persepsi seorang Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut faktor-faktor diatas dapat diketahui bahwa pengetahuan pajak, keadilan pajak, kepercayaan pajak dan sanksi pajak dapat merupakan indikator dari suatu tingkat kepatuhan pajak, khususnya para Wajib Pajak UMKM. Sehubungan perkembangan UMKM yang terus meningkat maka kepatuhan pajak juga harus semakin ditingkatkan.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, secara lebih spesifik dan lebih rinci permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah persepsi *tax knowledge* memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor?
2. Apakah persepsi keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor?
3. Apakah persepsi kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor?
4. Apakah persepsi sanksi pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor?
5. Apakah persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor?

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan dari persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor yang terdaftar di KPP Pratama Kota Bogor.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis hubungan persepsi *tax knowledge* terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
2. Untuk menganalisis hubungan persepsi keadilan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
3. Untuk menganalisis hubungan persepsi kepercayaan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
4. Untuk menganalisis hubungan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

5. Untuk menganalisis hubungan persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis, diantaranya:

##### **1.4.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam memecahkan permasalahan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang didorong dengan empat faktor yaitu persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak. Kemudian penelitian ini juga dapat menjadi salah satu teori yang berguna untuk pihak akademis baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjadi referensi dalam pemahaman, pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi perpajakan.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini dapat diharapkan sebagai kontribusi dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Bagi KPP Pratama Bogor diharapkan agar dapat memberikan sosialisasi secara lebih luas dan rutin akan pajak yang dibebankan UMKM, memberikan pelayanan pajak yang terbaik dan secara adil, memberikan dan menampilkan hasil realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya secara transparansi kepada Wajib Pajak, serta dapat melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak juga diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan dan lebih sadar akan kewajiban pajak dalam proses pembayaran dan pelaporan pajaknya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti yang memadai adanya hubungan antara persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan serta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam (Astuti, 2020) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang digunakan membiayai pengeluaran umum serta surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Sedangkan pengertian pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut ahli lain, yaitu Prof Dr. P.J.A. Andriani dalam (Astuti, 2020) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa penghasilan negara terbagi menjadi dua yaitu, penghasilan dari rakyat melalui pungutan pajak dan hasil kekayaan alam yang ada di negara itu sendiri (*natural resource*). Kedua sumber tersebut merupakan sumber terpenting untuk memberikan penghasilan kepada negara yang digunakan untuk pembiayaan kepentingan umum, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan lainnya. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berasal dari penghasilan masyarakat yang telah dipungut setiap tahunnya yang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat tetapi dalam bentuk yang berbeda melalui pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk pembangunan infrastruktur, yang pada akhirnya pengeluaran itu digunakan oleh seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun yang tidak.

##### 2.1.1 Ciri – Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak yang dapat disimpulkan dalam berbagai definisi pajak di atas, yaitu:

1. Pajak merupakan bentuk kontribusi warga negara.
2. Peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
3. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

4. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan balik yang ditujukan langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
7. Pemungutan pajak dilakukan guna memenuhi kebutuhan keperluan pembiayaan umum pemerintah untuk menjalankan fungsi pemerintahan, baik berupa prasarana maupun sarana.
8. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
9. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
10. Selain untuk mengisi kas atau anggaran negara, pajak juga berfungsi secara regulatif yakni mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) fungsi pajak terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi *budgeter* (anggaran) dan *regularend* (mengatur). Berikut ini sedikit paparan tentang kedua fungsi tersebut:

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi anggaran yang artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur yang artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur sebagai berikut:
  - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan. Hal ini dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Ini dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

### 2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Menurut (Siti Resmi, 2019) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:
  - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya, Pajak penghasilan (PPh): PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya, Pajak pertambahan nilai (PPN) terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen, baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:
    - a) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
    - b) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya
    - c) Pemikul pajak adalah orang yang menurut Undang-Undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifat, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:
  - a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya, Pajak penghasilan (PPh): dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
  - b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) ataupun tempat tinggal. Contohnya, Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:
  - a. Pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya, PPh, PPN, PPnBM, PBB, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.
  - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya, Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c serta pajak parkir.

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Menurut (Siti Resmi, 2019) terdapat tiga asas pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal), asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber, asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
3. Asas Kebangsaan, asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2018), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment system*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat pajak. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para aparat pajak.
2. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.
3. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Menurut (Putra, 2017) dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak, diperlukan bantuan dari Wajib Pajak dengan cara mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Setiap Wajib Pajak yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
2. Mengisi dan menghitung SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Menandatangani sendiri SPT itu.
4. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan oleh PKP.

5. Mengembalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

### **2.1.6 Permasalahan atau Hambatan dalam Pemungutan Pajak**

Undang-Undang yang mengatur tentang perpajakan sudah dibentuk dan diberlakukan di Indonesia, namun masih ditemukan banyak permasalahan atau kendala mendasar dalam pelaksanaannya. Hal ini sangat mempengaruhi hasil penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Menurut (Suandy, 2016) perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Berbagai kendala dan hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan berbagai faktor akan diuraikan secara garis besar sebagai berikut:

#### **1. Perlawanan pasif**

Perlawanan pajak secara pasif ini berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Beberapa penyebab terjadinya perlawanan pasif tersebut, antara lain :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat Wajib Pajak.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

#### **2. Perlawanan aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain dapat berupa :

- a. *Tax avoidance* atau penghindaran pajak, adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. *Tax evasion* atau penggelapan pajak, adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

### **2.1.7 Hukum Pajak**

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang yang menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Sutedi, 2019).



Menurut (Sutedi, 2019), hukum pajak formil mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum material menjadi suatu kenyataan. Termasuk di dalamnya cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak baik sebelum maupun sesudah diterimanya surat ketetapan pajak, kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam pemungutannya. Sedangkan, hukum pajak materiil memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (subyek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya hutang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Menurut (OnlinePajak, 2018), pajak memiliki sejumlah fungsi yang didasarkan pada asas-asas yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Fungsi hukum pajak adalah sebagai berikut:

1. Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak itu sendiri.
2. Hukum pajak berfungsi sebagai sumber yang menerangkan tentang siapa subjek dan objek yang perlu atau tidak perlu dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan.

## **2.2 Wajib Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut (Pusdiklat Pajak, 2017) Wajib Pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu sanksi seperti penyitaan aset atau pelelangan barang-barang milik Wajib Pajak.

Wajib Pajak yang melakukan usaha di Indonesia harus mengadakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan-keterangan yang cukup untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau harga perolehan atau penyerahan barang-barang atau jasa, guna memperhitungan jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi Wajib Pajak yang kemampuan penghasilannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan. Dalam arti bahwa sepanjang kemampuan untuk mengadakan pembukuan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang bagi Wajib Pajak yang bersangkutan (Undang Undang KUP, 2009).

Berdasarkan definisi tentang Wajib Pajak, kewajiban perpajakan yang akan timbul pada Wajib Pajak menurut (Mardiasmo, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
4. Mengisi SPT (diambil sendiri atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan) dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar).
5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
6. Jika diperiksa wajib:
  - a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Menurut (Kementerian Keuangan, 2018), Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 kriteria Wajib Pajak yang patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **2.2.1 Hak – Hak Wajib Pajak**

Hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak. Mengacu dari Undang-Undang yang sama, pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, siapapun, baik yang sudah memiliki NPWP atau belum, sudah termasuk ke dalam Wajib Pajak jika sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Menurut (Savitri, 2017) mengatakan bahwa Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan.
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan.
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak.
5. Hak mengajukan keberatan.
6. Hak mengajukan banding.
7. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia WP.
8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
9. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak.
10. Hak memberikan alasan tambahan.
11. Hak mengajukan gugatan.
12. Hak untuk menunda penagihan pajak.
13. Hak memperoleh imbalan bunga.
14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan.
16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
17. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.
18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan.
19. Hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

### **2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi, 2019). Sanksi tidak memiliki NPWP bagi warga negara yang sudah memenuhi ketentuan perpajakan tetapi tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, berupa:

1. Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
2. Denda senilai dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Apabila Wajib Pajak pindah alamat harus melakukan perubahan data alamat dan memberitahukan alamat terbaru ke Kantor Pajak tempat terdaftarinya Wajib Pajak, apabila pindah alamatnya diluar wilayah Kantor Pajak yang semula, maka dilakukan permohonan pindah kantor pajak (Undang-Undang KUP, 2007).

### 2.3.1 Fungsi, Jenis dan Manfaat NPWP

Menurut (Mardiasmo, 2018) dan (Safitri, 2019) terdapat beberapa fungsi NPWP yang dapat diketahui, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
3. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
4. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut (Hipajak.id, 2020), terdapat 2 jenis NPWP yaitu NPWP Pribadi dan NPWP Badan. Berikut adalah perbedaannya:

1. NPWP Pribadi yaitu NPWP yang dimiliki secara individu yang memiliki penghasilan di Indonesia. Berikut ini individu yang masuk ke daftar NPWP pribadi, yaitu:
  - a. Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan.
  - b. Memiliki Penghasilan dari Pekerjaan Bebas.
  - c. Memiliki Penghasilan dari Usaha.
2. NPWP Badan yaitu NPWP yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Berikut ini perusahaan yang masuk ke dalam daftar NPWP Badan, yaitu:
  - a. Badan milik Pemerintah.
  - b. Badan milik Swasta.

Menurut (Hipajak.id, 2020), NPWP merupakan dokumen yang penting, tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti dan tidak membuat NPWP. Seperti yang kita tahu, NPWP memiliki banyak manfaat di dalam ataupun diluar perpajakan, antara lain sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi
 

Dengan memiliki NPWP, kita akan mendapatkan kemudahan dalam mengurus persyaratan administrasi seperti di bank. Beberapa instansi perbankan saat ini mengharuskan memasukkan nomor NPWP sebagai salah satu syarat utama atau syarat dokumen pendukung untuk mengurus administrasi di tempat tersebut. Contoh: kredit bank, rekening dana nasabah (RDN), rekening efek, rekening bank, pembuatan SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan), dan pembuatan paspor.
2. Mempermudah Urusan Perpajakan
 

Manfaat lain dari NPWP adalah berkaitan langsung dengan kemudahan pengurusan segala bentuk administrasi perpajakan. Jika tidak memiliki NPWP, anda bisa jadi tidak diperkenankan untuk membuat dokumen-dokumen tersebut. Contoh: dokumen administrasi yang memerlukan NPWP adalah pengurusan restitusi pajak, pengajuan pengurangan pembayaran pajak, mengetahui jumlah pajak yang mesti dibayar, dan lain – lain.

## 2.4 Persepsi

Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris “*perception*” yang berarti tanggapan. Menurut Wikipedia Indonesia, persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

Menurut ahli John A. Wagner dan John R. Hollenbeck dalam (Savitra, 2017), persepsi adalah sebuah proses di mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui penginderaan. Sedangkan menurut (Irmayanti, 2016), persepsi dapat diartikan sebagai proses di mana individu menseleksi, mengorganisir dan menginterpretasikan rangsangan kesan sensorik dan pengalaman masa lampau untuk memberikan gambaran terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan suatu tindakan menyusun, mengenali dan menafsirkan informasi dengan melalui penginderaan terhadap sesuatu yang pernah di alami atau sedang di alami sehingga memberikan suatu gambaran dan pemahaman terhadap lingkungan. Ketika seorang individu melihat suatu hal dan berusaha menginterpretasikan informasi yang dilihatnya, hal dan informasi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari individu tersebut, sedangkan persepsi individu terhadap perilaku kepatuhan pajak adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial individu tersebut.

Menurut (Savitra, 2017), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi, antara lain sebagai berikut:

1. Pengamat, penginterpretasian dari apa yang dilihat oleh seseorang tergantung dari karakteristik pribadi yang dimiliki oleh orang tersebut.
2. Motif, alasan yang berada dibalik tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang yang mana mampu menstimulasi serta memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada pembentukan persepsi seseorang akan segala sesuatu yang ada.
3. Sikap atau *attitude* yang dimiliki seseorang juga akan mempengaruhi sebuah persepsi yang dibentuknya mengenai hal-hal yang ada di sekitarnya.
4. Pengalaman, pengetahuan ataupun kejadian yang sudah pernah dialami seseorang dan diambil pelajarannya.
5. Keterarikan atau *interest*, fokus perhatian seseorang pada hal-hal yang sedang dihadapinya sehingga membuat persepsi seseorang menjadi berbeda beda satu sama lainnya.
6. Harapan atau ekspektasi, merupakan ilustrasi atau gambaran yang mana membentuk sebuah pencitraan kepada sebuah kondisi.

### 2.4.1 Persepsi *Tax Knowledge* (Pengetahuan Pajak)

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan

dengan proses belajar, misalnya pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Menurut (Fadhil & Ibnu, 2018) pengetahuan pajak merupakan penalaran dan pemaknaan dari pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan. Pada sistem perpajakan yang menggunakan *Self Assessment System*, pengetahuan pajak merupakan hal yang penting untuk menentukan kewajiban pajak yang akurat.

Menurut (Fajriyah, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sedangkan menurut (Siregar, 2020), pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar bagi Wajib Pajak mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar, sehingga jika Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka akan menjadikan Wajib Pajak semakin patuh dalam urusan perpajakannya. serta menurut (Fadhil & Ibnu, 2018) dengan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, masyarakat akan berpikiran terbuka, bahwa pajak adalah murni digunakan untuk kebutuhan bangsa dan rakyatnya, dengan pemahaman pajak, tingkat korupsi dan penipuan yang mungkin terjadi dapat diminimalkan, secara bersamaan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak akan meningkat.

Menurut (Wardani & Rumiyaun, 2017) indikator dari pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak adalah di mana Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran adalah Wajib Pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak adalah Wajib Pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak adalah Wajib Pajak mengetahui di mana lokasi untuk membayar pajak

Menurut penjelasan di atas terkait pengetahuan perpajakan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah pemahaman Wajib Pajak tentang hukum perpajakan, Undang-Undang perpajakan dan tata cara perpajakan yang dapat digunakan sebagai dasar pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban pajaknya

#### **2.4.2 Persepsi Keadilan Pajak**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan diartikan sebagai sifat baik perlakuan maupun perbuatan yang adil. Adil sendiri diartikan sebagai:

- a. Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.
- b. Berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran.
- c. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang.

Pajak diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada negara sehubungan dengan

pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Meskipun pajak merupakan pungutan wajib, namun karena bentuknya merupakan transfer kekayaan dari masyarakat kepada negara, maka dalam pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan dan perlawanan dari pihak yang dipungut, maka salah satu syarat dalam pemungutan pajak haruslah memenuhi syarat keadilan. Keadilan di sini meliputi keadilan dalam perundang-undangan maupun keadilan dalam pelaksanaan. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil (Wulandari & Budiaji, 2018) .

Keadilan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif dan Keadilan Retributif yang sudah umum dalam aspek psikologi sosial, sebagai pedoman pengukuran sistematis dalam mempelajari peran keadilan pada perilaku dan tindakan dari pembayaran pajak. Keadilan prosedural, merupakan keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak yang berkaitan dengan informasi yang diterima tentang otoritas perpajakan memberikan informasi secara merata dan dengan melihat apakah otoritas perpajakan dalam mengambil informasi sudah menggunakan informasi yang valid (Zelmiyanti, 2017). Keadilan prosedural juga mengacu pada persepsi layanan atau perlakuan yang diterima oleh individu dari pihak berwenang. Indikator dari keadilan prosedural meliputi, rasa hormat, kepercayaan dan kenetralan. Menurut (Zuliani, 2018), terdapat empat isu dari keadilan prosedural antara lain:

1. Kualitas interaksi antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak.
2. Sejauh mana Wajib Pajak memiliki suara (*Voice* dan Kontrol).
3. Tingkat dan kualitas informasi yang diberikan oleh Otoritas Pajak.
4. Kepatuhan dan biaya administrasi.

Keadilan distributif, mengacu pada kewajiban hasil dari alokasi sumber daya atau distribusi sehingga dapat mencapai target tertentu atau mengacu pada kewajiban beban pajak yang diterima oleh Wajib Pajak. Indikator untuk keadilan distributif mengacu pada kewajiban beban pajak. Menurut (Zuliani, 2018) terdapat masalah umum yang dianggap dalam keadilan distributif antara lain:

1. Beban pajak.
2. Manfaat atau jasa yang didanai pemerintah.
3. Peluang penghindaran / penggelapan pajak.

Keadilan retributif mengacu pada persepsi tindakan penghukuman yang cocok untuk tindakan pelanggaran norma yang dilakukan. Menurut (Zuliani, 2018), keadilan retributif memiliki dua persepsi, yang pertama sebagian hanya menyatakan pembayaran yang jujur belum bisa dibilang adil jika tidak disertai rasa tanggung

jawab, membiarkan pelanggaran terjadi, mengabaikan tugas sipil serta membiarkan suatu perbuatan pelanggaran. Persepsi kedua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkadang menerima tindakan yang tidak adil terhadap hukuman yang diterima, tidak proposional dengan pelanggaran yang dilakukan. Indikator untuk keadilan retributif mengacu pada kesesuaian hukuman yang dikenakan terhadap Wajib Pajak.

Menurut (Wulandari & Budiaji, 2018), mengatakan bahwa Pajak Penghasilan akan sesuai dengan asas keadilan apabila memenuhi syarat keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

- a. Keadilan Horizontal Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadilan horizontal apabila Wajib Pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama (*equal treatment for the equals*). Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
- b. Keadilan Vertikal Suatu pemungutan pajak disebut memenuhi syarat keadilan vertikal apabila Wajib Pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

### 2.4.3 Persepsi Kepercayaan Pajak

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai kesediaan salah satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan keyakinan bahwa pihak lain adalah kompeten, jujur, terbuka, peduli, dan dapat diandalkan. Kepercayaan dalam suatu hubungan yang dapat didasarkan pada aspek rasional (*cognitive*) serta berdasarkan aspek emosional (afektif) (Hidayati, 2020).

Kepercayaan dapat diartikan sebagai rasa yang timbul ketika seseorang merasa puas dan nyaman atas pemenuhan tanggung jawab dari individu yang lainnya. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan pertukaran dengan partner yang dapat dipercaya, karena keandalan dan integritasnya (Ibrahim, 2021).

Kepercayaan adalah suatu kemauan atau keyakinan untuk menjalin hubungan jangka panjang untuk menghasilkan kerja yang positif. Kepercayaan merupakan ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan dan perilaku seseorang dapat diandalkan. Kelompok yang dapat dipercaya perlu memiliki integritas tinggi yang diasosiasikan dengan kualitasnya yaitu, konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan berperilaku baik. Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak yang dipercaya dan kemampuan dalam menepati janji (Purwanto & Widodo, 2016).

Menurut (Zelmiyanti, 2017) kepercayaan diartikan sebagai seberapa besar masyarakat memiliki nilai kepercayaan terhadap otoritas perpajakan. Indikator untuk kepercayaan meliputi *Affect Based Trust* dan *Cognition Based Trust*. *Affect Based Trust* adalah kepercayaan kepada seseorang karena niat baik dan ketulusan seseorang melampaui penilaian rasional, sedangkan *Cognition Based Trust* berkaitan dengan



kepercayaan dengan melibatkan penilaian rasional dan sadar dari rekam jejak dan reputasi untuk keandalan dan profesionalisme pihak lain.

Menurut (Wong, 2017) dengan teori yang diperkenalkan dari jurnal *An Integrative Model of Organizational Trust* terdapat tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap individu yang lain yaitu, kemampuan (*ability*), niat baik (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik seseorang/kelompok dalam mempengaruhi dan menguasai wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bahwa aparat pajak dan pemerintah dapat menyediakan, melayani, sampai mengamankan proses penyetoran dan pembayaran pajak dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa Wajib Pajak memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dalam melakukan penyetoran dan pembayaran pajak. *Ability* sendiri meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

2. Niat Baik (*Benevolence*)

Niat baik merupakan kemauan seseorang dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan dengan individu lainnya. *Benevolence* sendiri meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

3. Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Informasi yang diberikan kepada pihak lain apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Integritas sendiri dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterusterangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

Persepsi Wajib Pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga Wajib Pajak semakin percaya pada pemerintah dan hukum yang membuat Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menyebabkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak (Purnamasari et al., 2017).

#### 2.4.4 Persepsi Sanksi Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati peraturan atau ketentuan Undang-Undang dalam bentuk teguran maupun tertulis.

Sanksi perpajakan merupakan suatu akibat yang disebabkan oleh tindakan seseorang dalam melanggar peraturan perpajakan, di mana pengenaan sanksi ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun indikator sanksi perpajakan dapat dilihat berdasarkan ketepatan dan keadilan penerapan sanksi

perpajakan. Dampak apabila penerapan sanksi pajak tidak tepat dan tidak profesional maka rasa keadilan Wajib Pajak akan tercederai. Hal itu juga dapat menimbulkan dampak negatif di mana Wajib Pajak akan memanfaatkan peluang untuk menghindari pajak dan menunjukkan ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Adhani, 2016).

Dengan adanya sanksi perpajakan yang lebih adil dan tegas sehingga mampu meningkatkan ketertiban dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (C. Putri et al., 2018). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi/ tidak dilanggar oleh setiap Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018).

Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi Wajib Pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut (Rusyidi & Nurhikmah, 2018) berdasarkan jenisnya, sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan. Sedangkan sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang mengandung unsur ketidaksengajaan, atau dikarenakan adanya tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang mengandung unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara.

Menurut (Adhimatra & Noviari, 2018), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## **2.5 Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan pajak dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepatuhan pajak akan mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dapat didorong oleh kesediaan secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun karena keterpaksaan (*enforced compliance*) (Broto, 2018).

Menurut (Setiawati, 2020) kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakannya hak perpajakannya.

- a. Kepatuhan Formal yaitu, suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- b. Kepatuhan Material yaitu, suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.

Beberapa indikator kepatuhan pajak menurut (Setiawati, 2020), antara lain dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah persentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek *income* atau penghasilan Wajib Pajak, sebagai indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran PPh sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (penenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan adalah pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Aspek lainnya misalkan aspek pembayaran dan aspek pembukuan.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) menurut (Pohan, 2017) dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang yang benar.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pada akhir tahun.

Beberapa indikator kepatuhan dari penelitian lain yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator untuk kepatuhan formal dilihat dari sisi Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran.
2. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara formal.
3. Melaksanakan hak-hak perpajakan.
4. Membayar dan menyetorkan pajak secara tepat waktu.

Sedangkan untuk kepatuhan material, indikator kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman mengenai bahasa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi SPT PPh sesuai ketentuan Undang-Undang KUP dengan baik dan benar.
3. Menghindari tunggakan pajak.

### 2.5.1 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak dapat didorong oleh kesediaan secara sukarela (*voluntary compliance*) maupun karena keterpaksaan (*enforced compliance*). Kepatuhan pajak merupakan permasalahan serius bagi sebagian besar negara berkembang karena menurunkan kemampuan negara untuk memungut pajak sehingga menurunkan kemampuan negara dalam melakukan pembangunan (Broto, 2018).

Menurut (Broto, 2018), mengemukakan bahwa keputusan untuk patuh pajak tidak sepenuhnya dapat dijelaskan dengan pendekatan pilihan-pilihan rasional. Kepatuhan dipengaruhi oleh dua kemungkinan faktor, lingkungan yang dilandasi rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah atau lingkungan yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pemerintah. Dalam situasi Wajib Pajak percaya kepada pemerintah, maka kepatuhan akan timbul dengan sendirinya. Kepercayaan kepada pemerintah antara lain dipengaruhi oleh persepsi Wajib Pajak terkait akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak. Paradigma kepercayaan ini dibangun berdasarkan landasan etika. Otoritas pajak perlu menyadari bahwa kepercayaan Wajib Pajak tersebut dapat menjadi rusak akibat keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak itu sendiri. Keputusan-keputusan tersebut misalnya menyangkut pemberian pengampunan pajak yang berulang atau tindakan koruptif dari otoritas pajak. Oleh karena itu otoritas pajak harus menjaga keputusan dan perilakunya agar tidak merusak kepercayaan yang ada di kalangan Wajib Pajak.

Selain itu dalam membayar pajak, kesadaran masyarakat juga sangat diperlukan. Menurut (Sari, 2016), kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak..

Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Bahkan apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal berupaya membangun kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya itu semakin digiatkan mulai tahun 1983 bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang perpajakan baru yang menganut *Self Assesment System*. Dianutnya *Self Assesment System* itu membawa misi dan konsekuensi adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Indriansyah, 2016).

### 2.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengertiannya sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang bukan merupakan hasil anak perusahaan atau bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berasal dari Usaha Menengah dan Usaha Besar sesuai Undang-Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang didapat setiap tahun. Tujuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Perpajakan adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan usahanya dalam keikutsertaan masyarakat membantu membangun perekonomian negara yang berdasarkan asas demokrasi yang bersifat adil (Galayuda, 2020).

Menurut (Kusumawardhani, 2021), berdasarkan penjelasan diatas tentang UMKM yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM memiliki kriteria dalam penilaiannya, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Kriteria yang masuk UMKM pertama adalah usaha mikro, yaitu suatu usaha atau perusahaan yang memiliki aset bersih usahanya dengan maksimal 50 juta dan maksimal omzet 300 juta. Biasanya untuk usaha jenis ini kekayaan yang berupa bangunan maupun perusahaan yang menjadi tempat usaha tidak masuk ke dalam kalkulasi. Selain itu usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah serta bentuk usahanya relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi serta usaha yang sejenis

2. Usaha Kecil

Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM yang mana usaha kecil ini merupakan satu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha. Kekayaan perusahaan yang memiliki aset bersih lebih dari 50 juta – 500 juta dengan omzet yang diperoleh lebih dari 300 juta – 2,5 miliar, ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk memperbesar skala usaha, usaha non ekspor impor serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, toserba, dan selainnya.

3. Usaha Menengah

Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaan mencapai lebih dari 500 juta – 10 miliar dengan

omzet lebih dari 2,5 miliar – 50 miliar pertahun. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Selain itu tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan dengan kriteria usaha menengah biasanya sudah mendapatkan jaminan kesehatan dan kerja. Sedangkan untuk perusahaannya sendiri maka minimal harus memiliki NPWP, izin tetangga dan legalitas yang lainnya. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor impor, ekspedisi muatan kapal laut dan yang sejenis.

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Menurut (Galayuda, 2020) Perspektif perkembangan UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama *Livelihood Activities*, merupakan kebanyakan UMKM digunakan sebagai tujuan atau kesempatan dalam bekerja untuk mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. Kelompok kedua *Mikro Enterprise*, merupakan UMKM yang mempunyai sifat pengrajin tapi belum memiliki sifat kewirausahaan di dalamnya.
3. Kelompok ketiga *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. Kelompok keempat *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang sudah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha yang lebih besar kedepannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria UMKM dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu yang pertama menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang penghasilan atau kekayaan bersih yang diambil dari pemilik UMKM sedangkan yang kedua menurut perspektif perkembangannya UMKM di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang dikategorikannya kedalam beberapa kelompok sebagai penjelasan sifat dari UMKM (Galayuda, 2020).

### **2.6.1 Pajak UMKM**

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang peraturan mengenai pajak penghasilan atas pendapatan dari usaha yang diperoleh oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang membahas tentang penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu tentang penurunan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milliar dalam satu tahun pajak (Galayuda, 2020).

Menurut (Nugroho, 2019), Pokok-pokok perubahan PP No 46 tahun 2013 menjadi PP No 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
  - a. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun.
  - b. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer, atau Firma selama 4 tahun.
  - c. Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

Pada awal tahun 2021 terdapat keterangan tambahan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor PENG-10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP No. 23/2018 bagi WP Badan, mengingatkan berakhirnya bagi WP Badan Perseroan Terbatas untuk bisa menggunakan tarif PPh Final 0,5%. Sesuai dengan Pasal 2 PP 23/2018, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai PPh yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Salah satunya, WP Badan berbentuk PT yang sudah harus mengakhiri menggunakan tarif PPh Final 0,5% ini hingga akhir 2020 (Hadiwinata, 2021).

Menurut (Evasari, 2021), berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 tentang tarif pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% tidak berlaku pada berikut ini:

1. Penghasilan yang didapat dari jasa pekerjaan bebas, yaitu dokter, advokat/pengacara, notaris akuntan, arsitek, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pembawa acara, pemain musik dan ketentuan yang diuraikan dalam PP tersebut.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (pasal 4 ayat 2), yaitu jasa kontruksi, sewa tanah, usaha migas, pelaksanaan (pengawasan) dan lain sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang pajak.
3. Penghasilan yang diterima atau didapat dari luar negeri.

Subjek pajak yang dikenai PPh final 0,5% berlaku pada UMKM yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana sewa tempat atau alat dalam usahanya. Misalnya: pedagang keliling, warung, otomotif, toko kelontong, penjual baju, salon dan usaha lainnya yang sesuai ketentuan Undang-Undang.
2. Usaha UMKM yang belum beroperasi secara komersil atau belum memiliki tempat untuk berjualan. Misalnya: toko online (*market place*).

Berdasarkan hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa tarif pajak UMKM memiliki PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto lebih dari 4,8 Milliar dalam satu tahun pajak artinya tidak berlaku untuk pekerjaan bebas yang tingkat penghasilannya lebih besar, sedangkan tarif PPh Final 0,5% dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milliar dalam satu tahun pajak berlaku untuk pajak UMKM yang memiliki usaha perdagangan

dalam menjalankan usahanya, sehingga pengenaan tarif pajak menjadi lebih adil dan merata satu sama lain (Evasari, 2021).

Pada awal bulan Oktober 2021, terdapat kebijakan baru yaitu, terdapat dalam materi pajak penghasilan untuk batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Bagi pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5 % dan memiliki peredaran bruto sampai Rp. 500 juta setahun tidak dikenai PPh. Dengan berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), jika seorang pengusaha UMKM yang berpenghasilan Rp. 500 juta dalam lima bulan pertama tahun 2022, maka mulai bulan keenam Wajib Pajak baru bisa membayar pajak. Sri Mulyani juga menjelaskan perubahan rencana terkait PPh badan. Semula Kemenkeu berencana menurunkan PPh badan hingga 20 persen pada 2022. Namun, perbandingan rata-rata tarif PPh badan di negara-negara lain seperti rata-rata G20, Asean, OECD, dan Amerika Serikat masih tidak banyak berubah dari 2017 hingga 2021 (Yolandha, 2021).

Pemberlakuan aturan baru ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru dan kebijakan baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi (Rahmadhani, 2021).

Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Kebijakan ini juga memberikan keadilan kepada pelaku UMKM yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan (Rahmadhani, 2021).

## 2.7 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ferry Barineka Gberegbe dan Adebimpe O. Umoren. Tahun 2017.  Dalam judul, <i>"The Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance of</i>	<b>Independen:</b> Persepsi Keadilan Pajak	<b>Independen:</b> Pelayanan yang baik dan adil akan mendorong Wajib Pajak untuk bekerja sama dan cenderung dengan keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak.	Penelitian ini menggunakan analisis PPMC ( <i>pearson's product moment correlation coefficient</i> ).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan signifikan positif antara persepsi keadilan distributif, prosedural dan retributif terhadap kepatuhan pajak penghasilan



No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	<i>Smes in Rivers State</i> ".	<b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Dependen:</b> Memahami keadilan pajak distributif, prosedural dan retributif sebagai bentuk untuk meningkatkan kepatuhan pajak.		pribadi di Rivers State.
2.	Sellywati Mohd Faizal, Mohd Rizal Palil, Ruhanita Maelah dan Rosiati Ramli. Tahun 2017.  Dalam judul, " <i>Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia</i> ".	<b>Independen:</b> 1. Persepsi Keadilan Pajak 2. Persepsi Kepercayaan Pajak  <b>Dependen:</b> Tingkat Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> 1. Otoritas pajak dapat melakukan perlakuan yang adil dalam kegiatan dan prosedur perpajakan. 2. Otoritas pajak yang sangat andal dan dapat dipercaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak baik secara sukarela maupun melalui penegakan.  <b>Dependen:</b> Mendapatkan kepercayaan dan kerjasama Wajib Pajak akan patuh dalam melakukan prosedur perpajakan yang adil.	Penelitian ini menggunakan sistem pengujian regresi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan dan kepercayaan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan perpajakan.
3.	Filomena Sinar Seriang. Tahun 2018.  Dalam judul, "Hubungan Pengetahuan, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Kasus di KPP Jakarta Matraman)".	<b>Independen:</b> 1. Persepsi <i>Tax Knowledge</i> 2. Persepsi Sanksi Pajak	<b>Independen:</b> 1. Pengetahuan pajak dikategorikan sebagai faktor internal Wajib Pajak yang dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. 2. Penegakan hukum pajak dapat dilakukan dengan baik oleh KPP agar patuh	Pengujian ini menggunakan analisis korelasi <i>Spearman</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak memiliki hubungan positif tentang kepatuhan pajak WPOP.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
		<p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak</p>	<p>pada sistem perpajakan.</p> <p><b>Dependen:</b> Pemerintah dapat menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan kekuasaan yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan pajak.</p>		
4.	<p>Ayu Mardiana Ngongo. Tahun 2018.</p> <p>Dalam judul, “Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua”</p>	<p><b>Independen:</b> 1. Persepsi <i>Tax Knowledge</i> 2. Persepsi Sanksi Pajak</p> <p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak</p>	<p><b>Independen:</b> 1. Mengetahui informasi seputar perpajakan yang harus diketahui dan digunakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan menentukan perilaku dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. 2. Mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh.</p> <p><b>Dependen:</b> Wajib Pajak diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan ketentuan dan hak perpajakannya dengan baik.</p>	<p>Penelitian menggunakan analisis statistik non parametrik dan uji korelasi <i>Rank Spearman</i>.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan pengetahuan pajak memiliki hubungan positif yang cukup kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Meita Larasati. Tahun 2019.  Dalam judul, “Hubungan Religiusitas, Rasa Cinta Pada Uang dan Persepsi Keadilan Pajak dengan kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim Indonesia”.	<b>Independen:</b> Persepsi Keadilan Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> Kemampuan pemerintah dalam membuat prosedur pajak secara adil kepada masyarakat.  <b>Dependen:</b> Memahami faktor kepatuhan <i>voluntary</i> dan <i>forced</i> dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya.	Penelitian ini menggunakan analisis <i>Pearson Correlation</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia.
6.	Sonnur Aktas Guzela, Gokhan Ozerb dan Murat Ozcanc. Tahun 2019.  Dalam judul, “ <i>The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey</i> ”.	<b>Independen:</b> 1. Persepsi Keadilan Pajak 2. Persepsi Kepercayaan Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> 1. Persepsi Wajib Pajak tentang keadilan terhadap Undang-Undang perpajakan menentukan strategi dan kebijakan perpajakan pemerintah. 2. Pemerintah mengoperasikan sistem perpajakan sedemikian rupa untuk memastikan kepercayaan kepada Wajib Pajak.  <b>Dependen:</b> Mendeskripsikan kepatuhan pajak sebagai persiapan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penelitian ini menggunakan metode EFA ( <i>exploratory factor analysis</i> ) dengan analisis korelasi dan regresi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan memiliki hubungan positif tentang kepatuhan pajak dan kepercayaan pada pemerintah juga memiliki hubungan yang signifikan secara statistik pada kepatuhan pajak.
7.	Elda Era Kristin. Tahun 2019.  Dalam judul, “Hubungan Kesadaran	<b>Independen:</b> Persepsi Sanksi Pajak	<b>Independen:</b> Mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak, dan menimbulkan efek jera terhadap	Penelitian ini menggunakan analisis korelasi <i>Spearman Rank</i> dan analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo”.	<b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	Wajib Pajak yang tidak patuh.  <b>Dependen:</b> Wajib Pajak dapat mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan perundang-undangan.	korelasi <i>Kendall Tau</i> .	Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo.
8.	Kesya Refita Anugrah. Tahun 2020.  Dalam judul, “Hubungan pengetahuan pajak, pemahaman pajak, persepsi keadilan, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pangkal Pinang”.	<b>Independen:</b> 1. Persepsi <i>Tax Knowledge</i> 2. Persepsi Keadilan Pajak 3. Persepsi Sanksi Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> 1. Dapat mengetahui, memahami tujuan dan manfaat dari membayar pajak serta tata cara membayar pajak sesuai dengan prosedur yang benar. 2. Memiliki sistem perpajakan yang adil serta kebijakan tarif pajak yang ditetapkan tidak memberatkan. 3. Membayar pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak.  <b>Dependen:</b> Wajib Pajak diharapkan taat dalam melakukan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak tertutang.	Penelitian ini menggunakan analisis korelasi <i>Pearson Product Moment</i> dan korelasi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, persepsi keadilan dan sanksi pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pangkal Pinang.
9.	Siti Nurulia Pauji. Tahun 2020.  Dalam judul, “Hubungan Tingkat	<b>Independen:</b> 1. Persepsi <i>Tax Knowledge</i>	<b>Independen:</b> 1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang pajak	Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak”.	2. Persepsi Kepercayaan Pajak  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	akan berupaya untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. 2. Mengembangkan kebijakan yang inovatif serta memperbaiki sistem hukum akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak.  <b>Dependen:</b> Mengimplementasikan faktor-faktor pengetahuan pajak serta menanamkan sifat kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan otoritas pajak sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak.		kepercayaan pajak memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.
10.	Dewi Cahyaningsih. Tahun 2021.  Dalam judul, “Hubungan Pengetahuan Perpajakan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Survei Pada Penduduk di Kota Bekasi) ”.	<b>Independen:</b> Persepsi <i>Tax Knowledge</i>  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> Pengetahuan perpajakan digunakan oleh Wajib Pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak.  <b>Dependen:</b> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dapat memberikan efek positif jika Wajib Pajak memahami pentingnya kepatuhan pajak yang otomatis	Pengujian ini menggunakan analisis korelasi <i>Pearson Product Moment</i> dan korelasi berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan survei pada penduduk di Kota Bekasi.

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			akan mengarahkan kepada realisasi pendapatan negara.		
11.	<p>Irma Tyasari dan Supami Wahyu Setiyowati. Tahun 2021.</p> <p>Dalam judul, “Hubungan Sanksi dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi (Studi Kasus KPP Pratama Malang Utara)”</p>	<p><b>Independen:</b> Persepsi Sanksi Pajak</p> <p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak</p>	<p><b>Independen:</b> Mematuhi dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.</p> <p><b>Dependen:</b> Kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan penerapan sanksi pajak.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis <i>smart PLS (partial least square)</i>.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan positif signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak.</p>
12.	<p>Nompumelelo Precious Sithebe. Tahun 2022.</p> <p>Dalam judul, “<i>The Relationship Between Tax Knowledge and Tax Compliance: A Survey of Small and Medium-Sized Enterprises in Durban</i>”.</p>	<p><b>Independen:</b> Persepsi <i>Tax Knowledge</i></p> <p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak</p>	<p><b>Independen:</b> Wajib Pajak dapat memahami sistem pajak, manfaat pajak, sanksi pajak dan prinsip pajak. Serta Wajib Pajak mampu melakukan pembayaran dan mengajukan pengembalian pajak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p><b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan</p>	<p>Penelitian ini menggunakan analisis <i>Pearson’s Correlation Coefficient</i>.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak menemukan hubungan yang signifikan pada pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.</p>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pajaknya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
13.	Malek Alshirah, Firas Al-Dalabih, Ali Mustafa Magablih, Moh'd Alsqour, Basel Ali, Khaled Elkotayni dan Ahmad Farhan Alshira'h. Tahun 2022.  Dalam judul, " <i>The Relationship Between Tax Knowledge and Compliance: An Empirical Study</i> ".	<b>Independen:</b> Persepsi <i>Tax Knowledge</i>  <b>Dependen:</b> Kepatuhan Pajak	<b>Independen:</b> Pengetahuan tentang pajak oleh Wajib Pajak dapat membekali mereka dengan informasi yang tepat dan memahami proses kepatuhan kewajiban pajak.  <b>Dependen:</b> Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	Penelitian ini menggunakan teknik pemodelan statistik PLS-SEM.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hal yang positif dan hubungan substansial antara pengetahuan pajak dan pajak kepatuhan.

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu (diolah oleh penulis, 2021)

Dari penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan yang terjadi antara variabel satu dengan yang lainnya, berikut ini hasil dari penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel matriks dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Matriks Penelitian**

Independen	Variabel	
	Dependen	
	Tingkat Kepatuhan Pajak (Y)	
	Memiliki Hubungan	Tidak Memiliki Hubungan
<b>Persepsi <i>Tax Knowledge</i> (X<sub>1</sub>)</b>	1. (Seriang, 2018) 2. (Ngongo, 2018) 3. (Anugrah, 2020) 4. (Pauji, 2020) 5. (Cahyaningsih, 2021) 6. (Alshirah et al., 2022)	1. (Sithebe, 2022)
<b>Persepsi Keadilan Pajak (X<sub>2</sub>)</b>	1. (Gberegbe & Umoren, 2017) 2. (Faizal et al., 2017) 3. (Larasati, 2019) 4. (Aktaş Güzel et al., 2019) 5. (Anugrah, 2020)	1. (Oladipo et al., 2022)
<b>Persepsi Kepercayaan Pajak (X<sub>3</sub>)</b>	1. (Faizal et al., 2017) 2. (Aktaş Güzel et al., 2019) 3. (Pauji, 2020)	1. (Fajriana et al., 2020)

<b>Persepsi Sanksi Pajak (X<sub>4</sub>)</b>	1. (Seriang, 2018) 2. (Ngongo, 2018) 3. (Kristin, 2019) 4. (Anugrah, 2020) 5. (Tyasari & Setyowati, 2021)	1. (Ri Kurniati & Rizqi, 2019)
--	---	--------------------------------

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu (diolah oleh penulis, 2021)

## 2.7.2 Kerangka Pemikiran

### Persepsi *Tax Knowledge* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Serta pajak merupakan pungutan/kontribusi wajib dari rakyat untuk negara yang sifatnya memaksa. Jadi, pengetahuan pajak merupakan suatu hal di mana Wajib Pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan baik dan benar serta dapat menerapkannya dalam melakukan kegiatan perpajakan seperti melakukan pembukuan, perhitungan, penyetoran, pembayaran, pelaporan SPT dan lain sebagainya.

Dalam perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang aturan perpajakan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketidaktahuan atas suatu aturan perpajakan dapat menyebabkan Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenarnya dan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak tidak patuh. (Alshirah et al., 2022) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini memberikan beberapa bukti awal yang memberlakukan pengetahuan dan pendidikan perpajakan di antara Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Serta didukung pada penelitian (Seriang, 2018), (Ngongo, 2018), (Anugrah, 2020), (Pauji, 2020) dan (Cahyaningsih, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

### Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Keadilan berhubungan dengan persepsi dan perasaan seseorang, apakah Wajib Pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada selama ini sudah berjalan semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada penyimpangan yang terjadi atau sebaliknya. Jika persepsi keadilan sudah menunjukkan hasil yang positif atau memiliki respon yang baik dari masyarakat. Maka perilaku dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat, sehingga tidak ada Wajib Pajak yang merasa keberatan atas sejumlah beban pajak yang akan dibayarkan. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk menghindari pajak atau tidak membayarkan pajaknya kepada negara (Wulandari & Budiaji, 2018).

Pada penelitian (Gberegbe & Umoren, 2017) mengungkapkan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak mengenai keadilan pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak, begitu juga sebaliknya, jika Wajib Pajak merasa ada ketidakadilan dalam pajak maka semakin rendah kepatuhan pajaknya. Responden percaya akan perilaku kepatuhan dapat meningkat jika mereka menerima perlakuan



yang adil ketika berurusan dengan otoritas pajak. Dengan demikian, otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan melalui tindakan mereka terhadap Wajib Pajak dan pendekatan dengan hukuman mungkin tidak berlaku terhadap tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Sama dengan penelitian (Faizal et al., 2017), (Larasati, 2019), (Aktaş Güzel et al., 2019) dan (Anugrah, 2020) juga menyatakan bahwa persepsi keadilan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Persepsi Kepercayaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM**

Kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Menurut (Madjidainun, 2019) kepercayaan (*trust*) adalah teori yang sangat menarik dan secara prakteknya merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Hubungan kepercayaan melibatkan hubungan di mana pihak yang dipercaya (*truster*) menghadapi resiko kehilangan jika pihak yang mempercayai (*trustee*) tidak sesuai dengan harapan dan kehilangan beberapa kesempatan jika hubungan tersebut berlangsung tanpa kepercayaan.


Kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Fenomena lain terkait dengan kepercayaan yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap banyaknya kasus bidang perpajakan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk tidak patuh, Wajib Pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Pada penelitian (Aktaş Güzel et al., 2019) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan dapat memiliki hubungan secara positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa meningkatnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem pemerintahan serta hukum pajak akan berbanding lurus peningkatan kepatuhan sebagai Wajib Pajak. Sama dengan penelitian (Faizal et al., 2017) dan (Pauji, 2020) juga menyatakan bahwa persepsi kepercayaan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **Persepsi Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM**

Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat membayar PPh Pasal 21, telat melaporkan SPT PPh Pasal 23, dan sebagainya. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar Wajib Pajak patuh akan kewajiban dalam membayar pajak. Apabila pemerintah memberikan pemahaman mengenai peraturan dan sanksi dalam perpajakan serta dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan, maka Wajib Pajak akan lebih taat membayar pajak dan penerimaan pajak dapat lebih maksimal setiap tahunnya (Puspita, 2019).

Pada penelitian (Kristin, 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki hubungan secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

UMKM di Kota Pangkal Pinang. Di mana semakin tegas sanksi perpajakan maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Serta pada penelitian (Seriang, 2018) mengungkapkan bahwa sanksi pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang berarti bahwa dengan adanya sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pribadinya. Sama dengan penelitian (Ngongo, 2018), (Anugrah, 2020) dan (Tyasari & Setyowati, 2021) juga menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak memiliki hubungan yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang kebenarannya harus diuji lebih lanjut dengan pengelolaan data. Berdasarkan kerangka pemikiran maka hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Persepsi *Tax Knowledge* memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
- H<sub>2</sub> : Persepsi Keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
- H<sub>3</sub> : Persepsi Kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
- H<sub>4</sub> : Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
- H<sub>5</sub> : Persepsi *Tax Knowledge*, Persepsi Keadilan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Di dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yang melakukan pendekatan deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data. Proses analisis dalam penelitian deskriptif yaitu menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan (Salmaa, 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif studi kasus dengan teknik penelitian memakai statistik kuantitatif. Tujuan dari metode penelitian deskriptif studi kasus adalah untuk membandingkan teori atau penemuan baru dengan teori dan penemuan yang sudah ada di bidang yang sama. Sehingga bisa diketahui mana yang paling benar dengan melihat analisis urutan peristiwanya (Awwaabiin, 2021). Sedangkan, teknik penelitian kuantitatif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, metode ini berlandaskan pada filsafat positif menggunakan instrumen penelitian untuk pengumpulan data, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik (Sugiyono, 2016). Maka penelitian deskriptif dengan metode studi kasus ini adalah mengenai persepsi Wajib Pajak dalam tingkat kepatuhan pajak yang merupakan pajak UMKM dengan membuktikannya menggunakan metode analisis statistik.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian. Maka objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak sebagai variabel independen dan tingkat kepatuhan pajak yang dilakukan pada UMKM di Kota Bogor sebagai variabel dependen.

##### **3.2.2 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Unit analisis merupakan subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah individual yaitu para pelaku UMKM yang berada di Kota Bogor.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan penelitian sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini lokasi bisa berada dalam wilayah tertentu atau suatu lembaga

tertentu dalam masyarakat. Untuk memperoleh data primer, maka lokasi dilakukan adalah di Kota Bogor.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.3.1 Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang diperoleh atau didapatkan dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka ini maka data kuantitatif dapat diproses menggunakan rumus matematika ataupun analisis dengan menggunakan sistem statistik. Dalam hal ini data kuantitatif adalah jumlah data kuesioner yang dilakukan para pelaku UMKM di Kota Bogor.

#### **3.3.2 Sumber Data Penelitian**

Berdasarkan sumber data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM Kota Bogor untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter sehingga menjadi informatif bagi pihak lain, karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer. Dalam hal ini peneliti mendapatkan data sekunder dengan cara menggunakan observasi dengan mengumpulkan data-data para pelaku UMKM Kota Bogor serta gambar dan tabel dalam melengkapi data sekundernya. Serta data sekunder dapat juga diperoleh dari literatur, publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kepatuhan pajak penghasilan serta dari instansi terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, KPP Pratama Kota Bogor, Kanwil DJP Jawa Barat, dan Badan Pusat Statistik Kota Bogor.

### **3.4 Operasionalisasi Variabel**

Operasionalisasi variabel diperlukan guna menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu, operasionalisasi variabel bertujuan untuk menentukan skala pengukuran dari masing-masing variabel, sehingga pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu dapat dilakukan dengan tepat (Karim, 2021).

Untuk memudahkan proses analisis, maka terlebih dahulu akan mengkasifikasi variabel penelitian menjadi dua, sebagai berikut:

### Variabel Independen

Variabel Independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel Independen bersifat bebas yang dapat mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel independen adalah terbagi menjadi 4 yaitu, persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak. Keempat persepsi ini akan digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pajak apakah keempat persepsi akan masuk ke dalam indikator tersebut atau tidak.

### Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen bersifat terikat yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini yang akan menjadi variabel dependen adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM yang terikat pada keempat dari variabel independen di atas.

Untuk lebih jelasnya terhadap penjabaran kedua variabel tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**  
**Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak**  
**UMKM di Kota Bogor**

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
Persepsi <i>Tax Knowledge</i> (Variabel Independen)	Wajib Pajak mengetahui Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)  Wajib Pajak mengetahui secara umum sistem perpajakan	1. Mendaftarkan diri dan mengetahui pentingnya memiliki NPWP bagi Wajib Pajak yang berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak harus memilikinya. 2. Mengetahui prosedur pembayaran dan tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. 3. Mengetahui batas waktu mengenai pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak. 4. Mengetahui sanksi-sanksi perpajakan menurut Undang-Undang KUP. 5. Mengetahui fungsi-fungsi perpajakan. 6. Mengetahui sistem pemungutan pajak.	Likert

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
	<p>Wajib Pajak mengetahui jenis-jenis pajak yang termaksud ke dalam pajak UMKM beserta tarifnya</p> <p>Wajib Pajak mengetahui mengenai peran dan manfaat perpajakan</p>	<p>7. Mengetahui jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang terdapat di SKT.</p> <p>8. Mengetahui tarif pajak UMKM yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2018.</p> <p>9. Mengetahui bahwa pajak yang disetorkan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah.</p> <p>10. Mengetahui bahwa pajak dapat menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara.</p>	
Persepsi Keadilan Pajak (Variabel Independen)	<p>Keadilan Umum/General</p> <p>Keadilan sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah</p>	<p>1. Sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata Wajib Pajak.</p> <p>2. Pembebanan pajak UMKM didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.</p> <p>3. Memberikan biaya pemungutan pajak seminimal mungkin dari pemasukan pajaknya.</p> <p>4. Nilai manfaat yang diterima Wajib Pajak sesuai dan adil dengan pajak yang telah dibayarkan.</p> <p>5. Pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.</p> <p>6. Memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama di kantor pajak kepada setiap Wajib Pajak.</p>	Likert



Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
	Kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak yang telah ditetapkan	<p>5. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem hukum dan sanksi pajak yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak.</p> <p>7. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap lembaga peradilan dan petugas fiskus yang tidak melakukan kecurangan dan penyelewengan pajak.</p>	
Persepsi Sanksi Pajak (Variabel Independen)	<p>Manfaat dalam sanksi Pajak</p> <p>Pemberian sanksi dalam sanksi pajak</p> <p>Teknis dalam sanksi pajak</p>	<p>1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</p> <p>2. Pengenaan sanksi secara tegas bagi yang melanggar merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.</p> <p>3. Pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.</p> <p>4. Pemberian sanksi administrasi jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak dan kesalahan dalam memberi informasi dalam perhitungan pajak.</p> <p>5. Memberikan sanksi pidana jika Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan dan penggelapan pajak.</p> <p>6. Sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.</p>	Likert





Variabel	Indikator	Ukuran	Skala Pengukuran
		9. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak.	

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian terdahulu (diolah oleh penulis, 2021)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Teknik *convenience sampling* yang merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara sangat sederhana yaitu dengan mengambil unit pengamatan yang dijumpai atau yang sedapatnya saja. Metode ini dipilih untuk memudahkan dalam pengambilan sampel dan responden serta untuk menghemat waktu dalam proses pengambilan sampelnya. Dalam metode ini total dari sampel yang ada sebanyak 45 ribu para pelaku UMKM di Kota Bogor. Dalam proses pengambilan sampel yang merupakan pengambilan sampel bersyarat agar dapat memenuhi tujuan dari penelitian bahwa sampel haruslah merupakan UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar ke dalam daftar Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor.

### 3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawabnya. Mengumpulkan data dengan mengirim pertanyaan yang selanjutnya untuk diisi sendiri oleh pihak responden atau dengan menyebar form kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis (Sugiyono, 2016).

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan model Skala Likert. Menurut (Sugiyono, 2016) model Skala Likert merupakan metode dengan mengungkap sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai variasi dari sangat positif sampai dengan negatif. Untuk mengukur variabel atau instrumen diatas digunakan Skala Likert sebanyak 5 tingkat sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Variabel Penilaian pada Setiap Pertanyaan**

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3.7 Metode Pengolahan Data / Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode statistik. Beberapa uji yang digunakan adalah antara lain analisis statistik deskriptif, uji kualitas instrumen yang terdiri atas uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji linearitas, analisis korelasi berganda dan uji hipotesis yang terdiri atas, uji t, uji koefisien determinasi, dan uji F.

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendiskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Analisis ini merupakan teknik deskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis (Ghozali, 2018).

#### 3.7.2 Uji Kualitas Instrumen

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk menguji kuesioner layak atau tidaknya digunakan sebagai instrumen penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini penjelasan untuk menguji kualitas instrumen yaitu:

##### 3.7.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang kita gunakan mampu mengukur apa yang kita ingin ukur dan bukan mengukur yang lain. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). *Software* SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur menggunakan *Pearson Correlation*. Pengukuran validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Bivariate Pearson (Product Moment Pearson)* yaitu teknik korelasi, dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor. Uji Validitas dapat dikatakan valid apabila sebagai berikut:

- Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka variabel tersebut valid.
- Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka variabel tersebut tidak valid.

Uji Validitas mempunyai rumus yaitu rumus korelasi berdasarkan *Pearson Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$r_{XY}$  = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

N = Banyaknya Sampel

$\Sigma X$  = Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel X

$\Sigma Y$  = Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel Y

### 3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Reliabilitas suatu pengukuran menyatakan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa kesalahan dan karena itu menanggung konsistensi pengukuran di sepanjang waktu serta di berbagai poin pada instrumen tersebut. Keandalan dalam menyangkut kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. *Software* SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Uji Reliabilitas dapat dikatakan reliabel apabila sebagai berikut:

- Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka instrumen tersebut dinyatakan reliabel atau mempunyai keandalan.
- Jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60 maka instrumen tersebut tidak dinyatakan reliabel atau tidak mempunyai keandalan.

Uji Reliabilitas mempunyai rumus yaitu rumus *Cronbach Alpha* adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[ \frac{k}{(k-1)} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \sigma^2 b}{\sigma^2 t} \right]$$

Keterangan:

$r_{11}$  = Koefisien reliabilitas alpha

k = Jumlah item pertanyaan

$\sum \sigma^2 b$  = Jumlah varian butir

$\sigma^2 t$  = Varians total

### 3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Sebelum melakukan analisis regresi maka dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan linearitas. Berikut ini merupakan penjelasannya, yaitu:

#### 3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dilakukan uji *Statistic Kolmogorov-Smirnov Test* (Ghozali, 2018). Data yang baik dan layak untuk membuktikan model penelitian ini adalah data yang berdistribusi

normal. Dalam mengambil keputusan dapat dilihat dari hasil uji K-S dengan *software* SPSS, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data penelitian berdistribusi normal.
- b. Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

### 3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Efek dari multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel (Ghozali, 2018).

Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan *software* SPSS pada uji regresi, dengan patokan nilai VIF (*variance inflation factor*) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF  $< 10$  atau memiliki *tolerance*  $> 0,1$  maka dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Jika nilai VIF  $> 10$  atau memiliki *tolerance*  $< 0,1$  maka dikatakan terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

### 3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan/varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Apabila varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji *Glejser* yakni meregresikan nilai mutlak nya. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji *Glejser* dengan *software* SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai *probability*  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak,  $H_o$  diterima yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai *probability*  $< 0,05$  maka  $H_o$  ditolak,  $H_a$  diterima yang artinya ada masalah heteroskedastisitas

### 3.7.3.4 Uji Linearitas

Uji Linearitas merupakan suatu perangkat uji yang diperlukan untuk mengetahui bentuk hubungan yang terjadi di antara variabel yang sedang diteliti. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linear antara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji linearitas merupakan prasyarat penggunaan analisis regresi dan korelasi.

Pengujian linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS pada perangkat *Test for Linearity*. Adapun teknik analisisnya dengan menggunakan nilai signifikansi pada taraf signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ), yaitu sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Deviation of Linearity Sig.*  $> 0,05$  maka variabel memiliki hubungan yang linear.

- b. Jika nilai *Deviation of Linearity Sig.*  $< 0,05$  maka variabel memiliki hubungan yang tidak linear.

### 3.7.4 Analisis Korelasi Berganda

Analisis Korelasi adalah teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Menurut (Sugiyono, 2016) korelasi berganda digunakan untuk mengukur hubungan secara kuantitatif antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada umumnya analisis korelasi berganda bertujuan untuk mencari hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Selain itu, analisis korelasi berganda juga dipergunakan untuk mencari kuat atau lemahnya hubungan antar dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Melalui korelasi berganda keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut dapat diketahui. Pengambilan keputusan dalam uji korelasi berganda dapat dengan membandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai *Sig. F Change* dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama dengan nilai probabilitas *sig. F change* atau ( $0,05 < sig. F change$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.
- Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari nilai probabilitas *sig. F change* atau ( $0,05 > sig. F change$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y.

Berikut merupakan pedoman derajat hubungan dalam analisis korelasi, yaitu sebagai berikut:

- Nilai *Pearson Correlation* 0,00 – 0,20: Tidak ada korelasi
- Nilai *Pearson Correlation* 0,21 – 0,40: Korelasi lemah
- Nilai *Pearson Correlation* 0,41 – 0,60: Korelasi sedang
- Nilai *Pearson Correlation* 0,61 – 0,80: Korelasi kuat
- Nilai *Pearson Correlation* 0,81 – 1,00: Korelasi sangat kuat

### 3.7.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis bertujuan untuk membuktikan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan uji t, uji koefisien determinasi dan uji F. Berikut ini merupakan penjelasannya, yaitu:

#### 3.7.5.1 Uji t

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- $T_{hitung} > T_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0.05$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- $T_{hitung} < T_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0.05$ .  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

### 3.7.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, dengan melihat nilai *Adjusted* $R^2$  (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

- a. 0: Tidak ada korelasi antara dua variabel
- b. 0 – 0,25: Korelasi sangat lemah
- c. 0,25 – 0,5: Korelasi cukup
- d. 0,5 – 0,75: Korelasi kuat
- e. 0,75 – 0,99: Korelasi sangat kuat
- f. 1: Korelasi sempurna

### 3.7.5.3 Uji F

Uji Statistika F pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a.  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau signifikansi  $> 0.05$ .  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- b.  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau signifikansi  $< 0.05$ .  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 KPP Pratama Bogor**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor yang untuk selanjutnya disingkat KPP Pratama Bogor merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dalam lingkup wilayah kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kota Bogor. Luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor seluas 118.500 km<sup>2</sup> dengan jumlah pegawai sebanyak 132 orang.

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada KPP Pratama Bogor adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Seksi Pelayanan
3. Seksi Penagihan
4. Seksi Pemeriksaan
5. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV
11. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

##### **4.1.1.1 Tugas dan Fungsi**

KPP Pratama Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan pengumpulan dan penjaminan kualitas data dan informasi perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
2. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi perpajakan.
3. Penjaminan kualitas dan validasi atas data dan/atau alat keterangan.
4. Edukasi, pendaftaran/pengukuhan, pelayanan, pengelolaan pelaporan, dan penghapusan/pencabutan Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, atau objek pajak.
5. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat.



6. Pendataan, pemetaan, pengawasan dan pemeriksaan serta penilaian untuk kepentingan perpajakan.
7. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum perpajakan.
8. Pemutakhiran basis data perpajakan.
9. Pengenaan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi untuk Permukaan Bumi Onshore, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya.
10. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak.
11. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko.
12. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal.
13. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan.
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.1.2 Wilayah Kerja

Wilayah kerja KPP Pratama Bogor adalah seluas 118.500 km<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, wilayah kerjanya terdiri dari kecamatan-kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Bogor Utara (9 kelurahan)
2. Kecamatan Bogor Selatan (17 kelurahan)
3. Kecamatan Bogor Tengah (12 kelurahan)
4. Kecamatan Bogor Barat (17 kelurahan)
5. Kecamatan Bogor Timur (7 kelurahan)
6. Kecamatan Tanah Sareal (11 kelurahan)

#### 4.1.1.3 Sasaran Strategi dan Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran Strategis (SS) merupakan sasaran unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Adapun rincian Sasaran Strategi (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Rincian Target Capaian Kinerja KPP Pratama Bogor**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Penerimaan pajak negara yang optimal</b>							
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15,68%	38,03%	38,03%	57,15%	57,15%	100%	100%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak <i>effort</i>	15,68%	38,03%	38,03%	57,15%	57,15%	100%	100%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2</b>	<b>Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi</b>							
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT	57%	62%	62%	63%	63%	76%	76%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan OP							
2b-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP PP 23 yang melakukan pembayaran	45%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	50%	65%	65%	80%	80%	100%	100%

Sumber: KPP Pratama Bogor, disajikan oleh Seksi PDI (diolah oleh penulis, 2022)

Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO adalah nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot tertimbang. Adapun rincian Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Bogor Tahun 2020 untuk masing-masing IKU adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bogor Tahun 2020**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategi/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>						25,00%	23,07%
1.	Penerimaan pajak negara yang optimal						92,28%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	87,36%	Max	21%	42,86%	87,36%
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak <i>effort</i>	100,00%	104,16%	Max	14%	28,57%	104,16%
1c-CP	Persentase pertumbuhan penerimaan pajak bruto	97%	85,16%	Max	14%	28,57%	87,79%
<i>Customer Perspective</i>						15,00%	14,21%
2.	Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi						94,70%
2a-CP	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	76,00%	62,21%	Max	14%	33,33%	85,80%
2b-CP	Persentase WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan	100,00%	95,99%	Max	14%	33,33%	95,99%

Kode SS/IKU	Sasaran Strategi/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)						
2c-CP	Persentase tingkat pencapaian pertumbuhan WP Non PP 23 yang melakukan pembayaran	100,00%	102,32%	Max	14%	33,33%	102,32%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bogor Tahun 2020, disediakan oleh Seksi PDI (diolah oleh penulis, 2022)

#### 4.1.1.4 Kendala dan Inovasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, setiap unit organisasi pasti menghadapi berbagai tantangan, baik itu bersifat menghambat jalannya program/kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan atau justru dukungan yang dapat mendorong terlaksananya program/kegiatan sehingga target dapat dicapai.

KPP Pratama Bogor juga tidak lepas dari kendala dan inovasi dalam menjalankan program/kegiatan. Adapun kendala yang dihadapi KPP Pratama Bogor adalah sebagai berikut:

1. Wilayah kerja dengan banyaknya potensi perpajakan merupakan kesempatan yang harus digali.
2. Perubahan/perkembangan sosial ekonomi yang sangat cepat dengan ketidakpastian yang cukup tinggi merupakan tantangan yang harus dihadapi.
3. Perekonomian Indonesia yang turun akibat pandemi COVID-19 merupakan kelemahan dalam kelancaran penerimaan negara dari sektor perpajakan.
4. Pengetahuan dan kesadaran perpajakan masyarakat yang masih rendah merupakan kelemahan sekaligus tantangan dalam upaya pencapaian kinerja.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 merupakan hambatan dalam berinteraksi dengan Wajib Pajak.

Disisi lain, KPP Pratama Bogor juga mendapatkan dukungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun dukungan yang didapat KPP Pratama Bogor adalah sebagai berikut:

##### 1. Aplikasi SITUYUL

Berlatar belakang oleh penggalan potensi Faktur Pajak (FP) 000 karena masih banyak ditemukan transaksi jual-beli di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi yang menggunakan FP 000. Jumlah detail faktur yang ratusan bahkan ribuan membutuhkan waktu yang sangat lama jika diolah menggunakan Ms. Excel, sehingga dikembangkanlah aplikasi SITUYUL. Dampak dari penggunaan aplikasi ini adalah pencarian menjadi lebih cepat dan dapat difokuskan data tertentu sehingga meningkatkan penerimaan dan kepatuhan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## 2. Pemanfaatan Internet untuk Menunjang Sosialisasi Perpajakan

Terjadinya penurunan tarif PPh Final UMKM yang awalnya sebesar 1% menjadi 0,5% belum banyak diketahui oleh Wajib Pajak di Kota Bogor. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi sosialisasi, KPP Pratama Bogor memanfaatkan penggunaan internet dengan melakukan:

- a. *WhatsApp Broadcast*
- b. *E-mail Blast*
- c. Media Sosial (Instagram, Twitter, serta Facebook)
- d. Usul Notifikasi Menu *e-Billing* di laman DJP Online

**Tabel 4.3**

**Format Kendala dan Inovasi KPP Pratama Bogor**

No.	Kendala/Masalah yang Dihadapi	Inovasi/Langkah yang Dilakukan	Hasil yang Didapat
1	Penggalian potensi terkait Faktur Pajak 000 membutuhkan waktu lama jika diolah menggunakan Ms. Excel	Pengembangan aplikasi SITUYUL	Pencarian data menjadi lebih cepat dan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan perpajakan PPN
2	WP UMKM belum banyak yang mengetahui penurunan tarif pajak 46 turun dari 1% menjadi 0,5%	Pemanfaatan internet dalam menunjang Sosialisasi Perpajakan	WP mengetahui penurunan tarif dan membayar pajaknya sehingga meningkatkan penerimaan

Sumber: KPP Pratama Bogor (diolah oleh penulis, 2022)

## 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel yaitu *convenience sampling* dengan metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner. Dalam melakukan penyebaran kuesioner, penelitian ini menggunakan variabel persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan, persepsi sanksi pajak dan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Subjek responden penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar ke dalam daftar Wajib Pajak di KPP Pratama Bogor. Kuesioner yang disebar sebanyak 92 kuesioner dan semua kuesioner yang disebar tersebut telah dikembalikan kembali dari responden serta telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan.

**Tabel 4.4**

**Hasil Pengumpulan Data**

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang telah disebar	92	100%
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap	0	0
Jumlah kuesioner yang digunakan	92	100%

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.4, maka dapat disimpulkan bahwa total kuesioner yang disebar kepada responden terdapat sebanyak 92 kuesioner dengan persentase yaitu

100%. Dari 92 kuesioner yang disebar, terdapat 92 kuesioner yang dapat digunakan serta telah memenuhi syarat untuk dianalisis dan diolah.

#### 4.2.1 Analisis Deskripsi Karakteristik Responden

Berikut merupakan analisis deskriptif mengenai karakteristik responden penelitian, yaitu:

##### 1. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua kategori yaitu responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan responden yang memiliki jenis kelamin perempuan. Adapun rincian responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	51	55,4	55,4	55,4
	Perempuan	41	44,6	44,6	100,0
Total		92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah responden pelaku UMKM di Kota Bogor berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jumlah responden yang berjenis kelamin perempuan. Responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 51 dengan persentase 55,4%, sedangkan untuk responden yang berjenis kelamin perempuan hanya 41 dengan persentase 44,6%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki.

##### 2. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Deskripsi responden berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden, menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan kelompok usia. Adapun rincian responden berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 Tahun-30 Tahun	38	41,3	41,3	41,3
	31 Tahun-40 Tahun	32	34,8	34,8	76,1
	Lebih dari 40 Tahun	22	23,9	23,9	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM di Kota Bogor yaitu kelompok usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun berjumlah 38 orang dengan persentase 41,3%. Untuk kelompok usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 32 orang dengan persentase 34,8%, sementara untuk kelompok usia lebih dari 40 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 23,9%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak yang berusia 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Dengan ini, kebanyakan dari responden pelaku UMKM berada di usia-usia produktif yang memungkinkan mereka dapat menciptakan inovasi-invoasi baru yang dapat menguntungkan kedepannya baik untuk individu maupun untuk negara.

### 3. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Deskripsi responden berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden, menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan kelompok pendidikan terakhir. Adapun rincian responden berdasarkan kelompok pendidikan terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

		Pendidikan Terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	8	8,7	8,7	8,7
	S1	37	40,2	40,2	48,9
	S2	8	8,7	8,7	57,6
	SMA	29	31,5	31,5	89,1
	SMP	10	10,9	10,9	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM di Kota Bogor dengan kelompok tingkat pendidikan yaitu S1 berjumlah 37 orang dengan persentase 40,2%. Untuk kelompok tingkat

Pendidikan SMA berjumlah 29 orang dengan persentase 31,5%. Untuk kelompok tingkat Pendidikan SMP berjumlah 10 orang dengan persentase 10,9%. Serta untuk kelompok tingkat pendidikan D3 dan S2 masing-masing berjumlah 8 orang dengan persentase 8,7%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak terdapat pada kelompok tingkat pendidikan yaitu S1 (Sarjana). Dengan ini, banyak dari responden pelaku UMKM memiliki tingkat pendidikan yang baik dengan pengetahuan yang jauh lebih luas serta dapat lebih kritis dalam menanggapi suatu tanggung jawab, terutama pada pengetahuan dan tanggung jawabnya mengenai perpajakan.

#### 4. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun

Deskripsi responden berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden, menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan omzet per tahun. Adapun rincian responden berdasarkan omzet per tahun dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun**

		Omzet Per Tahun		Valid	Cumulative
		Frequency	Percent	Percent	Percent
Valid	500 Juta-2 Miliar Rupiah	25	27,2	27,2	27,2
	Kurang dari 500 Juta Rupiah	57	62,0	62,0	89,1
	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	10	10,9	10,9	100,0
Total		92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM di Kota Bogor dengan omzet per tahunnya yaitu kurang dari 500 juta rupiah berjumlah 57 orang dengan persentase 62%. Untuk kelompok omzet per tahunnya 500 juta-2 miliar rupiah berjumlah 25 orang dengan persentase 27,2%. Serta untuk kelompok omzet per tahunnya lebih dari 2 miliar rupiah berjumlah 10 orang dengan persentase 10,9%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak terdapat pada kelompok dengan omzet per tahunnya kurang dari 500 juta rupiah.

Mengingat bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dengan adanya batasan peredaran bruto tidak kena pajak, UMKM yang beromzet hingga Rp. 500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final dengan 0,5%. Maka penghitungan pajak hanya dilakukan pada omzet yang berada di atas/melebihi Rp. 500 juta (Redaksi DDTCNews, 2022).

## 5. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Deskripsi responden berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden, menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan kelompok jenis usaha. Adapun rincian responden berdasarkan kelompok jenis usaha dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha**  
**Jenis Usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Usaha Agribisnis	6	6,5	6,5	6,5
	Usaha Jaringan (Internet)	4	4,3	4,3	10,9
	Usaha Kuliner	28	30,4	30,4	41,3
	Usaha Lainnya	27	29,3	29,3	70,7
	Usaha Otomotif	3	3,3	3,3	73,9
	Usaha Pakaian	20	21,7	21,7	95,7
	Usaha Pendidikan	4	4,3	4,3	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM di Kota Bogor dengan kelompok jenis usaha yaitu usaha kuliner berjumlah 28 orang dengan persentase 30,4%. Untuk kelompok jenis usaha lainnya berjumlah 27 orang dengan persentase 29,3%. Untuk kelompok jenis usaha pakaian berjumlah 20 orang dengan persentase 21,7%. Untuk kelompok jenis usaha agribisnis berjumlah 6 orang dengan persentase 6,5%. Untuk kelompok jenis usaha jaringan (internet) dan pendidikan masing-masing berjumlah 4 orang dengan persentase 4,3%, sementara untuk kelompok jenis usaha otomotif berjumlah 3 orang dengan persentase 3,3%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak terdapat pada kelompok jenis usaha yaitu usaha kuliner. Dengan ini, usaha kuliner paling banyak di minati sebagai usaha yang menjanjikan. Dikarenakan usaha kuliner dalam membangunnya tidak terlalu mengeluarkan modal yang banyak serta mempunyai variasi yang banyak seperti usaha cemilan, usaha makanan siap saji, usaha makanan sehat, usaha minuman, dan lainnya.

## 6. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

Deskripsi responden berdasarkan data yang diperoleh dari 92 responden, menghasilkan klasifikasi responden berdasarkan lama usaha. Adapun rincian responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut:



**Tabel 4.10**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha**  
**Lama Usaha**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2 Tahun-5 Tahun	44	47,8	47,8	47,8
	6 Tahun-10 Tahun	22	23,9	23,9	71,7
	Kurang dari 2 Tahun	21	22,8	22,8	94,6
	Lebih dari 10 Tahun	5	5,4	5,4	100,0
	Total	92	100,0	100,0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden pelaku UMKM di Kota Bogor dengan lama usaha yaitu 2 tahun sampai dengan 5 tahun berjumlah 44 orang dengan persentase 47,8%. Untuk lama usaha yaitu 6 tahun sampai dengan 10 tahun berjumlah 22 orang dengan persentase 23,9%. Untuk lama usaha yaitu kurang dari 2 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 22,8%. Serta untuk lama usaha yaitu lebih dari 10 tahun berjumlah 5 orang dengan persentase 5,4%. Secara keseluruhan responden pelaku UMKM lebih banyak terdapat pada yang memiliki lama usaha yaitu pada 2 tahun sampai dengan 5 tahun. Dengan ini, banyak responden pelaku UMKM berada pada tahun-tahun di mana usaha mereka memiliki besar kemungkinan untuk dapat berkembang menjadi lebih besar di kemudian hari.

#### 7. Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Deskripsi responden berdasarkan kepemilikan NPWP terdiri dari dua kategori yaitu responden yang memiliki NPWP dan responden yang tidak memiliki NPWP. Adapun rincian responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Deskripsi Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	92	100,0	100,0	100,0
	Tidak	0	0	0	

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.11 menunjukkan bahwa jumlah responden pelaku UMKM di Kota Bogor yang memiliki NPWP sebanyak 92 orang dengan persentase 100%. Secara keseluruhan ini menandakan bahwa semua responden pelaku UMKM memiliki kepemilikan NPWP. Dengan ini, jika responden pelaku UMKM memiliki pendapatan yang mencukupi diharuskan untuk

membayarkan pajaknya dalam memenuhi tanggung jawabnya akan perpajakan.

#### 4.2.2 Analisis Deskripsi Variabel Jawaban Responden

Untuk menganalisis hasil dari jawaban responden terhadap variabel persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan, persepsi sanksi pajak dan tingkat kepatuhan pajak UMKM pada penelitian ini akan menggunakan skala likert sebanyak 5 tingkatan untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil dari pengukuran masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
- Tidak Setuju (TS) : 2
- Netral (N) : 3
- Setuju (S) : 4
- Sangat Setuju (SS) : 5

Berikut merupakan analisis deskriptif mengenai variabel jawaban responden penelitian, yaitu:

##### 1. Deskripsi Variabel Persepsi *Tax Knowledge*/Pengetahuan Pajak

Dalam penelitian ini yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Deskripsi Variabel Persepsi *Tax Knowledge***

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	1	5	72	14	92	4,07
	Skor	0	2	15	288	70	375	
	%	0	1,1	5,4	78,3	15,2	100	
Pernyataan 2	F	1	2	16	56	17	92	3,93
	Skor	1	4	48	224	85	362	
	%	1,1	2,2	17,4	60,9	18,5	100	
Pernyataan 3	F	0	5	13	53	21	92	3,97
	Skor	0	10	39	212	105	366	
	%	0	5,4	14,1	57,6	22,8	100	
Pernyataan 4	F	2	4	20	57	9	92	3,72
	Skor	2	8	60	228	45	343	
	%	2,2	4,3	21,7	62,0	9,8	100	
Pernyataan 5	F	1	8	25	50	8	92	3,60
	Skor	1	16	75	200	40	332	
	%	1,1	8,7	27,2	54,3	8,7	100	
Pernyataan 6	F	1	4	12	60	15	92	3,91

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
	Skor	1	8	36	240	75	360	
	%	1,1	4,3	13,0	65,2	16,3	100	
Pernyataan 7	F	0	3	15	58	16	92	3,94
	Skor	0	6	45	232	80	363	
	%	0	3,3	16,3	63,0	17,4	100	
Pernyataan 8	F	1	6	15	51	19	92	3,88
	Skor	1	12	45	204	95	357	
	%	1,1	6,5	16,3	55,4	20,7	100	
Pernyataan 9	F	0	3	14	61	14	92	3,93
	Skor	0	6	42	244	70	362	
	%	0	3,3	15,2	66,3	15,2	100	
Pernyataan 10	F	0	2	14	57	19	92	4,01
	Skor	0	4	42	228	95	369	
	%	0	2,2	15,2	62,2	20,7	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,89

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.12 di atas, penilaian terhadap persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarluaskan baik secara *online* maupun *offline* melalui google formulir kepada Wajib Pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, maka dari segi persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) terdapat 4 indikator dan 10 ukuran pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- Indikator pertama: Pengetahuan terkait KUP (memiliki 4 instrumen pertanyaan).
- Indikator kedua: Pengetahuan sistem perpajakan (memiliki 2 instrumen pertanyaan).
- Indikator ketiga: Pengetahuan terkait jenis dan tarif pajak (memiliki 2 instrumen pertanyaan).
- Indikator keempat: Pengetahuan terkait peran dan manfaat perpajakan (memiliki 2 instrumen pertanyaan).

Persepsi responden terhadap indikator dan ukuran pertanyaan pada persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) memiliki skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3,89 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini dapat dikatakan bahwa responden menganggap variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) secara keseluruhan baik dari segi indikator *tax knowledge* sendiri maupun ukuran dari setiap pertanyaan. Pada variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) ini, untuk skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,07 dengan indikator pengetahuan terhadap KUP dan ukuran

pertanyaan yaitu mengenai saya mengetahui bahwa NPWP merupakan identitas Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak harus memilikinya. Sedangkan untuk skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,60 dengan indikator pengetahuan sistem perpajakan dan ukuran pertanyaan yaitu saya mengetahui tentang fungsi pajak yang sesungguhnya. Dengan ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden mengetahui bahwa pentingnya memiliki NPWP sebagai identitas Wajib Pajak. Sedangkan untuk pengetahuan terkait fungsi pajak terdapat beberapa responden yang masih belum begitu paham apa itu fungsi pajak yang sesungguhnya. Secara teori, pengetahuan akan fungsi pajak sangat diperlukan guna mengetahui manfaat dari membayar pajak baik untuk manfaat negara maupun manfaat untuk masyarakat itu sendiri.

## 2. Deskripsi Variabel Persepsi Keadilan Pajak

Dalam penelitian ini yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari variabel persepsi keadilan pajak dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.13**  
**Deskripsi Variabel Persepsi Keadilan Pajak**

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	4	18	58	12	92	3,84
	Skor	0	8	54	232	60	354	
	%	0	4,3	19,6	63,0	13,0	100	
Pernyataan 2	F	0	6	25	49	12	92	3,72
	Skor	0	12	75	196	60	343	
	%	0	6,5	27,2	53,3	13,0	100	
Pernyataan 3	F	0	4	27	50	11	92	3,73
	Skor	0	8	81	200	55	344	
	%	0	4,3	29,3	54,3	12,0	100	
Pernyataan 4	F	2	9	20	56	5	92	3,57
	Skor	2	18	60	224	25	329	
	%	2,2	9,8	21,7	60,9	5,4	100	
Pernyataan 5	F	0	1	3	54	34	92	4,31
	Skor	0	2	9	216	170	397	
	%	0	1,1	3,3	58,7	37,0	100	
Pernyataan 6	F	0	3	21	50	18	92	3,90
	Skor	0	6	63	200	90	359	
	%	0	3,3	22,8	54,3	19,6	100	
Pernyataan 7	F	0	0	4	60	28	92	4,26
	Skor	0	0	12	240	140	392	
	%	0	0	4,3	65,2	30,4	100	

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 8	F	0	2	7	55	28	92	4,18
	Skor	0	4	21	220	140	385	
	%	0	2,2	7,6	59,8	30,4	100	
Pernyataan 9	F	0	2	19	48	23	92	3,67
	Skor	0	4	57	192	115	368	
	%	0	2,2	20,7	52,2	25,0	100	
Pernyataan 10	F	2	4	19	45	22	92	3,88
	Skor	2	8	57	180	110	357	
	%	2,2	4,3	20,7	48,9	23,9	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,90

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.13 di atas, penilaian terhadap persepsi keadilan pajak yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarluaskan baik secara *online* maupun *offline* melalui google formulir kepada Wajib Pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, maka dari segi persepsi keadilan pajak terdapat 4 indikator dan 10 ukuran pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator pertama: Keadilan secara umum/general (memiliki 3 instrumen pertanyaan).
- b) Indikator kedua: Keadilan sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah (memiliki 3 instrumen pertanyaan).
- c) Indikator ketiga: Keadilan untuk kepentingan pribadi (memiliki 2 instrumen pertanyaan).
- d) Indikator keempat: Keadilan dalam ketentuan-ketentuan khusus (memiliki 2 instrumen pertanyaan).

Persepsi responden terhadap indikator dan ukuran pertanyaan pada persepsi keadilan pajak memiliki skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3,90 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini dapat dikatakan bahwa responden menganggap variabel persepsi keadilan pajak secara keseluruhan baik dari segi indikator keadilan pajak sendiri maupun ukuran dari setiap pertanyaan. Pada variabel persepsi keadilan pajak ini, untuk skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,31 dengan indikator keadilan sebagai bentuk timbal balik pemerintah dan ukuran pertanyaan yaitu mengenai saya merasa bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Sedangkan untuk skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,57 dengan indikator yang sama yaitu keadilan sebagai bentuk timbal balik pemerintah dan ukuran pertanyaan yaitu saya merasa bahwa nilai manfaat yang diterima Wajib Pajak sesuai dan adil dengan pajak yang telah dibayarkan. Dengan ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden merasa

bahwa untuk menjadikan pajak yang adil adalah dengan tidak adanya diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap setiap Wajib Pajak. Sedangkan pada sebagian besar responden merasa bahwa nilai manfaat yang Wajib Pajak terima belum sesuai dengan apa yang telah Wajib Pajak berikan. Walaupun tidak dapat dipungkiri ketika Wajib Pajak patuh dalam membayarkan pajaknya setiap tahun bukan berarti nilai manfaatnya bisa dapat secara langsung dirasakan, melainkan untuk kebutuhan-kebutuhan baik daerah maupun negara yang lebih penting.

### 3. Deskripsi Variabel Persepsi Kepercayaan Pajak

Dalam penelitian ini yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari variabel persepsi kepercayaan pajak dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.14**

**Deskripsi Variabel Persepsi Kepercayaan Pajak**

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	2	6	13	59	12	92	3,79
	Skor	2	12	39	236	60	349	
	%	2,2	6,5	14,1	64,1	13,0	100	
Pernyataan 2	F	1	8	26	48	9	92	3,60
	Skor	1	16	78	192	45	332	
	%	1,1	8,7	28,3	52,2	9,8	100	
Pernyataan 3	F	1	4	24	56	7	92	3,69
	Skor	1	8	72	224	35	340	
	%	1,1	4,3	26,1	60,9	7,6	100	
Pernyataan 4	F	0	7	16	56	13	92	3,81
	Skor	0	14	48	224	65	351	
	%	0	7,6	17,4	60,9	14,1	100	
Pernyataan 5	F	0	5	13	55	19	92	3,95
	Skor	0	10	39	220	95	364	
	%	0	5,4	14,1	59,8	20,7	100	
Pernyataan 6	F	0	2	14	59	17	92	3,98
	Skor	0	4	42	236	85	367	
	%	0	2,2	15,2	64,1	18,5	100	
Pernyataan 7	F	2	2	23	50	15	92	3,80
	Skor	2	4	69	200	75	350	
	%	2,2	2,2	25,0	54,3	16,3	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,80

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.14 di atas, penilaian terhadap persepsi kepercayaan pajak yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarakan baik secara *online* maupun *offline* melalui google formulir kepada Wajib Pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, maka dari segi persepsi kepercayaan pajak terdapat 2 indikator dan 7 ukuran pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator pertama: Kepercayaan terhadap pemerintah (memiliki 4 instrumen pertanyaan).
- b) Indikator kedua: Kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak yang telah ditetapkan (memiliki 3 instrumen pertanyaan).

Persepsi responden terhadap indikator dan ukuran pertanyaan pada persepsi kepercayaan pajak memiliki skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3,80 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini dapat dikatakan bahwa responden menganggap variabel persepsi kepercayaan pajak secara keseluruhan baik dari segi indikator kepercayaan pajak sendiri maupun ukuran dari setiap pertanyaan. Pada variabel persepsi kepercayaan pajak ini, untuk skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,98 dengan indikator kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak yang telah ditetapkan dan ukuran pertanyaan yaitu mengenai saya percaya terhadap peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak. Sedangkan untuk skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,60 dengan indikator kepercayaan terhadap pemerintah dan ukuran pertanyaan yaitu saya percaya kepada pemerintah dalam mengelola hasil pendapatan pajak secara efisien dan transparan. Dengan ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden percaya dengan peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan beberapa responden masih belum sepenuhnya percaya kepada pemerintah dalam pengelolaan hasil pendapatan pajak yang diterima oleh negara setiap tahunnya secara efisien dan transparan.

#### 4. Deskripsi Variabel Persepsi Sanksi Pajak

Dalam penelitian ini yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari variabel persepsi sanksi pajak dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Deskripsi Variabel Persepsi Sanksi Pajak**

Jawaban Responden		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	1	14	57	20	92	4,20
	Skor	0	2	57	228	100	387	
	%	0	1,1	15,2	62,0	21,7	100	
Pernyataan 2	F	1	7	14	58	12	92	3,79
	Skor	1	14	42	232	60	349	

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
	%	1,1	7,6	15,2	63,0	13,0	100	
Pernyataan 3	F	5	7	20	44	16	92	3,64
	Skor	5	14	60	176	80	335	
	%	5,4	7,6	21,7	47,8	17,4	100	
Pernyataan 4	F	1	4	16	56	15	92	3,86
	Skor	1	8	48	224	75	356	
	%	1,1	4,3	17,4	60,9	16,3	100	
Pernyataan 5	F	1	2	4	57	28	92	4,18
	Skor	1	4	12	228	140	385	
	%	1,1	2,2	4,3	62,0	30,4	100	
Pernyataan 6	F	1	2	9	61	19	92	4,03
	Skor	1	4	27	244	95	371	
	%	1,1	2,2	9,8	66,3	20,7	100	
Pernyataan 7	F	0	1	7	59	25	92	4,17
	Skor	0	2	21	236	125	384	
	%	0	2,2	9,8	66,3	20,7	100	
Pernyataan 8	F	4	10	21	45	12	92	3,55
	Skor	4	20	63	180	60	327	
	%	4,3	10,9	22,8	48,9	13,0	100	
Rata-rata Keseluruhan								3,92

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.15 di atas, penilaian terhadap persepsi sanksi pajak yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarakan baik secara *online* maupun *offline* melalui google formulir kepada Wajib Pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, maka dari segi persepsi sanksi pajak terdapat 3 indikator dan 8 ukuran pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- Indikator pertama: Manfaat dalam sanksi pajak (memiliki 3 instrumen pertanyaan).
- Indikator kedua: Pemberian sanksi dalam sanksi pajak (memiliki 2 instrumen pertanyaan).
- Indikator ketiga: Teknis dalam sanksi pajak (memiliki 3 instrumen pertanyaan).

Persepsi responden terhadap indikator dan ukuran pertanyaan pada persepsi sanksi pajak memiliki skor rata-rata secara keseluruhan adalah 3,92 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini dapat dikatakan bahwa responden menganggap variabel persepsi sanksi pajak secara keseluruhan baik dari segi indikator sanksi pajak sendiri maupun ukuran dari setiap pertanyaan.



Pada variabel persepsi sanksi pajak ini, untuk skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,20 dengan indikator manfaat dalam sanksi pajak dan ukuran pertanyaan yaitu mengenai saya setuju bahwa sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sedangkan untuk skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,55 dengan indikator teknis dalam sanksi pajak dan ukuran pertanyaan yaitu saya setuju dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasi sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden setuju jika sanksi pajak itu sangat diperlukan dalam menciptakan kedisiplinan pada setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan sebagian besar responden merasa kurang setuju dalam pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasi sesuai besar dan kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan. Menurut salah satu responden dapat dikatakan jika proses negosiasi belum tentu berakhir dengan masing-masing pihak memperoleh kesepakatan dan kepuasan yang sama, selain itu negosiasi juga memiliki proses yang panjang dan memakan banyak waktu untuk mencapai sebuah hasil.

#### 5. Deskripsi Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Dalam penelitian ini yang terkait dengan pernyataan-pernyataan dari variabel tingkat kepatuhan pajak UMKM dalam kuesioner adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Deskripsi Variabel Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM**

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
Pernyataan 1	F	0	2	2	58	30	92	4,26
	Skor	0	4	6	232	150	392	
	%	0	2,2	2,2	63,0	32,6	100	
Pernyataan 2	F	0	2	6	57	27	92	4,18
	Skor	0	4	18	228	135	385	
	%	0	2,2	6,5	62,0	29,3	100	
Pernyataan 3	F	1	2	13	57	19	92	3,98
	Skor	1	4	39	228	95	367	
	%	1,1	2,2	14,1	62,0	20,7	100	
Pernyataan 4	F	0	2	3	60	27	92	4,21
	Skor	0	4	9	240	135	388	
	%	0	2,2	3,3	65,2	29,3	100	
Pernyataan 5	F	0	1	16	49	26	92	4,08
	Skor	0	2	48	196	130	376	

Jawaban		STS	TS	N	S	SS	Total	Rata-rata
Responden								
Bobot		1	2	3	4	5		
	%	0	1,1	17,4	53,3	28,3	100	
Pernyataan 6	F	0	1	14	53	24	92	4,08
	Skor	0	2	42	212	120	376	
	%	0	1,1	15,2	57,6	26,1	100	
Pernyataan 7	F	0	2	14	45	31	92	4,14
	Skor	0	4	42	180	155	381	
	%	0	2,2	15,2	48,9	33,7	100	
Pernyataan 8	F	0	2	7	55	28	92	4,27
	Skor	0	4	21	220	140	385	
	%	0	2,2	7,6	59,8	30,4	100	
Pernyataan 9	F	1	4	11	60	16	92	3,93
	Skor	1	8	33	240	80	362	
	%	1,1	4,3	12,0	65,2	17,4	100	
Rata-rata Keseluruhan								4,12

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan dari Tabel 4.16 di atas, penilaian terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yang terdiri dari jawaban responden pada kuesioner yang telah disebarluaskan baik secara *online* maupun *offline* melalui google formulir kepada Wajib Pajak dari pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Bogor, maka dari segi tingkat kepatuhan pajak UMKM terdapat 2 indikator dan 9 ukuran pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Indikator pertama: Kepatuhan Pajak Formal (memiliki 6 instrumen pertanyaan).
- b) Indikator kedua: Kepatuhan Pajak Material (memiliki 3 instrumen pertanyaan).

Persepsi responden terhadap indikator dan ukuran pertanyaan pada tingkat kepatuhan pajak UMKM memiliki skor rata-rata secara keseluruhan adalah 4,12 dari nilai ideal yang diharapkan sebesar 5, hal ini dapat dikatakan bahwa responden menganggap variabel tingkat kepatuhan pajak UMKM secara keseluruhan baik dari segi indikator kepatuhan pajak sendiri maupun ukuran dari setiap pertanyaan. Pada variabel tingkat kepatuhan pajak UMKM ini, untuk skor rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,27 dengan indikator kepatuhan pajak material dan ukuran pertanyaan yaitu mengenai saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam melakukan perhitungan yang sesuai terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya. Sedangkan untuk skor rata-rata terendah yaitu sebesar 3,93 dengan indikator yang sama yaitu kepatuhan pajak material dan ukuran pertanyaan yaitu saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam membayar

tunggakan pajak. Dengan ini, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden telah melaksanakan kepatuhan pajaknya dengan melakukan perhitungan yang sesuai dan sebenarnya terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan, beberapa responden masih belum sepenuhnya melakukan kepatuhan pajaknya dalam membayarkan dan melunasi tunggakan pajaknya.

### 4.3 Analisis Data

Berdasarkan data dari responden yang telah dikumpulkan, berikut ini adalah data yang akan dianalisis yang terdiri dari uji kualitas instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas, uji analisis korelasi berganda serta uji hipotesis yaitu uji t, uji koefisien determinasi dan uji F.

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari minimum, maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Analisis statistik deskriptif ini digunakan dengan alat bantu *software* SPSS versi 25. Adapun hasil ringkasan penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 4.17 di bawah ini:

**Tabel 4.17**  
**Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Pengetahuan Pajak	92	19,00	50,00	39,0109	5,18344
Persepsi Keadilan Pajak	92	27,00	47,00	39,4348	4,23825
Persepsi Kepercayaan Pajak	92	12,00	34,00	26,6630	3,87235
Persepsi Sanksi Pajak	92	14,00	40,00	31,2826	4,20969
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	92	18,00	45,00	37,0870	4,59491
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 92, maka dari 92 data sampel tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y) dapat diperoleh nilai minimum sebesar 18,00, nilai maksimum sebesar 45,00, nilai *mean* sebesar 37,0870, serta nilai standar deviasi sebesar 4,59491, yang artinya jika nilai *mean* tingkat kepatuhan pajak UMKM lebih besar dari pada nilai standar deviasi berarti penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) ( $X_1$ ) terdapat 92 data sampel yang diketahui bahwa nilai minimum sebesar 19,00, nilai maksimum sebesar 50,00, nilai *mean* sebesar 39,0109, serta nilai standar deviasi sebesar 5,18344, artinya jika nilai *mean* persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) lebih besar dari pada nilai standar deviasi berarti penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada persepsi keadilan pajak ( $X_2$ ) terdapat 92 data sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 27,00, nilai maksimum sebesar 47,00, nilai *mean* sebesar 39,4348, serta nilai standar deviasi sebesar 4,23825, artinya jika nilai *mean* persepsi keadilan pajak lebih besar dari pada nilai standar deviasi berarti penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada persepsi kepercayaan pajak ( $X_3$ ) terdapat 92 data sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 12,00, nilai maksimum sebesar 34,00, nilai *mean* sebesar 26,6630, serta nilai standar deviasi sebesar 3,87235, artinya jika nilai *mean* persepsi kepercayaan pajak lebih besar dari pada nilai standar deviasi berarti penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

Pada persepsi sanksi pajak ( $X_4$ ) terdapat 92 data sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 14,00, nilai maksimum sebesar 40,00, nilai *mean* sebesar 31,2826, serta nilai standar deviasi sebesar 4,20969, artinya jika nilai *mean* persepsi sanksi pajak lebih besar dari pada nilai standar deviasi berarti penyimpangan data yang terjadi rendah dan penyebaran nilainya merata.

### 4.3.2 Uji Kualitas Instrumen

Dalam sebuah penelitian memerlukan uji kualitas instrumen untuk membuktikan baik atau tidaknya suatu data yang diteliti, apakah pertanyaan kuesioner yang telah disebar layak atau tidak digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis uji kualitas instrumen, yaitu:

#### 4.3.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner dalam mengumpulkan data. Uji validitas yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu diukur menggunakan *pearson correlation* dengan rumus *bivariate pearson (product moment pearson)* dan dengan alat bantu *software SPSS* versi 25. Item kuesioner dalam uji validitas dapat dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada nilai signifikansi 5%, sebaliknya item dikatakan tidak valid jika nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$  pada nilai signifikansi 5%. Untuk mengukur tingkat validitas suatu pernyataan pada item kuesioner maka dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  untuk *degree of freedom* ( $df$ ) =  $n-2$  ( $92-2=90$ ) dan  $\alpha = 0,05$ . Setelah itu dapat diperoleh bahwa  $r_{tabel}$  adalah 0.2050. Adapun ringkasan hasil uji validitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.18 di bawah ini:

**Tabel 4.18**  
**Hasil Uji Validitas**

<b>Variabel</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>r<sub>hitung</sub></b>	<b>r<sub>tabel</sub></b>	<b>Signifikansi</b>	<b>Keterangan</b>
Persepsi <i>Tax Knowledge/</i> Pengetahuan Pajak	1	0,478	0,2050	0,000	Valid
	2	0,821	0,2050	0,000	Valid
	3	0,757	0,2050	0,000	Valid
	4	0,697	0,2050	0,000	Valid
	5	0,748	0,2050	0,000	Valid
	6	0,768	0,2050	0,000	Valid
	7	0,764	0,2050	0,000	Valid
	8	0,744	0,2050	0,000	Valid
	9	0,726	0,2050	0,000	Valid
	10	0,581	0,2050	0,000	Valid
Persepsi Keadilan Pajak	1	0,613	0,2050	0,000	Valid
	2	0,645	0,2050	0,000	Valid
	3	0,474	0,2050	0,000	Valid
	4	0,726	0,2050	0,000	Valid
	5	0,519	0,2050	0,000	Valid
	6	0,639	0,2050	0,000	Valid
	7	0,554	0,2050	0,000	Valid
	8	0,492	0,2050	0,000	Valid
	9	0,500	0,2050	0,000	Valid
	10	0,665	0,2050	0,000	Valid
Persepsi Kepercayaan Pajak	1	0,772	0,2050	0,000	Valid
	2	0,777	0,2050	0,000	Valid
	3	0,741	0,2050	0,000	Valid
	4	0,750	0,2050	0,000	Valid
	5	0,739	0,2050	0,000	Valid
	6	0,689	0,2050	0,000	Valid
	7	0,545	0,2050	0,000	Valid
Persepsi Sanksi Pajak	1	0,635	0,2050	0,000	Valid
	2	0,743	0,2050	0,000	Valid
	3	0,761	0,2050	0,000	Valid
	4	0,659	0,2050	0,000	Valid
	5	0,692	0,2050	0,000	Valid
	6	0,610	0,2050	0,000	Valid
	7	0,597	0,2050	0,000	Valid
	8	0,598	0,2050	0,000	Valid
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	1	0,730	0,2050	0,000	Valid
	2	0,795	0,2050	0,000	Valid
	3	0,815	0,2050	0,000	Valid
	4	0,795	0,2050	0,000	Valid
	5	0,740	0,2050	0,000	Valid
	6	0,644	0,2050	0,000	Valid
	7	0,800	0,2050	0,000	Valid
	8	0,811	0,2050	0,000	Valid
	9	0,615	0,2050	0,000	Valid

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.18 hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, persepsi sanksi pajak dan tingkat kepatuhan pajak UMKM memiliki nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , di mana diketahui bahwa  $r_{tabel}$  sebesar 0,2050 dan nilai signifikansi dari setiap variabel sebesar 0,000 yang menandakan kurang dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner tersebut dinyatakan valid atau sah, sehingga data dalam penelitian ini dapat digunakan untuk penelitian.

#### 4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan dalam mengumpulkan data penelitian tersebut reliabel atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika pada saat melakukan pengukuran ulang pada kuesioner tersebut, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Uji reliabilitas digunakan dengan menggunakan rumus *cronbach alpha*. Instrumen pertanyaan dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan jika nilai *cronbach alpha* > 0,6, sebaliknya jika nilai *cronbach alpha* < 0,6 maka instrument pertanyaan tidak dapat dikatakan reliabel atau dapat diandalkan. Uji reliabilitas ini menggunakan alat bantu *software SPSS* versi 25. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.19 di bawah ini:

**Tabel 4.19**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Persepsi <i>Tax Knowledge</i> /Pengetahuan Pajak	0,892	Reliabel
Persepsi Keadilan Pajak	0,785	Reliabel
Persepsi Kepercayaan Pajak	0,844	Reliabel
Persepsi Sanksi Pajak	0,811	Reliabel
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	0,900	Reliabel

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.19 hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai *cronbach alpha* pada variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) yang diketahui sebesar 0,892, persepsi keadilan pajak sebesar 0,785, persepsi kepercayaan pajak sebesar 0,844, persepsi sanksi pajak sebesar 0,811 dan tingkat kepatuhan pajak UMKM sebesar 0,900, masing-masing mempunyai nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa masing-masing variabel dari kuesioner tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner yang handal dan konsisten sehingga bisa digunakan berkali-kali.

#### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Suatu model regresi yang baik harus memenuhi tidak adanya masalah asumsi klasik dalam modelnya. Jika masih terdapat asumsi klasik maka model regresi tersebut masih memiliki bias. Jika suatu model masih terdapat adanya masalah asumsi klasik,

maka akan dilakukan langkah revisi model ataupun penyembuhan untuk menghilangkan masalah tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan empat jenis uji asumsi klasik, yaitu:

#### 4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov smirnov test* dengan menggunakan model *one-sample kolmogorov test* dan uji ini dilakukan dengan alat bantu *software* SPSS versi 25. Dalam mengambil keputusan, data dapat dikatakan normal jika nilai signifikansi  $> 0,05$ , sebaliknya data dapat dikatakan tidak normal jika nilai signifikansi  $< 0,05$ . Adapun hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.20 di bawah ini:

**Tabel 4.20**  
**Hasil Uji Normalitas**

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	3,83880225
Most Extreme Differences	Absolute	0,064
	Positive	0,045
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.20 hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*Asymp.Sig*) dapat diketahui sebesar 0,200. Artinya, karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dapat terdistribusi normal. Dalam artian, model regresi yang dihasilkan baik karena nilai residual data berdistribusi secara normal.

#### 4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah keadaan di mana pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika terdapat korelasi maka dinyatakan

bahwa model regresi mengalami masalah multikolinearitas. Dalam melakukan pengujian multikolinearitas terdapat beberapa metode uji, metode uji multikolinearitas yang dapat digunakan salah satunya yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) pada model regresi dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25. Batas nilai VIF yaitu kurang dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* lebih dari 0,1. Adapun hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.21 di bawah ini:

**Tabel 4.21**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,972	4,143			
	Persepsi Pengetahuan Pajak	0,257	0,111	0,290	0,515	1,941
	Persepsi Keadilan Pajak	0,164	0,157	0,151	0,383	2,612
	Persepsi Kepercayaan Pajak	-0,064	0,166	-0,054	0,409	2,444
	Persepsi Sanksi Pajak	0,298	0,115	0,273	0,725	1,380

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.21 dari hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan nilai *tolerance* dan VIF, dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* > 0,01 serta nilai VIF < 10 yang terjadi pada seluruh variabel independen. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas diantara empat variabel bebas. Dalam artian, model regresi yang dihasilkan baik karena tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

#### 4.3.3.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pada penelitian ini menggunakan metode uji *glejser* dengan menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25. Pedoman yang akan digunakan dalam uji *glejser* adalah jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai residual absolut > 0,05 maka yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan nilai residual absolut < 0,05 maka artinya terjadi masalah heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.22 di bawah ini:



**Tabel 4.22**  
**Hasil Uji Heterokedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,825	2,775		1,379	0,172
	Persepsi Pengetahuan Pajak	0,088	0,074	0,174	1,182	0,240
	Persepsi Keadilan Pajak	-0,106	0,105	-0,172	-1,005	0,318
	Persepsi Kepercayaan Pajak	0,056	0,111	0,083	0,500	0,619
	Persepsi Sanksi Pajak	-0,056	0,077	-0,091	-0,732	0,466

a. Dependent Variable: Abs\_Res

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.22 dari hasil uji heterokedastisitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara seluruh variabel independen dengan nilai residual absolut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Dalam artian, model regresi yang dihasilkan baik karena terjadinya homokedastisitas.

#### 4.3.3.4 Uji Linearitas

Uji ini dilakukan untuk melihat hubungan dari dua variabel yang sedang diteliti apakah ada hubungan yang linear dan signifikan. Data yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Suatu uji yang dilakukan harus berpedoman pada dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel memiliki hubungan yang linear. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel memiliki hubungan yang tidak linear. Uji linearitas dapat dilakukan melalui *test of linearity* dengan memakai alat bantu *software* SPSS versi 25. Adapun hasil uji linearitas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.23 di bawah ini:

**Tabel 4.23**  
**Hasil Uji Linearitas**

#### ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Pengetahuan	Between Groups	(Combined)	917,050	22	41,684	2,864	0,000
		Linearity	418,803	1	418,803	28,775	0,000
		Deviation from Linearity	498,248	21	23,726	1,630	0,067
	Within Groups		1004,254	69	14,554		

ANOVA Table

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
Total		1921,304	91				
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Keadilan Pajak	Between Groups	(Combined)	579,088	17	34,064	1,878	0,034
		Linearity	366,989	1	366,989	20,233	0,000
		Deviation from Linearity	212,098	16	13,256	0,731	0,754
	Within Groups		1342,217	74	18,138		
	Total		1921,304	91			
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Kepercayaan Pajak	Between Groups	(Combined)	639,746	18	35,541	2,025	0,019
		Linearity	263,555	1	263,555	15,013	0,000
		Deviation from Linearity	376,191	17	22,129	1,261	0,243
	Within Groups		1281,558	73	17,556		
	Total		1921,304	91			
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined)	662,049	19	34,845	1,992	0,019
		Linearity	374,119	1	374,119	21,391	0,000
		Deviation from Linearity	287,930	18	15,996	0,915	0,564
	Within Groups		1259,256	72	17,490		
	Total		1921,304	91			

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.23 dari hasil uji linearitas di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara seluruh variabel independen dan variabel dependen memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 dengan persepsi *tax knowledge*/pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,067, persepsi keadilan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,754, persepsi kepercayaan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,243, serta persepsi sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,564. Artinya apabila nilai lebih besar dari batas nilai signifikansi maka hasilnya antara variabel independen dan dependen memiliki hubungan linear. Dalam artian, model regresi yang dihasilkan baik karena variabel independen memiliki hubungan terhadap variabel dependen.

#### 4.3.4 Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang sering digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel. Korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara dua variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

(bersama-sama). Analisis korelasi berganda dapat dilakukan melalui perangkat *R squared change* pada analisis regresi linear dengan memakai alat bantu *software* SPSS versi 25. Dalam pengambilan keputusan pada analisis korelasi berganda, jika nilai *sig. F change*  $< 0,05$  maka berkorelasi dengan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sebaliknya, jika nilai *sig. F change*  $> 0,05$  maka tidak berkorelasi dengan  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Diketahui derajat hubungan dalam analisis korelasi yaitu sebagai berikut:

- Nilai *Pearson Correlation* 0,00 – 0,20: Tidak ada korelasi
- Nilai *Pearson Correlation* 0,21 – 0,40: Korelasi lemah
- Nilai *Pearson Correlation* 0,41 – 0,60: Korelasi sedang
- Nilai *Pearson Correlation* 0,61 – 0,80: Korelasi kuat
- Nilai *Pearson Correlation* 0,81 – 1,00: Korelasi sangat kuat

Adapun hasil analisis korelasi berganda secara parsial dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.24 di bawah ini:

**Tabel 4.24**  
**Hasil Analisis Korelasi Berganda Secara Parsial**

		Correlations				
		X1	X2	X3	X4	Y
Persepsi Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	1	0,606**	0,479**	0,483**	0,654**
	Sig. (2-tailed)		0,000	0,000	0,000	0,000
Persepsi Keadilan Pajak	N	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	0,606**	1	0,716**	0,472**	0,557**
Kepercayaan Pajak	Sig. (2-tailed)	0,000		0,000	0,000	0,000
	N	60	60	60	60	60
Persepsi Kepercayaan Pajak	Pearson Correlation	0,479**	0,716**	1	0,452**	0,479**
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000		0,000	0,000
Persepsi Sanksi Pajak	N	60	60	60	60	60
	Pearson Correlation	0,483**	0,472**	0,452**	1	0,740**
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000		0,000
	N	60	60	60	60	60
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	Pearson Correlation	0,654**	0,557**	0,479**	0,740**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000	
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM	N	60	60	60	60	60

\*\* . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.24 dari hasil uji analisis korelasi secara parsial di atas menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yaitu sebesar 0,654 yang berarti memiliki hubungan korelasi kuat pada nilai *pearson correlation* (0,61 sampai dengan 0,80). Pada variabel persepsi keadilan pajak besarnya hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yaitu sebesar 0,557 yang berarti memiliki

hubungan korelasi sedang pada nilai *pearson correlation* (0,41 sampai dengan 0,60). Pada variabel persepsi kepercayaan pajak besarnya hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yaitu sebesar 0,479 yang berarti memiliki hubungan korelasi sedang pada nilai *pearson correlation* (0,41 sampai dengan 0,60). Pada variabel persepsi sanksi pajak besarnya hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM yaitu sebesar 0,740 yang berarti memiliki hubungan korelasi kuat pada nilai *pearson correlation* (0,61 sampai dengan 0,80).

Hasil analisis korelasi berganda secara simultan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.25 di bawah ini:

**Tabel 4.25**  
**Hasil Analisis Korelasi Berganda Secara Simultan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df 1	df 2	
1	0,818 <sup>a</sup>	0,669	0,645	1,77108	0,669	27,806	4	55	0,000

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.25 dari hasil uji analisis korelasi berganda secara simultan di atas menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah 0,818 yang dihitung dengan koefisien korelasi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat hubungan pada nilai *pearson correlation* dalam analisis korelasi sebesar 0,818 berada pada tingkat nilai korelasi sangat kuat (0,80 sampai dengan 1,00). Serta diketahui juga nilai *sig. F change* adalah 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Dalam artian, bahwa jika nilai *sig. F change* lebih kecil dari 0,05 maka hubungan variabel antara independen dan dependen saling berkorelasi dengan keputusan  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak dengan tingkat kepatuhan pajak UMKM.

Berdasarkan uji analisis korelasi berganda secara parsial dan simultan di atas diketahui bahwa variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan yang positif, jika analisis korelasi positif menunjukkan adanya arah hubungan yang searah, artinya hubungan kedua variabel berbanding lurus. Semakin tinggi persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak akan diikuti semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajak UMKM. Sebaliknya, semakin rendah persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak dan persepsi sanksi pajak akan diikuti semakin rendah pula tingkat kepatuhan pajak UMKM.

### 4.3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan mengetahui apakah ada tidaknya hubungan signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan tiga uji hipotesis, yaitu:

#### 4.3.5.1 Uji t

Uji t (uji parsial) ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan terhadap variabel dependen secara parsial. Uji t dilakukan dengan melihat nilai  $t_{hitung}$  dari masing-masing variabel independen. Uji t dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 dengan alat bantu *software* SPSS versi 25. Dengan  $t_{tabel}$  adalah  $t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 92-4-1) = t(0,025; 87)$  yaitu maka  $t_{tabel}$  adalah sebesar 1,988. Penerimaan atau penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria, jika signifikansi  $> 0,05$  atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .  $H_a$  diterima, maka terdapat hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi  $< 0,05$  atau  $t_{hitung} < t_{tabel}$ .  $H_a$  ditolak, maka tidak terdapat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.26 di bawah ini:

**Tabel 4.26**

**Hasil Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,972	4,143		3,131	0,002
	Persepsi Pengetahuan Pajak	0,257	0,111	0,290	2,323	0,023
	Persepsi Keadilan Pajak	0,164	0,157	0,151	1,046	0,298
	Persepsi Kepercayaan Pajak	-0,064	0,166	-0,054	-,387	0,700
	Persepsi Sanksi Pajak	0,298	0,115	0,273	2,597	0,011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.26 dari hasil uji t di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Hubungan Hipotesis Pertama ( $H_1$ )

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 ( $0,023 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,323 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,988 ( $2,323 > 1,988$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  diterima. Dalam artian, persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

b. Hubungan Hipotesis Kedua ( $H_2$ )

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel persepsi keadilan pajak sebesar 0,298 lebih besar dari 0,05 ( $0,298 > 0,05$ ), dan

nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,046 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,988 ( $1,046 < 1,988$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  ditolak. Dalam artian, persepsi keadilan pajak tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

c. Hubungan Hipotesis Ketiga ( $H_3$ )

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel persepsi kepercayaan pajak sebesar 0,700 lebih besar dari 0,05 ( $0,700 > 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,387 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  1,988 ( $0,387 < 1,988$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  ditolak. Dalam artian, persepsi kepercayaan pajak tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

d. Hubungan Hipotesis Keempat ( $H_4$ )

Berdasarkan Tabel 4.26 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel persepsi sanksi pajak sebesar 0,011 lebih kecil dari 0,05 ( $0,011 < 0,05$ ), dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,597 lebih besar dari  $t_{tabel}$  1,988 ( $2,597 > 1,988$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_4$  diterima. Dalam artian, persepsi sanksi pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

#### 4.3.5.2 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan mengetahui persentase sumbangan dari variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) menggunakan alat bantu *software* SPSS versi 25. Klasifikasi koefisien korelasi tanpa memperhatikan arah adalah sebagai berikut:

- 0: Tidak ada korelasi antara dua variabel
- 0 – 0,25: Korelasi sangat lemah
- 0,25 – 0,5: Korelasi cukup
- 0,5 – 0,75: Korelasi kuat
- 0,75 – 0,99: Korelasi sangat kuat
- 1: Korelasi sempurna

Adapun hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.27 di bawah ini:

**Tabel 4.27**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,818 <sup>a</sup>	0,669	0,645	1,77108

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak  
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.27 dari hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) di atas nilai *adjusted R square* sebesar 0,645 atau 64,5% . Hal ini menunjukkan bahwa persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor sebesar 64,5%, sedangkan sisanya 35,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Serta pada klasifikasi koefisien korelasi pada *adjusted R square* yaitu sebesar 0,645 berada pada tingkat nilai korelasi kuat (0,5 sampai dengan 0,75).

#### 4.3.5.3 Uji F

Uji F (uji simultan) digunakan untuk menguji secara bersama-sama ada atau tidaknya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat diketahui dengan menggunakan uji F secara signifikan. Uji F dilakukan dengan menggunakan level signifikansi 0,05 dengan alat bantu *software* SPSS versi 25. Dengan  $F_{tabel}$  adalah  $F(k; n-k) = F(4; 92-4) = F(4; 88)$  yaitu maka  $F_{tabel}$  adalah sebesar 2,47. Penerimaan atau penolakan hipotesis akan dilakukan dengan kriteria, jika signifikansi  $> 0,05$  atau  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima, artinya variabel independen secara serentak atau bersamaan tidak memiliki hubungan variabel dependen secara signifikan, sebaliknya jika signifikansi  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel independen secara serentak atau bersama-sama memiliki hubungan variabel dependen secara signifikan. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.28 di bawah ini:

**Tabel 4.28**  
**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580,292	4	145,073	9,412	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	1341,013	87	15,414		
	Total	1921,304	91			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM  
b. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.28 dari hasil uji F di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 apabila dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05 maka  $0,000 < 0,05$ . Sedangkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 9,412 apabila dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  sebesar 2,47 maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $9,412 > 2,47$ . Sehingga dapat disimpulkan  $H_0$  ditolak dan  $H_5$  diterima. Dalam artian, maka variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM.

#### 4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Hasil pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada pelaku UMKM di Kota Bogor yang bertujuan untuk menguji hubungan persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Adapun ringkasan dari hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.29 sebagai berikut:

**Tabel 4.29**  
**Ringkasan Hasil Penelitian**

Hipotesis		Hasil Pengujian		Keterangan
		Uji t	Uji F	
H <sub>1</sub>	Persepsi <i>Tax Knowledge</i> memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.	2,323 > 1,988		Diterima
H <sub>2</sub>	Persepsi Keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.	1,046 < 1,988		Ditolak
H <sub>3</sub>	Persepsi Kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.	0,387 < 1,988		Ditolak
H <sub>4</sub>	Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.	2,597 > 1,988		Diterima
H <sub>5</sub>	Persepsi <i>Tax Knowledge</i> , Persepsi Keadilan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.		9,412 > 2,47	Diterima

Sumber: Data Primer (diolah oleh penulis, 2022)

##### 4.4.1 Persepsi *Tax Knowledge* memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) pada persepsi Wajib Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hasil tersebut selaras dan memperkuat hipotesis (H<sub>1</sub>) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di Bab II yaitu persepsi *tax knowledge* memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $2,323 > 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,023 < 0,05$ , sehingga hipotesis (H<sub>1</sub>) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak) maka pada tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor pun akan mengalami



kenaikan, atau dengan kata lain bahwa jika seseorang memiliki pengetahuan pajak yang baik, maka akan lebih mudah untuk memahami prosedur/tata cara maupun fungsi dari perpajakan itu sendiri.

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, prosedur serta tata cara perpajakan yang benar. Berdasarkan hasil dari data lapangan, seseorang yang tidak membayar pajak beralasan bahwa mereka merasa tidak memahami tujuan dan manfaat dari membayar pajak itu sendiri, serta mereka juga kurang dalam memahami prosedur dan tata cara membayar pajak secara benar. Para pelaku UMKM merasa bahwa prosedur pajak yang telah dibuat dan diatur pemerintah terlalu susah untuk mereka mengerti, oleh karena itu peran pemerintah dan aparat pajak sangat diperlukan, dengan itu pemerintah dapat melakukan edukasi pajak serta membuat prosedur dan tata cara perpajakan menjadi lebih sederhana untuk dimengerti oleh seluruh Wajib Pajak.

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan memang penting, ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan akan hal perpajakan maka mereka akan membayarkan pajaknya, akan tetapi pada dasarnya mereka hanya sebatas patuh akan peraturan dan itu membuat masih adanya Wajib Pajak yang akan mencoba untuk memanipulasi pajaknya asalkan masih sesuai dengan peraturan perpajakan. Maka dari itu pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat dari membayar pajak itu sangat penting, karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang mengetahui akan fungsi dan manfaat pajak itu sendiri, jika mereka mengetahui fungsi dan manfaat pajak tersebut dengan baik dan benar, maka hal ini akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan membuat Wajib Pajak lebih bertanggungjawab atas kewajibannya dalam perpajakan. Dalam konteks pengujian variabel pengetahuan Wajib Pajak di dalam penelitian ini menemukan hasil yang sama dengan hasil penelitian (Arfah & Aditama, 2020) jika dilihat dari berdasarkan data karakteristik responden, didapati bahwa hampir dari setengah dari hasil keseluruhan responden, yakni terdapat 37 responden adalah Wajib Pajak dengan pendidikan terakhir S1. Dengan pendidikan yang tinggi tentunya membuat Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pajak, akan tetapi hal itu tidak dapat sepenuhnya menjamin kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Seriang, 2018), (Ngongo, 2018), (Anugrah, 2020), (Pauji, 2020), (Cahyaningsih, 2021) dan (Alshirah et al., 2022) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya pengetahuan akan perpajakan akan memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka dapat dikatakan, agar pengetahuan pajak semakin meningkat maka sebaiknya pendidikan tentang pajak dilakukan pada usia dini, selain itu sosialisasi tentang pajak oleh pemerintah perlu ditingkatkan agar para Wajib Pajak lebih paham dan pengetahuan pajaknya meningkat, sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan penerimaan pajak dapat mencapai targetnya

#### 4.4.2 Persepsi Keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel persepsi keadilan pajak pada persepsi Wajib Pajak tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis ( $H_2$ ) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di Bab II yaitu persepsi keadilan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji  $t$  yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,046 < 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,298 > 0,05$ , sehingga hipotesis ( $H_2$ ) ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa setiap penurunan pada persepsi keadilan maka pada tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor pun akan mengalami penurunan, atau dengan kata lain bahwa apabila Wajib Pajak merasa ketidakadilan dalam perpajakan, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan dalam perpajakannya.

Persepsi masyarakat mengenai keadilan pada sistem perpajakan yang berlaku sangat meningkatkan pelaksanaan perpajakan di suatu negara. Persepsi masyarakat ini akan meningkatkan perilaku kepatuhan terhadap urusan perpajakannya. Mereka cenderung menghindari kepatuhan perpajakan jika merasa bahwa sistem pajak yang berlaku tidak adil. Berdasarkan hasil dari data lapangan, menunjukkan sebagian besar responden berpendapat bahwa sistem perpajakan di Indonesia khususnya pada pajak yang dibebankan pada UMKM dirasakan masih belum adil. Walaupun dirasa adil pun, kesadaran Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya masih kurang. Mereka masih enggan untuk membayar pajak walaupun tarifnya sudah diturunkan oleh pemerintah, mereka merasa terbebani dengan pajak yang harus mereka bayarkan dan dihitung sesuai dengan penghasilan omset usaha bukan pada penghasilan bersih serta tidak adanya pengurangan dalam perhitungan pajak. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, maksudnya mereka akan patuh terhadap pajak jika mereka punya dorongan dan motivasi yang berhubungan langsung dengan persepsi mereka terhadap pajak. Sebagian masyarakat yang menghindari atau bahkan enggan untuk membayarkan pajaknya merasa bahwa jika mereka membayar pajak mereka melihat tidak adanya nilai manfaat yang diterima mereka dari pembayaran pajak itu sendiri. Perilaku kepatuhan pajak akan timbul jika adanya nilai manfaat yang adil dari pemerintah atas pembayaran pajak. Suatu sistem pajak dapat dikatakan adil apabila beban pajak yang dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diterima atau sesuai dengan prinsip *ability to pay*, serta sesuai dengan tingkat pendapatan masing-masing Wajib Pajak. Apabila sistem pajak tidak sesuai dengan kriteria keadilan maka persepsi Wajib Pajak akan buruk yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gberegbe & Umoren, 2017), (Faizal et al., 2017), (Larasati, 2019), (Aktaş Güzel et al., 2019) dan (Anugrah, 2020) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Oladipo et al.,

2022) yang menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Keadilan pajak sangat penting bagi Wajib Pajak, karena akan memenuhi perilaku dan niat mereka dalam membayar pajaknya secara sukarela. Apabila Wajib Pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan enggan untuk membayarkan pajaknya serta akan engga untuk patuh pada kewajiban dalam perpajakannya.

#### **4.4.3 Persepsi Kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel persepsi kepercayaan pajak pada persepsi Wajib Pajak tidak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hipotesis ( $H_3$ ) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di Bab II yaitu persepsi kepercayaan memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji  $t$  yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $0,387 < 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,700 > 0,05$ , sehingga hipotesis ( $H_3$ ) ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa setiap penurunan pada persepsi kepercayaan maka pada tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor pun akan mengalami penurunan, atau dengan kata lain bahwa apabila tidak ada kepercayaan Wajib Pajak kepada pemerintah dan aparat pajak, maka maka Wajib Pajak akan melakukan penghindaran dalam kewajiban perpajakannya sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak salah satunya dapat disebabkan oleh sistem perpajakan yang dijalankan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik, di mana peraturan-peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sudah berlandaskan kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya kepada kepentingan kelompok tertentu. Berdasarkan hasil dari data lapangan, kepercayaan akan semakin meningkat karena adanya upaya dari pemerintah dalam melakukan perbaikan kebijakan dalam sistem perpajakan, seperti perbaikan proses/prosedur, transparansi sistem keuangan dan pendapatan negara, peningkatan mutu sumber daya manusia, perombakan struktur organisasi atau memilih aparat-aparat pajak yang lebih dipercaya masyarakat, perbaikan sarana dan sistem pelayanan pajak, serta melakukan edukasi pajak yang lebih mudah untuk dipahami. Upaya perbaikan kebijakan pemerintah dapat memperbaiki citra aparat pajak yang pernah rusak karena banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan Wajib Pajak. Hal lain yang dapat memenuhi peningkatan kepercayaan pajak adalah adanya peningkatan nilai manfaat pajak yang telah dirasakan oleh Wajib Pajak itu sendiri khususnya para pelaku UMKM, misalnya penambahan infrastruktur seperti fasilitas-fasilitas umum, perbaikan jalanan umum, serta pembiayaan-pembiayaan lain yang dananya bersumber dari anggaran pengeluaran negara.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Faizal et al., 2017), (Aktaş Güzel et al., 2019) dan (Pauji, 2020) yang menyatakan bahwa

persepsi kepercayaan memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriana et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan pajak tidak memiliki hubungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi oleh keadilan pajak. Kepatuhan pajak akan memunculkan persepsi Wajib Pajak melalui kepercayaan terhadap otoritas. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan cara membangun kepercayaan yang berasal dari internal masyarakat terhadap otoritas pajak sehingga dapat dihasilkan kepatuhan pajak secara sukarela, serta kepatuhan pajak dalam bentuk kepercayaan juga akan membentuk kejujuran dan kesadaran yang memotivasi Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar maupun melaporkan pajak.

#### **4.4.4 Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel persepsi sanksi pajak pada persepsi Wajib Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hasil tersebut selaras dan memperkuat hipotesis ( $H_4$ ) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di Bab II yaitu persepsi sanksi pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji  $t$  yang menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $2,597 > 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,011 < 0,05$ , sehingga hipotesis ( $H_4$ ) diterima. Hal ini menjelaskan bahwa setiap kenaikan pada persepsi sanksi pajak maka pada tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor pun akan mengalami kenaikan, atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan diterapkan atas pelanggaran perpajakan, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin tinggi pula.

Sanksi pajak diberlakukan agar Wajib Pajak patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kekhawatiran Wajib Pajak akan terkena sanksi perpajakan membuat Wajib Pajak patuh akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil dari data lapangan, masyarakat akan tertekan apabila diberikan sanksi yang memberatkan di mana seharusnya pajak dapat dibayarkan secara sukarela. Bagi Wajib Pajak yang membayar pajak namun tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan berpendapat bahwa adanya sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana akan memberatkan Wajib Pajak dan menurunkan niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. Begitu pula bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak justru akan semakin enggan untuk membayar pajaknya apabila dikenai sanksi. Hal tersebut berlaku bagi para pelaku UMKM, namun mereka berpendapat bahwa seharusnya sanksi diberikan kepada pengusaha besar yang memiliki omzet besar setiap tahunnya, bukan kepada pengusaha kecil. Selain itu sanksi yang berat seharusnya dijatuhkan kepada pelanggar pajak dengan jumlah besar sedangkan pelanggar pajak dengan jumlah kecil sebisa mungkin untuk dapat dinegosiasikan agar tidak membayar pinalti yang besar dan memberatkan. Sebagian lainnya beranggapan bahwa sanksi pajak tidak akan merata dan tidak tepat sasaran melihat besarnya jumlah UMKM di Kota Bogor sedangkan petugas pajak memiliki keterbatasan kemampuan

untuk memberikan sanksi yang adil dan tepat sasaran kepada seluruh UMKM yang melakukan pelanggaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Seriang, 2018), (Ngongo, 2018), (Kristin, 2019), (Anugrah, 2020) dan (Tyasari & Setyowati, 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki hubungan secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh terhadap pajak. Kepatuhan memiliki implementasi yang sama dengan kedisiplinan, kedisiplinan akan muncul atau timbul karena kekhawatiran menerima sanksi pajak apabila tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang ada, dorongan ini berasal dari faktor luar diri sendiri. Maka dengan adanya pelaksanaan sanksi pajak yang tegas dan dianggap merugikan oleh Wajib Pajak, akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya

#### **4.4.5 Persepsi *Tax Knowledge*, Persepsi Keadilan, Persepsi Kepercayaan dan Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 25 menunjukkan bahwa variabel persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Hasil tersebut selaras dan memperkuat hipotesis ( $H_5$ ) yang telah dibuat pada hipotesis penelitian di Bab II yaitu persepsi *tax knowledge*, persepsi keadilan, persepsi kepercayaan, dan persepsi sanksi pajak secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $9,412 > 2,47$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ( $H_5$ ) diterima, artinya jika persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak meningkat, maka tingkat kepatuhan pajak UMKM akan semakin baik seiring dengan peningkatan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi *tax knowledge* (pengetahuan pajak), persepsi keadilan pajak, persepsi kepercayaan pajak, dan persepsi sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor sudah cukup baik dengan indikator pengukuran yang digunakan pada setiap variabel. Memiliki pengetahuan pajak yang baik dan benar, perpajakan yang adil, kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah dan aparat pajak terkait sistem hukum dan peraturan perpajakan serta khawatir terhadap sanksi pajak akan mengarahkan Wajib Pajak pada kepatuhan pajak yang lebih besar. Keberadaan pengetahuan pajak akan membuat Wajib Pajak merasakan mudah dalam menghadapi perpajakan dan mampu menghindari mispersepsi, karena pengetahuan pajak membantu Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada negara, yaitu membayar pajak tepat waktu dan benar. Jika ingin membuat Wajib Pajak patuh maka perlu adanya suatu keadilan, pajak akan

dianggap adil apabila dalam pengenaannya sudah sesuai dengan batasan dari ekonomi setiap Wajib Pajak. Keadilan pajak juga dipandang apabila Wajib Pajak memperoleh manfaat atas pajak yang telah dibayarnya. Selain itu, kepercayaan Wajib Pajak dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini harus tetap dijaga oleh pemerintah, tidak hanya dengan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah saja yang meningkat, pada saat ini masyarakat juga sadar dengan pajak yang mereka bayarkan sudah memberikan dampak pada mereka dengan berbagai fasilitas umum yang dibuat oleh pemerintah. Wajib Pajak juga akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya dari pada secara sukarela membayar pajak secara patuh. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya. Walaupun Wajib Pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, akan tetapi Wajib Pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila lalai atau sengaja untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir yang dapat mempengaruhi sukarela atau tidaknya Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri maupun dari luar Wajib Pajak. Faktor yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri seperti, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan aparat pajak. Sedangkan faktor yang berasal dari luar Wajib Pajak seperti pengetahuan Wajib Pajak akan prosedur dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang bersifat adil untuk seluruh Wajib Pajak dan sanksi perpajakan yang telah diatur sesuai peraturan perpajakan. Tidak satupun sistem perpajakan dapat berfungsi dengan efektif tanpa peran serta sebagian besar Wajib Pajak, karena itu faktor-faktor yang memenuhi kepatuhan pajak sangatlah penting. Dengan demikian kepatuhan pajak adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan dan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak yang tinggi pula.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor, maka dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi *Tax Knowledge* (pengetahuan pajak) memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan Pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dapat diartikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak akan prosedur/tata cara, fungsi dan manfaat perpajakan secara baik dan benar dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
2. Persepsi Keadilan Pajak tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak merasa adanya ketidakadilan terhadap nilai manfaat yang Wajib Pajak terima belum sesuai dengan apa yang telah Wajib Pajak berikan yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
3. Persepsi Kepercayaan Pajak tidak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dapat diartikan bahwa Wajib Pajak masih belum sepenuhnya percaya terhadap pengelolaan hasil pendapatan pajak yang diterima oleh negara setiap tahunnya secara efisien dan transparan yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
4. Persepsi Sanksi Pajak memiliki hubungan secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dapat diartikan bahwa sanksi pajak itu sangat diperlukan dalam menciptakan kedisiplinan pada setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.
5. Persepsi *Tax Knowledge* (pengetahuan pajak), Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak dan Persepsi Sanksi Pajak secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik Persepsi *Tax Knowledge* (pengetahuan pajak), Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak dan Persepsi Sanksi Pajak, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan pajak UMKM di Kota Bogor.

#### 5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti tidak selalu mendampingi responden dalam menjawab kuesioner, ada beberapa responden tidak didampingi secara langsung pada proses pengisian kuesioner khususnya pada responden yang mengisi pada link google formulir,

sehingga dikhawatirkan responden menjawab secara asal jika terdapat pertanyaan yang kurang dimengerti. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memakai metode pengumpulan data lainnya, sehingga dapat memperoleh data responden yang lebih valid.

2. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Bogor, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya di Jawa Barat maupun Indonesia secara keseluruhan.
3. Pada penelitian ini, teknik penarikan sampel menggunakan *convenience sampling* sehingga untuk hasil penyebaran kuesioner kepada responden menjadi kurang merata. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memakai teknik penarikan sampel lainnya yang lebih baik.
4. Pada penelitian ini, kuesioner responden yang digunakan tidak lebih dari 100 responden karena keterbatasannya waktu dalam menyebarkan kuesioner.

### 5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

#### 5.3.1 Saran Praktis

##### 1. Bagi KPP Pratama Bogor

Berikut adalah beberapa saran praktis yang berguna bagi KPP Pratama Bogor, sebagai berikut:

- a) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak yang berkaitan dengan *tax knowledge* sebaiknya KPP Pratama Bogor dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi secara lebih luas dan rutin kepada Wajib Pajak mengenai pajak-pajak yang dibebankan kepada UMKM dengan memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam proses membayar, menyetor dan melaporkan pajak sehingga Wajib Pajak dapat lebih memahami proses administrasi perpajakan secara lebih mudah.
- b) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak yang berkaitan dengan keadilan pajak sebaiknya KPP Pratama Bogor dapat meningkatkan keadilan dalam melaksanakan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak, agar dalam pelaksanaannya Wajib Pajak merasa puas dalam pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dapat memberikan dorongan kepada Wajib Pajak untuk selalu membayarkan pajaknya secara sukarela dan tepat waktu.
- c) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak yang berkaitan dengan kepercayaan pajak sebaiknya KPP Pratama Bogor dapat memberikan dan menampilkan hasil realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya secara transparansi. Hal ini dapat mendorong kepercayaan Wajib Pajak dan keinginan Wajib Pajak untuk membayar pajak menjadi semakin tinggi karena mereka mengetahui pendapatan pajak yang pemerintah terima digunakan untuk dasar kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
- d) Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib pajak yang berkaitan dengan sanksi pajak sebaiknya KPP Pratama Bogor dapat memberikan penyuluhan yang berkaitan



dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) kepada Wajib pajak yang tidak patuh dalam kewajibannya membayar pajak.

## 2. Bagi Wajib Pajak

Berikut adalah beberapa saran praktis yang berguna bagi Wajib Pajak yang memiliki UMKM khususnya di Kota Bogor, sebagai berikut:

- a) Untuk Wajib Pajak diharapkan untuk lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan perpajakan, terutama tentang tarif pajak yang selalu mengalami perubahan kebijakan serta lebih mengetahui secara detail apa itu fungsi dan manfaat dari perpajakan, agar bisa menanamkan sikap percaya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya Wajib Pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.
- b) Untuk Wajib Pajak disarankan untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakannya, baik dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak setiap tahunnya. Seharusnya Wajib Pajak sendiri sudah selayaknya memahami pentingnya pemenuhan dalam perpajakan, karena pajak yang mereka telah bayarkan akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan negara yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, maka wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya setiap tahun.

### 5.3.2 Saran Akademis

Berikut beberapa saran akademis yang berguna bagi penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang akan datang sebaiknya menggunakan variabel independen lain untuk meningkatkan variasi dalam penelitian dan untuk lebih mengetahui faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak.
- 2) Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di daerah lain yang belum pernah diteliti sebelumnya dengan menambah jumlah responden, sehingga jawaban yang didapatkan bisa lebih luas dan beragam.
- 3) Penelitian yang akan datang dalam mengambil data primer tidak hanya dilakukan dengan menggunakan kuesioner, diperlukan juga dengan observasi lapangan yang lebih mendetail serta melakukan wawancara kepada responden sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih luas dan menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, P. N. (2016). Pengaruh Kesadaran, Hambatan, Sanksi dan Penegakan Hukum Pajak Terhadap Upaya Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia*.
- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 717.
- Aktaş Güzel, S., Özer, G., & Özcan, M. (2019). *The effect of the variables of tax justice perception and trust in government on tax compliance: The case of Turkey*. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, 80–86.
- Alshirah, M., Al-Dalabih, F., Magablih, A. M., Alsqour, M., Ali, B., Elkotayni, K., & Alshira'h, A. F. (2022). *The Relationship Between Tax Knowledge and Compliance: An Empirical Study*. *Information Sciences Letters*, 11(5), 1393–1401.
- Andiani, L., & Mochtar, R. H. (2020). Pengaruh Penerapan Pajak Sistem *E-Filing*, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 327–334.
- Anugrah, K. R. (2020). Hubungan Pengetahuan Pajak, Pemahaman Pajak, Persepsi Keadilan, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Pangkal Pinang. *Journal of Bangka Belitung University*.
- Arfah, A., & Aditama, Muh. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3(3), 301–310.
- Astuti, N. F. (2020, September 18). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan Jenis-Jenisnya. [www.Merdeka.Com](http://www.Merdeka.Com).
- Awaliyah, K. R., & Purwanti, E. Y. (2018). Analisis Dampak *Voluntary and Forced Compliance* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 28.
- Awwaabiin, S. (2021). Penelitian Studi Kasus: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkapnya. [www.Duniadosen.Com](http://www.Duniadosen.Com).
- BDK Denpasar. (2021, January 7). Salayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak dan Penerapannya. [Bppk.Kemenkeu.Go.Id](http://Bppk.Kemenkeu.Go.Id).

- Broto, S. S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia? *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2–22.
- Cahyaningsih, D. (2021). Hubungan Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB (Survei Pada Penduduk di Kota Bekasi). *Journal of STIE Indonesia Jakarta*.
- Evasari. (2021). Pengenaan Pajak atas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). [Www.Pajak.Com](http://www.Pajak.Com).
- Fadhil, hendi subandi, & Ibnu, mohamad I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.03 No.(01), 1–16.
- Faizal, S. M., Palil, M. R., Maelah, R., & Ramli, R. (2017). *Perception on justice, trust and tax compliance behavior in Malaysia*. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 226–232.
- Fajriana, N., Irianto, G., Andayani, W., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Brawijaya, U. (2020). Peran Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. In *Jurnal Kajian Akuntansi* (Vol. 4).
- Fajriyah, N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Komputer Indonesia University*, 100.
- Fatubun, A. (2020, March 12). Kerek PAD, Pemkot Bogor Perbanyak Event. [Bogor.Ayoindonesia.Com](http://Bogor.Ayoindonesia.Com).
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30.
- Galayuda, T. T. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponogoro. *Journal of Muhammadiyah Ponogoro University*.
- Gberegbe, F. B., & Umoren, A. O. (2017). *The Perception of Tax Fairness and Personal Income Tax Compliance of Smes in Rivers State A Review of Factors for Tax Compliance Nicolet a Barbut a-Misu Sains Humanika Review of Models/T heories Explaining Tax Compliance Behavior*. [www.questjournals.org](http://www.questjournals.org)
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. In (*Edisi 9*). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gustomo, M. (2018, *March 20*). Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM. [Www.Kemenkeu.Go.Id](http://Www.Kemenkeu.Go.Id).
- Hadiwinata, P. (2021). WP Badan PT Tak Bisa Pakai PPh Final 0,5% Mulai 2021. [Pkhadiwinata.Com](http://Pkhadiwinata.Com).
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Helvira, P. (2016). Analisis Perbandingan Pajak Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pajak 1% Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi). *Jurnal Akuntansi Universitas Andalas*.
- Hermawan, A. (2016). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Bandung Cibeunying). *Journal of Pasundan University*.
- Hipajak.id. (2020). Pengertian, Jenis, dan Manfaat NPWP. [Www.Hipajak.Id](http://Www.Hipajak.Id).
- Hidayati, A. (2020). Pengaruh Keadilan Distributif, Kepercayaan Kognitif dan Afektif terhadap Kepatuhan Pajak Sukarela. 3(2006), 227–237.
- Ibrahim, Z. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik dan Kepercayaan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. In *Journal of Hasanuddin University*.
- Indriansyah, J. (2016). Kewenangan Aparat Pajak dalam Peningkatan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Journal of Muhammadiyah Jember University*, 1–13.
- Irmayanti. (2016). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System* (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat). *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 106(1), 121.
- Karim, R. (2021). Definisi Operasional : Tujuan, Manfaat dan Cara Membuat. [Penerbitbukudeepublish.Com](http://Penerbitbukudeepublish.Com).
- Kementerian Keuangan. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 Tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. *Menteri*

*Keuangan Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 24, 6.*

- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Journal of UNY*.
- Kholisdinuka, A. (2020, August 27). Optimalkan Pajak, Pemkot Bogor Teken Kerja Sama dengan Kemenkeu. *Finance.Detik.Com*.
- Kota Bogor. (2017). Profil UMKM Unggulan Kota Bogor. [Perizinan.Kotabogor.Go.Id](http://Perizinan.Kotabogor.Go.Id).
- Krisnadia, K. (2017). Analisis Hubungan Persepsi Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Kualitas Pelayanan, Dan Persepsi Tingkat Pendidikan Dengan Persepsi Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak.
- Kristin, E. E. (2019). Hubungan Kesadaran Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Kristen Duta Wacana University*.
- Kusumawardhani, D. (2021, June 17). Serba-serbi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). [Id.Hrnote.Asia](http://Id.Hrnote.Asia).
- Larasati, M. (2019). Hubungan Religiusitas, Rasa Cinta Pada Uang dan Persepsi Keadilan Pajak dengan kepatuhan Pajak Masyarakat Muslim Indonesia. *Journal of Muhammadiyah University*.
- Madjidainun, R. (2019). Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta). *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Mahendra, M. D. (2019). Membangun Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pajak. [Www.Pajakku.Com](http://Www.Pajakku.Com).
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. In *Penerbit Andi*.
- Maulida, R. (2018). Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. [Www.Online-Pajak.Com](http://Www.Online-Pajak.Com).
- Ngongo, A. M. (2018). Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Atambua. *Journal of Sanata Dharma University*.
- Noza, C. A. A. (2016). Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat

- Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pelaku UMKM yang Terdaftar Di KPP Pratama Salatiga). *Journal of Muhammadiyah Surakarta University*, 65.
- Nugroho, S. A. (2019). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. [Www.Pajakku.Com](http://Www.Pajakku.Com).
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). *Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48.
- OnlinePajak. (2017, May 5). Pajak UMKM/UKM: Apa Saja Pajak yang Harus Dibayarkan? [Www.Online-Pajak.Com](http://Www.Online-Pajak.Com).
- OnlinePajak. (2018, September 28). Hukum Pajak: Pengertian, Fungsi dan Sejarahnya. [Www.Online-Pajak.Com](http://Www.Online-Pajak.Com).
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Platform Riset Mahasiswa Akuntansi*.
- Pohan, C. A. (2017). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan kasus (Dilengkapi *Tax Amnesty*) (2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Prameswari, I. G. A. I. P. (2019). Penerapan *E-System* Perpajakan. [Www.Pajakku.Com](http://Www.Pajakku.Com).
- Pris, A. (2010). Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman, S. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1).
- Purwanto, A. B., & Widodo, U. (2016). Model Pengembangan Komunikasi Pemasaran dan Kualitas Produk Dalam Rangka Meraih Kepercayaan dan Loyalitas Konsumen (Studi Pada UMKM di Kota Semarang). *Jurnal Fokus Ekonomi*, 11(2), 51–70.
- Pusdiklat Pajak. (2017, July 24). Membina Wajib Pajak agar Tidak Terkena Sanksi. [Bppk.Kemenkeu.Go.Id](http://Bppk.Kemenkeu.Go.Id).
- Puspita, G. A. P. I. (2019). Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. [Www.Pajakku.Com](http://Www.Pajakku.Com).

- Putera, A. D. (2018, *June 22*). Presiden Jokowi Umumkan Revisi Pajak UMKM 0,5 Persen-. *Ekonomi.Kompas.Com*.
- Putra, I. M. (2017). Perpajakan: *Tax Amnesty*.
- Putri, B. O. (2018). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bengkalis. *1*, 1–476.
- Putri, C., Rispantyo, & Kristianto, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kebijakan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, *14*(Desember), 540–550.
- Rahmadhani, E. (2021, *August 17*). UMKM Taat Pajak: Pajak Kita, Untuk Kita. [Www.Pajak.Com](http://Www.Pajak.Com).
- Redaksi DDTCNews. (2020, *March 27*). Wah, Ternyata Ini Penyebab Masyarakat Mengelak Bayar Pajak. *News.Ddtc.Co.Id*.
- Redaksi DDTCNews. (2022, *January 19*). Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak. *News.Ddtc.Co.Id*.
- Ri Kurniati, E., & Rizqi, F. (2019). Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib pajak di KP2KP Banjar Negara (Studi Empiris pada KP2KP Banjarnegara) (Vol. 19).
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, *1*(2), 78–93.
- Safitri, I. (2019). Pengaruh Manfaat NPWP dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Binjai. *Journal of Medan Area University*, *19*.
- Salmaa. (2021, *May 18*). Penelitian Deskriptif: Pengertian, Kriteria, Metode, dan Contoh. [Penerbitdeepublish.Com](http://Penerbitdeepublish.Com).
- Sapti, M. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, *Self Assessment System*, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak. *Kemampuan Koneksi Matematis (Tinjauan Terhadap Pendekatan Pembelajaran Savi)*, *53*(9), 1689–1699.

- Saputra, B. B. (2015). Pengaruh Persepsi Tentang Petugas Pajak, Sistem Administrasi, Tingkat Kepercayaan Pada Sistem Pemerintahan dan Hukum Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak.
- Sari, A. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketentuan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen. *Journal Riset Mahasiswa Accounting (JRMA)*, 1, 19 halaman.
- Savitra, K. (2017). 10 Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli. Dosenpsikologi.Com.
- Savitri, F. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Madiun*, 45–55.
- Seriang, F. S. (2018). Hubungan Pengetahuan, Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Pajak, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *Journal of Kristen Indonesia University*.
- Setiawan, E. Y. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang. *Jurnal of Accounting Unpad*, 5(2), 45–60.
- Setiawanto, L. S. & B. (2021, September 15). Pelaku UMKM di Kota Bogor naik 64,37 persen. *Www.Antaraneews.Com*.
- Setiawati, D. (2020). Analisis Atas Kebijakan Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan RW.03 Kelurahan Mekar Wangi). *Journal of Komputer Indonesia University*, 6, 135.
- Siregar, M. A. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. 1, 1–24.
- Sithebe, N. P. (2022). *The Relationship Between Tax Knowledge and Tax Compliance: A Survey of Small and Medium-Sized Enterprises in Durban*.
- Siti Resmi. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 (11th ed.)*. Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat.



- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Saputra, I. putu G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak dalam Peraturan Pemerintah. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 6–10.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2019). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Tyasari, I., & Setyowati, S. W. (2021). Hubungan Sanksi dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi (Studi Kasus KPP Pratama Malang Utara). *Journal of Kanjuruhan Malang University*.
- Undang Undang KUP. (2009). Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. *Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983*, 333.
- Undang-Undang KUP. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. [Www.Pajak.Go.Id](http://www.pajak.go.id).
- Wahyudi, D. E. (2017). Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). 24–34.
- Wahyuningratri, Lady. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman). *Skripsi*.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Issue 1)*. Salemba Empat.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Wong, D. (2017). Pengaruh *Ability*, *Benevolence* dan *Integrity* Terhadap *Trust*, Serta Implikasinya Terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce: Studi Kasus Pada Pelanggan E-Commerce Di UBM. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 2(2), 155–168.
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2018). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 239–268.
- Yolandha, F. (2021, October 8). UMKM Penghasilan di Bawah Rp 500 Juta Tidak Kena PPh. [Www.Republika.Co.Id](http://www.Republika.Co.Id).

- Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur dan Kepercayaan WP Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110.
- Zuliani, D. (2018). Persepsi Keadilan dan Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Keyongan). *July*, 1–23.
- Zulkarnain, & Iskandar, A. E. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pengetahuan Perpajakan dan Kepercayaan pada Pemerintah. *Repositori IMWI*, 2(April).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pinqanisa Alifya Wijaya

Alamat : Jl. Mahkota Putri No. 59, Taman Victoria, Sentul City,  
Kec: Babakan Madang, Kab: Bogor, Kode pos: 16810

Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 11 Mei 1999

Agama : Islam

Email : Pinqanisa.alifyaa@gmail.com

Pendidikan

- TK : Al-Huda
- SD : SDIT Al-Fatah
- SMP : SMPN 1 Babakan Madang
- SMA : SMAN 1 Cibinong
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2022

Penulis,

Pinqanisa Alifya Wijaya

# LAMPIRAN

## Lampiran I

### Kuesioner Penelitian dan Sumbernya

#### Pengetahuan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	Sumber
<b>Indikator: Pengetahuan terkait KUP</b>		
1.	Saya mengetahui bahwa NPWP merupakan identitas Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak harus memilikinya.	Menurut (B. O. Putri, 2018), Wajib Pajak harus memiliki NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak.
2.	Saya mengetahui prosedur pembayaran dan tata cara dalam melakukan pembayaran pajak.	Menurut (Wardani & Rumiya, 2017), Wajib Pajak mengetahui bagaimana melakukan prosedur dan tata cara membayar pajak.
3.	Saya mengetahui kapan batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak.	Menurut (B. O. Putri, 2018), Wajib Pajak mengetahui cara menghitung pajak serta batas waktu pembayaran pajak.
4.	Saya mengetahui sanksi-sanksi perpajakan menurut undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).	Menurut (Wardani & Rumiya, 2017), Wajib Pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi pajak.
<b>Indikator: Pengetahuan sistem perpajakan</b>		
5.	Saya mengetahui tentang fungsi pajak yang sesungguhnya.	Menurut (Wardani & Rumiya, 2017), Wajib Pajak dapat mengetahui fungsi dari pajak.
6.	Saya mengetahui apa itu <i>Self Assessment System</i> sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia.	Menurut (Krisnadia, 2017), Wajib Pajak dapat mengetahui sistem pemungutan perpajakan yang berlaku.
<b>Indikator: Pengetahuan terkait jenis dan tarif Pajak</b>		
7.	Saya mengetahui tentang jenis-jenis pajak yang harus saya bayarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar).	Menurut (Krisnadia, 2017), Wajib Pajak dapat mengetahui tarif pajak dan apa saja pajak yang harus dibayarkan.
8.	Saya mengetahui tarif pajak UMKM yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2018.	
<b>Indikator: Pengetahuan terkait peran dan manfaat perpajakan</b>		

9.	Saya mengetahui bahwa pajak yang disetorkan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah.	Menurut (Krisnadia, 2017) dan (B. O. Putri, 2018), Wajib Pajak dapat mengetahui peran dan manfaat pajak.
10.	Saya mengetahui bahwa pajak dapat menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara.	Menurut (Krisnadia, 2017), Wajib Pajak dapat mengetahui peran dan manfaat pajak.

### Keadilan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	Sumber
<b>Indikator: Keadilan secara umum/general</b>		
1.	Saya merasa bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata Wajib Pajak.	Menurut (Pris, 2010), sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata Wajib Pajak.
2.	Saya merasa bahwa pembebanan pajak UMKM didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.	Menurut (Pris, 2010), pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.
3.	Saya merasa bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.	Menurut (Hermawan, 2016), biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pemasukan pajaknya (seminimal mungkin).
<b>Indikator: Keadilan sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah</b>		
4.	Saya merasa bahwa nilai manfaat yang diterima Wajib Pajak sesuai dan adil dengan pajak yang telah dibayarkan.	Menurut (Pris, 2010), nilai manfaat yang diterima sesuai dan adil dengan pajak yang dibayarkan.
5.	Saya merasa bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.	Menurut (Hermawan, 2016), dalam suatu negara tidak diperbolehkan mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.
6.	Saya merasa bahwa pemerintah telah memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama di kantor pajak kepada setiap Wajib Pajak.	Menurut (Wahyuningratri, 2018), keadilan pajak dengan memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama di kantor pajak kepada setiap Wajib Pajak.
<b>Indikator: Keadilan untuk kepentingan pribadi</b>		
7.	Saya merasa bahwa pembayaran pajak penghasilan dan pembagian dari setiap pajak penghasilan diharuskan sesuai dan adil untuk setiap Wajib Pajak.	Menurut (Pris, 2010), hukum pajak penghasilan mengharuskan untuk membayar lebih besar dibandingkan pembagian pajak penghasilan yang sesuai / adil.

8.	Saya merasa bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, mengajukan dan melakukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.	Menurut (Hermawan, 2016), hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
<b>Indikator: Keadilan dalam ketentuan-ketentuan khusus</b>		
9.	Saya merasa bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melarang pembuatan ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu.	Menurut (Pris, 2010), ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu bersifat tidak adil.
10.	Saya merasa bahwa pengenaan tarif pajak telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak secara umum dan merata.	Menurut (Hermawan, 2016), mengenakan tarif pajak secara umum dan merata, mengenakan pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

### Kepercayaan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	Sumber
<b>Indikator: Kepercayaan terhadap pemerintah</b>		
1.	Saya percaya dengan kinerja pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam sistem perpajakan.	Menurut (Purnamasari et al., 2017), (Zulkarnain & Iskandar, 2019) dan (Saputra, 2015), indikator dari kepercayaan pajak adalah kepercayaan pada pemerintah dan sistem pemerintah.
2.	Saya percaya kepada pemerintah dalam mengelola hasil pendapatan pajak secara efisien dan transparan.	
3.	Saya percaya kepada pemerintah yang bersikap adil kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.	
4.	Saya percaya terhadap pemerintah dalam pengalokasian pajak untuk pembangunan negara dan kepentingan rakyat.	Menurut (Saputra, 2015) dan (Zulkarnain & Iskandar, 2019), indikator dari kepercayaan pajak adalah kepercayaan akan pengalokasian pajak untuk kepentingan rakyat.
<b>Indikator: Kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak yang telah ditetapkan</b>		
5.	Saya percaya terhadap sistem hukum dan sanksi pajak yang telah ditetapkan.	Menurut (Saputra, 2015) dan (Zulkarnain & Iskandar, 2019), indikator dari kepercayaan pajak adalah kepercayaan akan hukum yang ditetapkan.
6.	Saya percaya terhadap peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak.	Menurut (Saputra, 2015) dan (Zulkarnain & Iskandar, 2019), indikator dari kepercayaan pajak

		adalah kepercayaan terhadap pemungutan pajak.
7.	Saya percaya terhadap lembaga peradilan dan petugas fiskus yang tidak melakukan kecurangan dan penyelewengan pajak.	Menurut (Purnamasari et al., 2017), indikator dari kepercayaan pajak adalah kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan petugas pemungut pajak (fiskus).

### Sanksi Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	Sumber
<b>Indikator: Manfaat dalam sanksi Pajak</b>		
1.	Saya setuju bahwa sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.	Menurut (B. O. Putri, 2018) dan (Wahyudi, 2017), sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2.	Saya setuju bahwa pengenaan sanksi secara tegas bagi yang melanggar merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.	Menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017), pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik Wajib Pajak.
3.	Saya setuju bahwa pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.	Menurut (Wahyudi, 2017), pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.
<b>Indikator: Pemberian sanksi dalam sanksi pajak</b>		
4.	Saya setuju dengan pemberian sanksi administrasi jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak dan kesalahan dalam memberi informasi dalam perhitungan pajak.	Menurut (Sapti, 2019), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan, yang terbagi menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana.
5.	Saya setuju dengan memberikan sanksi pidana jika Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan dan penggelapan pajak.	
<b>Indikator: Teknis dalam sanksi pajak</b>		
6.	Saya setuju bahwa sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.	Menurut (B. O. Putri, 2018) dan (Wahyudi, 2017), sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
7.	Saya setuju bahwa penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.	Menurut (B. O. Putri, 2018), penerapan sanksi pajak harus



		sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8.	Saya setuju dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisiasi sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan.	Menurut (Setiawan, 2015), sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.

### Kepatuhan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	Sumber
<b>Indikator: Kepatuhan Pajak Formal</b>		
1.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.	Menurut (Khasanah, 2014) dan (Hermawan, 2016), indikator-indikator kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam melengkapi/memenuhi persyaratan saat melakukan pembayaran pajak.	Menurut (Wardani & Rumiya, 2017), indikator-indikator kepatuhan pajak adalah Wajib Pajak melengkapi syarat saat pembayaran pajak.
3.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam pencatatan dan pembukuan pajak.	Menurut (Sapti, 2019), indikator-indikator dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam membayar dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.	Menurut (Sapti, 2019) dan (B. O. Putri, 2018), indikator-indikator dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak yang dipotong atau dipungut yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.
5.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam mengisi dan menyampaikan kembali SPT dengan tepat waktu.	Menurut (Khasanah, 2014) dan (B. O. Putri, 2018), indikator-indikator dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak melakukan pengisian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan kepatuhan untuk menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

6.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam menaati prosedur dalam pemeriksaan pajak.	Menurut (Sapti, 2019), indikator-indikator dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak menaati pemeriksaan pajak.
<b>Indikator: Kepatuhan Pajak Material</b>		
7.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya.	Menurut (Hermawan, 2016), indikator-indikator dari kepatuhan pajak adalah kepatuhan mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya.
8.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam melakukan perhitungan yang sesuai terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.	Menurut (Sapti, 2019) dan (Hermawan, 2016), indikator-indikator kepatuhan pajak adalah kepatuhan dalam kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.
9.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam membayar tunggakan pajak.	Menurut (Khasanah, 2014), indikator-indikator kepatuhan pajak adalah kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

## Lampiran II

### Surat Izin Pengisian Kuesioner

Perihal: Permohonan Pengisian Proposal Penelitian  
Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden Di Tempat  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud untuk menyusun tugas akhir untuk memenuhi gelar Sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang berjudul “**Analisis Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bogor**” untuk memperoleh informasi dan untuk mendukung penelitian yang akan saya lakukan. Maka saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pinqanisa Alifya Wijaya  
NIM : 022117231  
Jurusan : Akuntansi

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mengharapkan ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner yang telah terlampir dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ketersediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden ini sangat menentukan hasil keberhasilan penelitian yang sedang saya lakukan.

Sesuai dengan etika penelitian, maka data yang telah saya peroleh dari Bapak/Ibu/Sdr/i Responden akan sepenuhnya terjaga kerahasiaannya yang digunakan semata-mata untuk keperluan akademis.

Atas waktu luang dan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i Responden dalam berpartisipasi untuk mengisi dan menjawab semua pernyataan dalam kuesioner ini, maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya



Pinqanisa Alifya Wijaya  
022117231

## Lampiran III

### Kuesioner Kosong

#### A. Identitas Responden

- Nama : \_\_\_\_\_ (boleh tidak diisi)
- Nama Usaha : \_\_\_\_\_
- Jenis Kelamin :  Laki-Laki  
 Perempuan
- Usia :  < 20 Tahun  
 20 Tahun – 30 Tahun  
 31 Tahun – 40 Tahun  
 > 40 Tahun
- Pendidikan Terakhir :  SD     SMP     SMA     D3  
 S1     S2     S3
- Omzet per tahun :  < 500 Juta Rupiah  
 500 Juta Rupiah – 2 Miliar Rupiah  
 > 2 Miliar Rupiah
- Jenis Usaha :  Usaha Kuliner                     Usaha Otomotif  
 Usaha Pakaian                     Usaha Agribisnis  
 Usaha Pendidikan                     Usaha Jaringan (Internet)  
 Usaha Lainnya, sebutkan: \_\_\_\_\_
- Lama Usaha :  < 2 Tahun                     6 Tahun – 10 Tahun  
 2 Tahun – 5 Tahun                     > 10 Tahun
- Memiliki NPWP :  Ya  
 Tidak

## B. Pertanyaan

Berilah tanda centang (✓) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i pilih dilembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/i sebenarnya. Setiap pernyataan hanya boleh ada **satu** jawaban.

Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu/Sdr/i dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.

Keterangan Penilaian:

Sangat Tidak Setuju (STS) : 1

Tidak Setuju (TS) : 2

Netral (N) : 3

Setuju (S) : 4

Sangat Setuju (SS) : 5

## Pengetahuan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator: Pengetahuan terkait KUP</b>						
1.	Saya mengetahui bahwa NPWP merupakan indentitas Wajib Pajak dan setiap Wajib Pajak harus memilikinya.					
2.	Saya mengetahui prosedur pembayaran dan tata cara dalam melakukan pembayaran pajak.					
3.	Saya mengetahui kapan batas waktu pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak.					
4.	Saya mengetahui sanksi-sanksi perpajakan menurut undang-undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).					
<b>Indikator: Pengetahuan sistem perpajakan</b>						
5.	Saya mengetahui tentang fungsi pajak yang sesungguhnya.					
6.	Saya mengetahui apa itu <i>Self Assessment System</i> sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia.					

<b>Indikator: Pengetahuan terkait jenis dan tarif pajak</b>						
7.	Saya mengetahui tentang jenis-jenis pajak yang harus saya bayarkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam SKT (Surat Keterangan Terdaftar).					
8.	Saya mengetahui tarif pajak UMKM yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2018.					
<b>Indikator: Pengetahuan terkait peran dan manfaat perpajakan</b>						
9.	Saya mengetahui bahwa pajak yang disetorkan berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan digunakan sebagai pembiayaan oleh pemerintah.					
10.	Saya mengetahui bahwa pajak dapat menstabilkan kondisi ekonomi dari suatu negara.					

### **Keadilan Pajak**

No	Instrumen Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator: Keadilan secara umum/general</b>						
1.	Saya merasa bahwa sistem pajak penghasilan di Indonesia diatur secara adil untuk rata-rata Wajib Pajak.					
2.	Saya merasa bahwa pembebanan pajak UMKM didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak.					
3.	Saya merasa bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara.					
<b>Indikator: Keadilan sebagai bentuk timbal balik kepada pemerintah</b>						
4.	Saya merasa bahwa nilai manfaat yang diterima Wajib Pajak sesuai dan adil dengan pajak yang telah dibayarkan.					
5.	Saya merasa bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak.					
6.	Saya merasa bahwa pemerintah telah memberlakukan prosedur pembayaran pajak yang sama di kantor pajak kepada setiap Wajib Pajak.					

<b>Indikator: Keadilan untuk kepentingan pribadi</b>						
7.	Saya merasa bahwa pembayaran pajak penghasilan dan pembagian dari setiap pajak penghasilan diharuskan sesuai dan adil untuk setiap Wajib Pajak.					
8.	Saya merasa bahwa setiap Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, mengajukan dan melakukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.					
<b>Indikator: Keadilan dalam ketentuan-ketentuan khusus</b>						
9.	Saya merasa bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk melarang pembuatan ketentuan-ketentuan khusus untuk Wajib Pajak tertentu.					
10.	Saya merasa bahwa pengenaan pajak telah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak secara umum dan merata.					

### Kepercayaan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator: Kepercayaan terhadap pemerintah</b>						
1.	Saya percaya dengan kinerja pemerintah untuk tidak menyalahgunakan wewenang dalam sistem perpajakan.					
2.	Saya percaya kepada pemerintah dalam mengelola hasil pendapatan pajak secara efisien dan transparan.					
3.	Saya percaya kepada pemerintah yang bersikap adil kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					
4.	Saya percaya terhadap pemerintah dalam pengalokasian pajak untuk pembangunan negara dan kepentingan rakyat.					
<b>Indikator: Kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan aparat pajak yang telah ditetapkan</b>						
5.	Saya percaya terhadap sistem hukum dan sanksi pajak yang telah ditetapkan.					
6.	Saya percaya terhadap peraturan perpajakan dan sistem pemungutan pajak.					

7.	Saya percaya terhadap lembaga peradilan dan petugas fiskus yang tidak melakukan kecurangan dan penyelewengan pajak.					
----	---	--	--	--	--	--

### Sanksi Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator: Manfaat dalam sanksi pajak</b>						
1.	Saya setuju bahwa sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2.	Saya setuju bahwa pengenaan sanksi secara tegas bagi yang melanggar merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.					
3.	Saya setuju bahwa pengenaan sanksi pajak dapat menumbuhkan efek jera kepada Wajib Pajak yang tidak patuh.					
<b>Indikator: Pemberian sanksi dalam sanksi pajak</b>						
4.	Saya setuju dengan pemberian sanksi administrasi jika Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam melakukan pembayaran pajak dan kesalahan dalam memberi informasi dalam perhitungan pajak.					
5.	Saya setuju dengan memberikan sanksi pidana jika Wajib Pajak melakukan tindakan kecurangan dan penggelapan pajak.					
<b>Indikator: Teknis dalam sanksi pajak</b>						
6.	Saya setuju bahwa sanksi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					
7.	Saya setuju bahwa penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					
8.	Saya setuju dengan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegoisasi sesuai dengan besar atau kecilnya pelanggaran yang telah dilakukan.					



### Kepatuhan Pajak

No	Instrumen Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
<b>Indikator: Kepatuhan Pajak Formal</b>						
1.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.					
2.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam melengkapi/memenuhi persyaratan saat melakukan pembayaran pajak.					
3.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam pencatatan dan pembukuan pajak.					
4.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam membayar dan menyetorkan pajak yang dipotong/dipungut di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.					
5.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam mengisi dan menyampaikan kembali SPT dengan tepat waktu.					
6.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam menaati prosedur dalam pemeriksaan pajak.					
<b>Indikator: Kepatuhan Pajak Material</b>						
7.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya.					
8.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam melakukan perhitungan yang sesuai terhadap jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar dengan perhitungan sebenarnya.					
9.	Saya telah melaksanakan kepatuhan pajak dalam membayar tunggakan pajak.					

## Lampiran IV

### Surat Izin Melakukan Riset dan Penelitian



## Universitas Pakuan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"

Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1023 /WD.1/FEB-UP/X/2021 19 Oktober 2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Riset / Magang / Data  
 Kepada : Yth. Pimpinan  
 KPP PRATAMA BOGOR  
 Jl. Ir. H. Juanda No.64 , Rt.01 /Rw.13 Paledang , Kecamatan Bogor Tengah  
 Kota Bogor Jawa Barat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan makalah seminar bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk melaksanakan Riset/Magang/Data pada kantor/intansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama : Pinqanisa Alifya Wijaya  
 NPM : 022117231  
 Program Studi : Akuntansi

Besar harapan kami mohon Bapak/Ibu dapat mengijinkan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

a.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
 Yth. Bapak Dekan FEB –UP (Sebagai Laporan).



# Universitas Pakuan

## FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

S1 Manajemen "Terakreditasi A" S1 Akuntansi "Terakreditasi A"  
 Jl. Pakuan P.O Box 452 Bogor 16143 Telp. (0251) 8314918 (Hunting)

Nomor : 1023 /WD.1/FEB-UP/X/2021 19 Oktober 2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian /Wawancara / kuesioner.

Kepada : Yth. Pimpinan  
 PARA PELAKU UMKM  
 DI KOTA BOGOR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, bermaksud untuk menyebarkan kuesioner pada kantor dinas/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Maka bersama ini kami hadapkan:

Nama Mahasiswa : Pinqanisa Alifya Wijaya  
 NPM : 022117231  
 Jurusan : Akuntansi

Besar harapan kami Bapak/Ibu dapat mengijinkannya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM.

Tembusan :  
 1. Yth. Bapak Dekan FEB-UP (sebagai laporan);  
 2. Arsip.

## Lampiran V

### Surat Izin Melakukan Riset dari e-Riset

**From:** Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
**Sent:** 23 December 2021 09:28  
**To:** Pinqanisaalifya@gmail.com  
**Subject:** e-Riset : Persetujuan Izin Riset  
**Importance:** High



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANWIL DJP JAWA BARAT III  
 GEDUNG HERBARIUM BOGORIENSE, LANTAI 3 DAN 4 JALAN JUANDA NOMOR 22, BOGOR 16122  
 TELEPON (0251)8387650; FAKSIMILE (0251)8386801; SITUS www.pajak.go.id  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-554/RISET/WPJ.33/2021  
 Sifat : Biasa  
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Bogor, 23  
 Desember 2021

Yth **Pinqanisa Alifya Wijaya**

Jl. Mahkota Putri No. 59, Taman Victoria, Sentul City, Kec. Babakan Madang, Kab. Bogor

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **09163-2021** pada **20 Oktober 2021**, dengan informasi:

NIM : 022117231  
 Kategori riset : Gelar-S1  
 Jurusan : Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
 Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan  
 Judul Riset : Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Umkm Di Kota Bogor  
 Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Bogor**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **23 Desember 2021 s/d 22 Juni 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


a.n. Kepala  
 Kanwil  
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan  
 Hubungan Masyarakat

Ttd

Bob Rachmat Prabowo

## Lampiran VI

### Konfirmasi Email dari KPP Pratama Bogor



Sehubungan dengan Surat Persetujuan Izin Riset nomor S-554/RISET/WPJ.33/2021 tanggal 23 Desember 2021, berikut disampaikan data sesuai yang diminta sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan agar digunakan dengan penuh tanggung jawab.


**Seksi Penjaminan Kualitas Data**  
**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor**  
 Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor 16122  
 Telp. (0251) 8323424 Ext.225  
 Fax. (0251) 8324331

Jl. Ir. H. Juanda No. 64 Bogor 16122  
 Telp. (0251) 8323424 Ext.225  
 Fax. (0251) 8324331

#### PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



**Lampiran VII**  
**Target SPT Tahunan Kota Bogor**

No	Target SPT Tahun Pajak 2015-2021 (TRAJECTORY IKU +/- 80%)			
	Tahun	Uraian	Wajib SPT	Realisasi
1.	2015	Badan	6.162	3.017
		OP Non Karyawan	11.008	5.350
		OP Karyawan	120.343	62.474
2.	2016	Badan	6.364	3.173
		OP Non Karyawan	10.223	6.990
		OP Karyawan	132.096	67.898
3.	2017	Badan	6.026	3.297
		OP Non Karyawan	8.301	8.144
		OP Karyawan	116.962	68.206
4.	2018	Badan	7.365	3.574
		OP Non Karyawan	11.386	10.138
		OP Karyawan	115.087	65.684
5.	2019	Badan	6.966	4.102
		OP Non Karyawan	14.511	11.224
		OP Karyawan	102.207	66.274
6.	2020	Badan	8.447	4.523
		OP Non Karyawan	18.818	9.671
		OP Karyawan	89.266	88.742
7.	2021	Badan	7.810	1.112
		OP Non Karyawan	13.146	5.137
		OP Karyawan	88.009	53.553

## Lampiran VIII

### Hasil Jawaban Identitas Responden

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan Terakhir	Omzet Per Tahun	Jenis Usaha	Lama Usaha	Kepemilikan NPWP
1.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Jaringan (Internet)	Kurang dari 2 Tahun	Ya
2.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Bahan Pangan dan Ikan Hias	Kurang dari 2 Tahun	Ya
3.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Perlengkapan Bayi	2 Tahun-5 Tahun	Ya
4.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Material Bangunan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
5.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
6.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kecantikan	6 Tahun-10 Tahun	Ya
7.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
8.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
9.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
10.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
11.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Mainan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
12.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	D3	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Tanaman (Agribisnis)	2 Tahun-5 Tahun	Ya
13.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Mainan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
14.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Perlengkapan Haji	6 Tahun-10 Tahun	Ya
15.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Toko Buah	2 Tahun-5 Tahun	Ya
16.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	SMA	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Elektronik	6 Tahun-10 Tahun	Ya

17.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Toko Kacamata	2 Tahun-5 Tahun	Ya
18.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Toko Sembako	2 Tahun-5 Tahun	Ya
19.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	D3	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
20.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Otomotif	2 Tahun-5 Tahun	Ya
21.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	S2	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
22.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
23.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Tanaman (Agribisnis)	Lebih dari 10 Tahun	Ya
24.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun-5 Tahun	Ya
25.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
26.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S2	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
27.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Toko Swalayan	6 Tahun-10 Tahun	Ya
28.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Frozen Food	6 Tahun-10 Tahun	Ya
29.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Tanaman (Agribisnis)	6 Tahun-10 Tahun	Ya
30.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Mainan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
31.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun-5 Tahun	Ya
32.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	D3	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Warung Klontong	2 Tahun-5 Tahun	Ya
33.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	D3	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Toko Bunga	Kurang dari 2 Tahun	Ya
34.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
35.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S2	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Toko Kosmetik	Kurang dari 2 Tahun	Ya



36.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Perabotan	6 Tahun-10 Tahun	Ya
37.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S2	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun-5 Tahun	Ya
38.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Perlengkapan Rumah Tangga	2 Tahun-5 Tahun	Ya
39.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Sepatu (Pakaian)	2 Tahun-5 Tahun	Ya
40.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Florist	2 Tahun-5 Tahun	Ya
41.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
42.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	D3	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
43.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMP	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	Lebih dari 10 Tahun	Ya
44.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
45.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Mainan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
46.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	Kurang dari 2 Tahun	Ya
47.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
48.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Merchandise	2 Tahun-5 Tahun	Ya
49.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pendidikan	Kurang dari 2 Tahun	Ya
50.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Agribisnis	Kurang dari 2 Tahun	Ya
51.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
52.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
53.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Jaringan (Internet)	Kurang dari 2 Tahun	Ya
54.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S2	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Pendidikan	2 Tahun-5 Tahun	Ya

55.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
56.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Lukisan	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
57.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
58.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Otomotif	6 Tahun- 10 Tahun	Ya
59.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
60.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Otomotif	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
61.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
62.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun- 10 Tahun	Ya
63.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pendidikan	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
64.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun- 10 Tahun	Ya
65.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	D3	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
66.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Tanaman (Agribisnis)	6 Tahun- 10 Tahun	Ya
67.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
68.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Pakaian	6 Tahun- 10 Tahun	Ya
69.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
70.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S2	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pendidikan	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
71.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
72.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun- 5 Tahun	Ya
73.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	Kurang dari 2 Tahun	Ya

74.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	Kurang dari 2 Tahun	Ya
75.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Jaringan (Internet)	2 Tahun-5 Tahun	Ya
76.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	D3	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
77.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Daur Ulang dan Pakan Ikan	2 Tahun-5 Tahun	Ya
78.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	SMP	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
79.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Pakaian	2 Tahun-5 Tahun	Ya
80.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	Kurang dari 2 Tahun	Ya
81.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S2	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
82.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Pakaian	Lebih dari 10 Tahun	Ya
83.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
84.	Laki-Laki	Lebih dari 40 Tahun	S1	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Lebih dari 10 Tahun	Ya
85.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	SMP	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usahan Pakaian	Kurang dari 2 Tahun	Ya
86.	Perempuan	Lebih dari 40 Tahun	D3	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Pakaian	Lebih dari 10 Tahun	Ya
87.	Laki-Laki	31 Tahun-40 Tahun	SMA	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	6 Tahun-10 Tahun	Ya
88.	Perempuan	20 Tahun-30 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Kuliner	2 Tahun-5 Tahun	Ya
89.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S2	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Jaringan (Internet)	2 Tahun-5 Tahun	Ya
90.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	SMA	Kurang dari 500 Juta Rupiah	Usaha Tanaman (Agribisnis)	Kurang dari 2 Tahun	Ya
91.	Laki-Laki	20 Tahun-30 Tahun	S1	Lebih dari 2 Miliar Rupiah	Usaha Sembako	2 Tahun-5 Tahun	Ya
92.	Perempuan	31 Tahun-40 Tahun	S1	500 Juta-2 Miliar Rupiah	Usaha Toko Obat	2 Tahun-5 Tahun	Ya

## Lampiran IX

### Hasil Tabulasi Data Responden

a. Persepsi *Tax Knowledge*

No	Pernyataan										Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	49
2.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4.	4	3	4	1	3	3	3	3	3	3	30
5.	5	4	4	4	3	4	3	4	4	3	38
6.	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	47
7.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
8.	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	38
9.	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
10.	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	43
11.	3	3	4	3	1	2	4	3	4	4	31
12.	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	37
13.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14.	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	48
15.	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	45
16.	4	4	5	4	3	3	4	4	4	4	39
17.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
18.	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	38
19.	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
20.	4	4	4	3	3	4	4	2	3	4	35
21.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	39
22.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
23.	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	33
24.	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	41
25.	4	4	5	4	4	5	5	5	4	5	45
26.	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	43
27.	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	43
28.	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	41
29.	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	36
30.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32.	4	4	4	4	3	5	4	4	4	4	40
33.	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	44
34.	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	36
35.	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	42
36.	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	36
37.	4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	47
38.	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	38
39.	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	43
40.	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	42
41.	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	47
42.	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	43
43.	4	3	3	3	2	4	3	2	3	4	31
44.	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	42

45.	2	1	2	4	2	1	2	1	2	2	19
46.	4	4	5	4	4	5	5	4	4	5	44
47.	4	4	5	4	5	4	4	4	5	5	44
48.	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	38
49.	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	46
50.	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	43
51.	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	41
52.	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	36
53.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41
54.	4	4	5	4	3	5	4	5	4	4	42
55.	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	38
56.	4	2	2	2	2	3	3	2	3	4	27
57.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	40
58.	4	3	2	2	2	2	3	3	3	3	27
59.	4	4	4	3	3	4	5	5	4	3	39
60.	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	39
61.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
62.	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	43
63.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
64.	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	43
65.	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	43
66.	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	36
67.	5	4	3	3	4	4	3	3	3	5	37
68.	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	36
69.	4	2	2	2	2	2	2	2	2	4	24
70.	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	37
71.	5	4	4	4	3	2	3	2	4	3	34
72.	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	38
73.	4	3	2	3	4	4	3	4	4	4	35
74.	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
75.	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	36
76.	4	4	4	4	2	4	4	3	2	2	33
77.	4	3	4	4	2	4	4	3	4	4	36
78.	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	38
79.	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	35
80.	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	42
81.	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	40
82.	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
83.	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	33
84.	4	4	5	4	3	4	4	2	4	5	39
85.	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	34
86.	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	39
87.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	38
88.	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	36
89.	4	4	4	3	4	5	3	5	5	3	40
90.	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	43
91.	4	3	3	1	4	4	2	4	3	3	31
92.	4	5	4	3	3	4	4	5	4	4	40

## b. Persepsi Keadilan Pajak

No	Pernyataan										Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	
1.	4	3	2	2	5	5	5	5	4	4	39
2.	4	4	3	4	5	4	4	3	4	3	38
3.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4.	4	3	5	3	5	3	3	5	2	5	38
5.	4	3	4	3	5	5	5	5	4	5	43
6.	5	5	5	4	5	4	5	5	3	5	46
7.	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	43
8.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9.	3	4	3	4	4	5	5	4	5	5	42
10.	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	44
11.	4	4	3	1	4	4	4	4	3	4	35
12.	3	3	2	4	5	4	4	5	5	5	40
13.	5	5	4	4	5	5	4	5	4	5	46
14.	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	45
15.	4	4	4	3	5	5	4	4	4	4	41
16.	4	4	4	3	5	4	4	5	5	3	41
17.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
18.	3	3	3	2	4	2	4	4	3	3	31
19.	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	37
20.	2	3	3	2	4	3	3	4	4	2	30
21.	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	37
22.	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	39
23.	4	3	2	3	4	4	5	4	4	4	37
24.	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	39
25.	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	42
26.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
27.	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	42
28.	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	43
29.	4	4	3	3	5	5	5	4	4	3	40
30.	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	45
31.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32.	4	4	3	4	5	4	4	5	4	3	40
33.	4	4	4	4	5	3	4	5	5	4	42
34.	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	36
35.	4	4	5	4	5	5	4	4	5	4	44
36.	3	4	3	3	4	4	4	4	5	3	37
37.	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	47
38.	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	42
39.	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	43
40.	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	43
41.	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	45
42.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
43.	4	3	4	2	5	3	3	4	3	4	35
44.	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	37
45.	4	5	4	2	4	2	4	2	2	1	30
46.	3	4	5	4	5	3	4	4	5	4	41
47.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48.	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	34

49.	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	47
50.	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	35
51.	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	41
52.	3	4	3	2	4	3	4	4	5	4	36
53.	4	5	5	4	4	4	5	4	4	5	44
54.	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	44
55.	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	35
56.	4	2	3	2	3	4	4	4	3	3	32
57.	3	3	4	4	5	4	4	4	3	4	38
58.	3	2	4	2	4	3	4	4	3	2	31
59.	4	3	4	4	5	4	5	4	3	4	40
60.	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	34
61.	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	44
62.	5	4	3	4	5	5	5	4	4	4	43
63.	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	45
64.	3	3	5	4	5	4	4	5	5	3	41
65.	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	45
66.	3	3	3	4	4	4	4	3	5	5	38
67.	4	4	4	4	5	3	4	4	4	5	41
68.	5	4	4	5	5	4	5	3	4	4	43
69.	4	2	3	2	3	4	4	4	3	3	32
70.	4	3	3	4	4	4	4	5	3	3	37
71.	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	37
72.	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	45
73.	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	38
74.	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
75.	2	2	3	3	4	4	4	2	4	4	32
76.	2	2	3	1	4	3	4	3	3	2	27
77.	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	43
78.	5	5	4	3	4	5	5	3	3	3	40
79.	4	4	3	4	5	4	4	4	4	3	39
80.	4	4	4	3	4	4	4	5	5	3	40
81.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
82.	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	36
83.	4	3	4	4	4	3	4	5	4	3	38
84.	4	4	4	4	5	3	4	4	5	3	40
85.	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	39
86.	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	43
87.	3	3	4	3	4	4	5	5	4	5	40
88.	3	3	4	4	3	3	5	5	3	3	36
89.	4	4	4	3	4	2	4	4	4	1	34
90.	2	2	4	4	4	3	3	4	5	4	35
91.	4	4	4	3	4	3	4	3	4	2	35
92.	5	5	4	4	4	5	4	3	3	4	41





49.	5	5	4	4	5	4	5	32
50.	3	2	2	2	4	4	1	18
51.	4	3	5	4	4	4	4	28
52.	3	2	3	4	3	4	2	21
53.	4	5	4	5	5	5	4	32
54.	3	3	4	4	4	4	4	26
55.	4	4	4	4	4	4	4	28
56.	1	2	3	2	2	4	3	17
57.	2	3	3	3	3	3	3	20
58.	2	1	2	2	2	2	1	12
59.	4	4	3	4	4	4	5	28
60.	4	3	4	3	3	4	3	24
61.	4	5	5	5	5	5	5	34
62.	4	3	4	4	4	4	4	27
63.	4	4	4	4	5	5	5	31
64.	5	5	4	4	4	4	4	30
65.	4	4	5	4	4	5	5	31
66.	3	3	4	4	4	3	4	25
67.	4	4	5	3	4	4	4	28
68.	4	5	4	4	4	4	3	28
69.	1	2	3	2	2	5	3	18
70.	3	3	4	3	4	4	3	24
71.	3	4	3	4	3	3	4	24
72.	4	4	5	4	4	4	3	28
73.	3	3	4	4	5	4	4	27
74.	5	4	4	4	5	5	4	31
75.	4	3	4	2	4	4	3	24
76.	2	2	3	3	3	4	3	20
77.	3	3	3	3	4	4	3	23
78.	4	4	4	4	5	4	4	29
79.	4	3	3	2	2	4	4	22
80.	4	4	3	4	4	4	3	26
81.	4	4	3	4	4	4	3	26
82.	4	3	4	4	4	4	4	27
83.	4	4	3	4	4	4	4	27
84.	4	4	3	3	4	3	4	25
85.	5	3	4	4	4	3	4	27
86.	4	4	4	4	3	4	4	27
87.	4	4	5	5	4	4	3	29
88.	4	3	4	5	3	3	4	26
89.	2	3	3	4	4	3	4	23
90.	4	4	3	5	4	4	4	28
91.	4	3	4	4	3	5	5	28
92.	5	4	4	4	4	4	4	29



49.	5	4	5	5	5	5	5	4	38
50.	4	5	4	4	5	5	5	5	37
51.	4	4	5	4	4	4	4	4	33
52.	3	2	2	4	4	4	4	3	26
53.	4	4	4	5	4	4	4	5	34
54.	4	4	4	5	4	3	4	4	32
55.	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56.	4	4	4	4	5	4	4	4	33
57.	4	4	4	4	4	4	4	4	32
58.	3	2	3	3	4	4	4	3	26
59.	4	5	4	4	5	5	4	3	34
60.	4	4	5	3	4	5	4	2	31
61.	5	4	5	4	5	5	5	5	38
62.	5	5	3	4	4	5	4	3	33
63.	5	5	5	5	5	5	5	4	39
64.	5	4	4	5	5	5	4	4	36
65.	4	4	5	5	5	4	4	4	35
66.	4	4	4	3	4	5	5	4	33
67.	5	4	4	4	4	4	5	4	34
68.	4	4	4	4	4	4	5	3	32
69.	4	4	4	4	5	4	4	4	33
70.	4	4	4	3	4	4	5	4	32
71.	4	4	4	4	4	4	4	3	31
72.	4	4	3	4	4	4	4	2	29
73.	5	5	5	5	5	4	4	4	37
74.	4	5	4	5	5	4	4	5	36
75.	4	3	1	2	2	4	4	4	24
76.	3	2	2	3	4	4	4	4	26
77.	3	3	3	4	4	4	4	3	28
78.	4	4	5	4	4	4	5	5	35
79.	4	2	3	3	3	4	3	2	24
80.	4	4	4	4	5	4	4	4	33
81.	4	4	4	5	5	4	5	4	35
82.	4	3	1	4	4	4	4	1	25
83.	4	3	1	4	4	4	5	4	29
84.	4	4	4	4	4	4	4	2	30
85.	4	4	2	4	4	5	5	4	32
86.	3	4	4	4	4	3	4	4	30
87.	4	5	5	4	4	4	5	4	35
88.	4	4	3	3	4	4	3	3	28
89.	4	4	4	3	4	4	4	4	31
90.	3	4	3	4	4	4	4	3	29
91.	4	4	4	4	3	4	3	5	31
92.	3	4	3	4	4	4	5	5	32



49.	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
50.	4	5	5	4	5	5	4	5	4	41
51.	4	4	4	5	4	5	3	3	4	36
52.	4	4	3	4	4	3	3	4	3	32
53.	5	4	4	4	5	5	5	5	4	41
54.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	35
55.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56.	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
57.	4	4	4	5	5	4	3	4	4	37
58.	4	4	2	4	3	3	3	4	3	30
59.	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
60.	4	3	3	4	3	3	4	4	4	32
61.	5	4	4	5	5	5	5	4	4	41
62.	5	4	4	4	4	4	4	3	4	36
63.	5	5	4	5	4	4	5	5	4	41
64.	5	5	4	4	4	4	5	5	4	40
65.	5	4	4	5	5	4	4	4	4	39
66.	4	5	4	4	4	5	4	4	4	38
67.	4	4	4	4	4	3	4	4	5	36
68.	5	4	4	4	3	3	4	4	5	36
69.	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
70.	4	4	3	4	3	3	3	4	4	32
71.	4	3	4	3	3	5	3	3	4	32
72.	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
73.	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
74.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
75.	3	4	5	5	4	4	5	5	4	39
76.	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
77.	4	3	3	4	3	4	4	4	3	32
78.	4	4	4	4	4	3	4	4	5	36
79.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
80.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
81.	4	4	4	4	4	4	5	5	3	37
82.	4	4	4	4	4	4	4	4	2	34
83.	4	3	3	3	3	4	4	4	4	32
84.	4	4	3	4	3	4	4	4	5	35
85.	4	5	4	5	4	4	5	4	5	40
86.	4	3	4	4	3	4	4	4	4	34
87.	4	4	5	4	4	4	5	4	4	38
88.	4	5	5	5	4	4	4	4	4	39
89.	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
90.	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
91.	3	4	4	5	4	5	5	4	4	38
92.	4	4	3	4	3	3	4	4	4	33









\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 3. Persepsi Kepercayaan Pajak

		Correlations							
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Total X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,633*	,479*	,523*	,475*	,258*	,442*	,772**
			*	*	*	*		*	
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,013	,000	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.2	Pearson Correlation	,633**	1	,499*	,508*	,520*	,236*	,441*	,777**
				*	*	*		*	
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,023	,000	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.3	Pearson Correlation	,479**	,499*	1	,491*	,459*	,435*	,402*	,741**
			*		*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.4	Pearson Correlation	,523**	,508*	,491*	1	,459*	,214*	,537*	,750**
			*	*		*		*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,040	,000	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.5	Pearson Correlation	,475**	,520*	,459*	,459*	1	,488*	,343*	,739**
			*	*	*		*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.6	Pearson Correlation	,258*	,236*	,435*	,214*	,488*	1	,243*	,545**
				*		*		*	
	Sig. (2-tailed)	,013	,023	,000	,040	,000		,020	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
X3.7	Pearson Correlation	,442**	,441*	,402*	,537*	,343*	,243*	1	,689**
			*	*	*	*			
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	,020		,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92
Total X3	Pearson Correlation	,772**	,777*	,741*	,750*	,739*	,545*	,689*	1
			*	*	*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).





	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Y9	Pearson	,445	,410*	,476*	,439*	,300*	,206*	,386*	,421*	1	,615**
	Correlation	**	*	*	*	*	*	*	*		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,004	,049	,000	,000		,000
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Total Y	Pearson	,730	,795*	,815*	,795*	,740*	,644*	,800*	,811*	,615*	1
	Correlation	**	*	*	*	*	*	*	*	*	
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran XII

### Hasil Uji Reliabilitas

#### 1. Persepsi *Tax Knowledge*

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,892	10

##### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	34,9348	24,655	,398	,894
X1.2	35,0761	21,126	,766	,872
X1.3	35,0326	21,417	,682	,878
X1.4	35,2826	21,809	,605	,883
X1.5	35,4022	21,232	,666	,879
X1.6	35,0978	21,452	,698	,877
X1.7	35,0652	21,908	,700	,877
X1.8	35,1304	21,038	,655	,880
X1.9	35,0761	22,335	,657	,880
X1.10	35,0000	23,275	,485	,891

## 2. Persepsi Keadilan Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,785	10

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	35,5870	14,839	,494	,762
X2.2	35,7065	14,341	,518	,758
X2.3	35,6957	15,577	,326	,782
X2.4	35,8587	13,551	,611	,745
X2.5	35,1196	15,711	,405	,773
X2.6	35,5326	14,493	,516	,759
X2.7	35,1739	15,750	,457	,769
X2.8	35,2500	15,640	,360	,777
X2.9	35,4348	15,369	,352	,779
X2.10	35,5543	13,700	,518	,759

## 3. Persepsi Kepercayaan Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,844	7

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	22,8696	10,708	,660	,813
X3.2	23,0543	10,711	,667	,811
X3.3	22,9674	11,373	,636	,817
X3.4	22,8478	11,119	,640	,816
X3.5	22,7065	11,243	,629	,818
X3.6	22,6739	12,662	,409	,847
X3.7	22,8587	11,309	,551	,830

## 4. Persepsi Sanksi Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,811	8

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	27,2391	14,689	,529	,791
X4.2	27,4891	13,330	,636	,773
X4.3	27,6413	12,167	,622	,775
X4.4	27,4130	14,025	,535	,788
X4.5	27,0978	14,089	,587	,782
X4.6	27,2500	14,607	,488	,795
X4.7	27,1196	14,876	,482	,796
X4.8	27,7283	13,695	,410	,813

## 5. Persepsi Sanksi Pajak

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,900	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	32,8261	17,398	,658	,890
Y2	32,9022	16,815	,734	,885
Y3	33,0978	16,155	,749	,883
Y4	32,8696	17,038	,738	,885
Y5	33,0000	16,813	,657	,890
Y6	33,0000	17,582	,545	,898
Y7	32,9457	16,162	,728	,885
Y8	32,9022	16,617	,752	,883
Y9	33,1522	17,427	,496	,904

## Lampiran XIII

### Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		92
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,83880225
Most Extreme Differences	Absolute	,064
	Positive	,045
	Negative	-,064
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran XIV

### Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>			Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,972	4,143			
	Persepsi Pengetahuan Pajak	,257	,111	,290	,515	1,941
	Persepsi Keadilan Pajak	,164	,157	,151	,383	2,612
	Persepsi Kepercayaan Pajak	-,064	,166	-,054	,409	2,444
	Persepsi Sanksi Pajak	,298	,115	,273	,725	1,380

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

## Lampiran XV

### Hasil Uji Heterokedistisitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,825	2,775		1,379	,172
	Persepsi Pengetahuan Pajak	,088	,074	,174	1,182	,240
	Persepsi Keadilan Pajak	-,106	,105	-,172	-1,005	,318
	Persepsi Kepercayaan Pajak	,056	,111	,083	,500	,619
	Persepsi Sanksi Pajak	-,056	,077	-,091	-,732	,466

a. Dependent Variable: Abs\_Res

## Lampiran XVI

### Hasil Uji Linearitas

#### 1. Persepsi *Tax Knowledge*

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM *	Between Groups	(Combined)	917,050	22	41,684	2,864	,000
		Linearity	418,803	1	418,803	28,775	,000
		Deviation from Linearity	498,248	21	23,726	1,630	,067
Persepsi Pengetahuan Pajak	Within Groups		1004,254	69	14,554		
	Total		1921,304	91			

#### 2. Persepsi Keadilan Pajak

			ANOVA Table				
			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM *	Between Groups	(Combined)	579,088	17	34,064	1,878	,034
		Linearity	366,989	1	366,989	20,233	,000
		Deviation from Linearity	212,098	16	13,256	,731	,754
Persepsi Keadilan Pajak	Within Groups		1342,217	74	18,138		
	Total		1921,304	91			



## 3. Persepsi Kepercayaan Pajak

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Kepercayaan Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity Deviation from Linearity	639,746 263,555 376,191	18 1 17	35,541 263,555 22,129	2,025 15,013 1,261	,019 ,000 ,243
Within Groups			1281,558	73	17,556		
Total			1921,304	91			

## 4. Persepsi Sanksi Pajak

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM * Persepsi Sanksi Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity Deviation from Linearity	662,049 374,119 287,930	19 1 18	34,845 374,119 15,996	1,992 21,391 ,915	,019 ,000 ,564
Within Groups			1259,256	72	17,490		
Total			1921,304	91			

## Lampiran XVII

## Hasil Analisis Korelasi Berganda

Correlations

		X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	Y
Persepsi Pengetahuan Pajak	Pearson Correlation	1	,606**	,479**	,483**	,654**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Persepsi Keadilan Pajak	Pearson Correlation	,606**	1	,716**	,472**	,557**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Persepsi Kepercayaan Pajak	Pearson Correlation	,479**	,716**	1	,452**	,479**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60
Persepsi Sanksi Pajak	Pearson Correlation	,483**	,472**	,452**	1	,740**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60
Tingkat Kepatuhan Pajak	Pearson Correlation	,654**	,557**	,479**	,740**	1

Kepatuhan Pajak UMKM	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df 1	df 2	
1	,818 <sup>a</sup>	,669	,645	1,77108	,669	27,806	4	55	,000

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak

### Lampiran XVIII

#### Hasil Uji t

##### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,972	4,143		3,131	,002
	Persepsi Pengetahuan Pajak	,257	,111	,290	2,323	,023
	Persepsi Keadilan Pajak	,164	,157	,151	1,046	,298
	Persepsi Kepercayaan Pajak	-,064	,166	-,054	-,387	,700
	Persepsi Sanksi Pajak	,298	,115	,273	2,597	,011

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

### Lampiran XIX

#### Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

##### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,818 <sup>a</sup>	,669	,645	1,77108

a. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak

b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

## Lampiran XX

### Hasil Uji F

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	580,292	4	145,073	9,412	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1341,013	87	15,414		
	Total	1921,304	91			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Persepsi Pengetahuan Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Persepsi Kepercayaan Pajak, Persepsi Sanksi Pajak